

**INHERENSI KONSEP KEBERSIHAN DALAM ISLAM
DENGAN KEBIASAAN MEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN DI MASYARAKAT**
(Studi di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SOPIANDARI
NIM. 210404020**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**INHERENSI KONSEP KEBERSIHAN DALAM ISLAM
DENGAN KEBIASAAN MEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN DI MASYARAKAT**
(Studi di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**



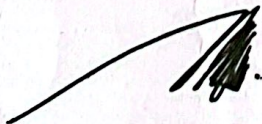
Diajukan Oleh:

**SOPIANDARI
NIM. 210404020**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

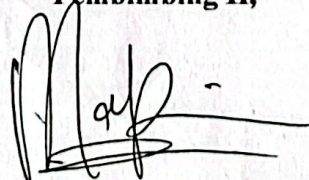
Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. T. Lembong Misbah., S.Ag. MA.
NIP. 197405222006041003

Pembimbing II,



Marini Kristina Situmeang, M.Sos. MA.
NIP. 199111272020122017

**INHERENSI KONSEP KEBERSIHAN DALAM ISLAM
DENGAN KEBIASAAN MEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN DI MASYARAKAT**
(Studi di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

**SOPIANDARI
NIM. 210404020**

Pada Hari/Tanggal
Kamis, 13 Agustus 2026
29 Safar 1448 H

di
Darusalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. T. Lembong Misbah., S.Ag. MA.
NIP. 197405222006041003

Sekretaris,

Marini Kristina Situmeang, M.Sos. MA.
NIP. 199111272020122017

Anggota I,

Dr. Mahmuddin., M. Si.
NIP. 197210201997031002

Anggota II,

Ners. Hendra Cipta., S. Kep. M.Si.
NIP. 197910272006041004



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

Prof. Dr. Kusmiwati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Sopiandari

NIM : 210404020

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.



Banda Aceh, 27 Juli 2026
Yang Menyatakan



Sopiandari
NIM: 210404020

**INHERENSI KONSEP KEBERSIHAN DALAM ISLAM
DENGAN KEBIASAAN MEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN DI MASYARAKAT
(Studi di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues)**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang inherensi konsep kebersihan dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan pada masyarakat Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Persoalan yang muncul mengenai isu ini adalah keberadaan sampah cukup memprihatinkan dan tidak dikelola dengan baik. Masih ada kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, meskipun pada tataran konseptual, hidup bersih sangat ditekankan dalam Islam. Untuk itu, masalah yang diangkat ialah bagaimana pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan dalam Islam? dan mengapa masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues masih terbiasa membuang sampah sembarangan? Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, adapun analisis dengan bersifat *descriptive-analysis*. Hasil penelitian ada dua. Pertama, masyarakat Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo lues memahami konsep kebersihan Islam dalam tiga aspek, yaitu kebersihan sebagai ajaran ibadah dan bagian dari iman, kebersihan sebagai akhlak dan tanggung jawab sosial, dan kebersihan sebagai syarat hidup bersih dan sehat. Namun, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih tetap dilakukan. *Kedua*, alasan masyarakat Gampong Cike terbiasa membuang sampah sembarangan karena 6 (enam) alasan, yaitu rendahnya kesadaran lingkungan, akses pembuangan sampah yang jauh, belum ada koordinasi sistem pengelolaan sampah gampong, belum ada regulasi, belum ada alokasi anggaran di dalam implementasi pengelolaan sampah, dan masih kental praktik tradisional di dalam membuang sampah.

Kata Kunci : *Inherensi, Konsep, Kebersihan, Islam, Membuang Sampah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“Inherensi Konsep Kebersihan dalam Islam dengan Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan di Masyarakat (Studi Di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues)”***. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, *tabi’in* dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Rasyidah, M.Ag. selaku Ketua Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Marini Kristina Situmeang, M.Sos. MA. selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Dr. T. Lembong Misbah., S.Ag. MA. selaku Pembimbing Pertama.
6. Marini Kristina Situmeang, M.Sos. MA. selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
8. Kepala perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan.
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan.
10. Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua, ayah Alimat dan ibu Sei Jemat. Terima kasih Ayah dan Ibu karena telah membesarkan aku dengan cinta tanpa syarat dan mendidiku dengan kesabaran yang luar biasa. Bimbingan dan perhatian kalian telah menjadi cahaya dalam setiap langkah hidupku. Aku

bersyukur telah dibesarkan oleh orang tua sebijak kalian. Cinta kalian adalah landasanku, dan pendidikan yang kalian berikan adalah bekal hidup yang tak ternilai harganya. Setiap peluh dan doa kalian adalah kekuatan yang membentuk siapa aku hari ini. Terima kasih atas pengorbanan yang tak pernah kalian hitung. Kalian tidak hanya membesarkanku, tapi juga mengajarkanku arti menjadi manusia yang bermakna. Dalam diam kalian berjuang, dan dalam kasih kalian menuntun. Terima kasih karena tak pernah menyerah mendidikku. Tanpa kasih sayang dan pendidikan dari kalian, aku tak akan mampu berdiri dengan percaya diri seperti sekarang. Setiap nasihat kalian adalah pelajaran hidup yang tak bisa kutemukan di buku mana pun. Terima kasih telah mendidikku dengan hati. Aku adalah hasil dari cinta, kerja keras, dan nilai-nilai yang kalian tanamkan sejak kecil. Terima kasih Ayah dan Ibu, karena telah menjadikan rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi sekolah kehidupan yang penuh cinta. Semoga kelak aku tumbuh menjadi anak laki-laki yang berbakti. Yang tak hanya mengenang cinta dan perjuangan kalian, tapi aku ingin menjadi lelaki yang lembut tutur katanya, kuat dalam pengabdian, dan tulus dalam baktinya. Yang tidak hanya menyebut nama kalian dalam doa malamku, tapi menghadirkan kelegaan di hati kalian setiap waktu. Biarlah kelak setiap kesuksesanku menjadi bukti bahwa kasih dan didikan kalian tak pernah sia-sia. Dan bila suatu hari kalian menua dan langkah kalian melambat, semoga aku menjadi sandaran, bukan beban tapi menjadi cahaya kecil yang kalian nyalakan dulu, yang kini kembali untuk menghangatkan senja kalian.

11. Ucapan terima kasih untuk saudara kandungku pertama, abang Muklis Efendi beserta keluarganya dan kedua abang Irfan Sayuti beserta keluarganya. Terima kasih telah menjadi pelita di tengah perjalanan panjangku selama kuliah. Dukunganmu—baik dalam kata, doa, maupun kehadiran—telah menjadi kekuatan di saat aku lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Engkau bukan sekadar saudara kandung, tapi sahabat seperjuangan, bahu tempat aku bersandar, dan suara yang selalu mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Setiap dorongan semangatmu, setiap tawa di tengah kesulitan, telah menjadikan masa kuliah ini tidak hanya penuh tantangan, tapi juga penuh makna. Semoga langkah kita ke

depan tetap beriringan, dan kebersamaan ini menjadi berkah yang terus tumbuh bersama waktu. terima kasih, dari lubuk hati terdalam.

12. Ucapan terima kasih kepada sahabat dan keluarga. Penulis dengan penuh rasa syukur ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan, khususnya rekan-rekan angkatan 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama di perguruan tinggi. Baik yang berada dalam lingkup kampus maupun di luar kampus, kebersamaan dan semangat kalian menjadi penguat dalam menghadapi setiap tantangan. Ucapan terima kasih khusus juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan di komunitas Lorong Literasi (LL) yang telah membuka wawasan tentang dunia organisasi serta membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan *public speaking*. Dukungan kalian telah memberi warna dan pengalaman yang sangat berarti dalam masa perkuliahan. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan, baik di saat jatuh maupun saat bangkit. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang tak tergantikan. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seseorang yang selalu hadir dengan penuh kesetiaan—yang tanpa lelah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam setiap proses penulisan dan perjuangan akademik. Kehadirannya menjadi cahaya yang menenangkan di tengah proses yang penuh ujian.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal Shalih yang diterima oleh Allah SWT. Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jua kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 27 Juli 2026
Penulis

Sopiandari

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior Ajzen	40
Gambar 2.2. Elemen Praktik Sosial.....	43
Gambar 4.1. Peta Administrasi Gayo Lues	65
Gambar 4.2. Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues	66
Gambar 4.3. Persentase Luas Gampong di Kecamatan Kuta Panjang.....	68
Gambar 4.4. Persentase Luas Gampong Kuta Panjang	69
Gambar 4.5. Kondisi Sampah di Sungai	73
Gambar 4.6. Kondisi Sampah di Tepi Jalan.....	73
Gambar 4.7. Gotong Royong Pemuda dan Masyarakat Gampong Cike dalam Membersihkan Sungai/Parit	101
Gambar 4.8. Gotong Royong Pemuda dan Masyarakat Gampong Cike dalam Membersihkan Jalan Umum.....	101
Gambar 4.9. Gotong Royong Pemuda dan Masyarakat dalam Revitalisasi Sarana-Prasarana Umum Gampong Cike	101
Gambar 4.10. Tong Sampah Kantor Desa dan Keranjang Sampah Masjid ...	109
Gambar 4.11. Alasan/Faktor Masyarakat Terbiasa Membuang Sampah Sembarangan	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Kategori Informan	59
Tabel 4.1. Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues	66
Tabel 4.2. Gampong di Kecamatan Kuta Panjang	67
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kuta Panjang.....	69
Tabel 4.4. Pemahaman Masyarakat Gampong Cike tentang Konsep Kebersihan Dalam Islam	98
Tabel 4.5. Elemen Praktik Sosial tentang Alasan Masyarakat Terbiasa Membuang Sampah Sembarangan	120
Tabel 4.6. Analisis Theory of Planned Behavior terhadap Kebiasaan Membuang Sampah.....	129



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi Foto Wawancara.....	141
Lampiran 2. Foto Observasi dan Kegiatan Lapangan.....	142
Lampiran 3. Fasilitas Tong Sampah di Kantor Keuchik (Pengulu) Cike	144
Lampiran 4. Fasilitas Keranjang Sampah di Masjid Gampong Cike.....	145
Lampiran 5. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.	146
Lampiran 6. Surat Penelitian.....	147



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	14
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	14
B. Kajian Teori.....	19
1. Konsep Kebersihan dalam Islam Eco-Islam (Fiqh Lingkungan) ..	20
2. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	36
3. Konsep Praktik Sosial (<i>Social Practice</i>)	42
4. Teori Inherensi.....	45
5. Konsep Ekologi Sosial dan Etika Lingkungan	48
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Jenis Penelitian.....	56
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
E. Subjek atau Informan Penelitian	58
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
2. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Kebersihan dalam Islam	71
3. Alasan Masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues Terbiasa Membuang Sampah Sembarangan	107
B. Pembahasan	125
1. Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan pada Masyarakat Kampung Cike Menurut Tinjauan Teori Perilaku Terencana	125

2. Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Kampung Cike Dalam Tinjauan Teori Inherensi	129
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa sekaligus mengajarkan nilai-nilai kebersihan kepada manusia. Kebersihan dalam ajaran Islam bukan hanya mengenai kebersihan badan, tetapi juga pakaian, tempat tinggal dan lingkungan. Hal ini dapat dipahami dari beberapa penjelasan Alquran dan hadis Rasulullah Saw menyangkut pentingnya hidup bersih. Bahkan Allah SWT maha bersih dan menyukai kebersihan dan maha indah yang menyukai keindahan.¹ Inilah yang menjadi dasar hidup bersih dalam konsep Islam.

Konsep kebersihan dalam Islam disebut dengan *nazāfah*, dan ada juga yang menyebutkannya dengan *tahārah*. Kebersihan (*tahārah*) merupakan sesuatu yang sangat *ṭabī'īyyah* (alami) dan *fiṭriyah* (orisinal) terhadap kehidupan makhluk hidup, utamanya manusia. Dalam ajaran Islam kebersihan saja belum cukup, tetapi harus disertai kesucian.² Konsep kebersihan menurut ajaran Islam mencakup kebersihan lingkungan. Islam juga mengajarkan agar tidak merusak lingkungan, meskipun di dalam Alquran sendiri diakui bahwa manusialah pembuat kerusakan tersebut. Hal ini dapat dipahami dalam QS. Al-Rūm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.³

¹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Dawr Qiyam wa Akhlāq fī Al-Iqtisād Al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 286.

²Abdul Basit, *Konseling Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 111.

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hal. 188.

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* (QS. Al-Rūm: 41).

Penjelasan tentang pentingnya kebersihan dalam Islam juga dapat diketahui dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya dalam riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa kebersihan itu ialah sebagian atau setengah dari iman. Ini dapat dipahami dalam redaksi hadis berikut:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

Artinya: *“Dari Abu Malik Al-Asyari bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bersuci merupakan setengah dari iman”*. (HR. Muslim).

Salah satu di antara aspek penting dalam penanganan kebersihan ini adalah pengendalian sampah di lingkungan masyarakat. Pengendalian sampah merupakan satu aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan supaya penanganan sampah dapat terkendali, tidak terjadi pembuangan sampah bukan pada tempatnya. Sampah merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dipakai dan tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang secara umum berasal dari kegiatan dilakukan manusia dan umumnya bersifat padat (sampah padat).⁴

Sampah yang dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik dan efektif justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, misalnya pencemaran lingkungan, merusak pandangan/keindahan, serta dapat menimbulkan dampak kepada kesehatan berupa penyakit. Oleh karena itu, salah satu proses dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan ialah dengan adanya tindakan pengendalian sampah yang ada di lingkungan sekitar.

⁴Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 59.

Peran serta dari perangkat atau aparat pemerintah desa sangat menentukan dalam pelaksanaan pengendalian sampah yang ada di wilayah desa. Namun begitu, di dalam beberapa wilayah, pengelolaan sampah cenderung belum dilaksanakan secara maksimal. Masih ditemukan wilayah pedesaan di mana keadaan lingkungan masih tercemar karena beberapa titik pembuangan sampah tidak terkendali, seperti di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Hal ini karena masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan, sehingga tidak sesuai dengan perintah untuk hidup bersih dalam ajaran Islam.

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara norma agama Islam tentang konsep kebersihan dan realitas sosial atau perilaku membuang sampah yang ada di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Kondisi sampah yang ada di Kampung Cike harus mendapat perhatian serius dari perangkat desa. Kondisi sampah di Kampung Cike sangat memprihatinkan, karena keadaan tempat pembuangan sampah tidak terintegrasi, yang berdampak kepada kesehatan masyarakat, selain itu juga menjadi penyebab kerusakan lingkungan, mengganggu kenyamanan dan air sungai menjadi tercemar. Data sampah di Kampung Cike tidak dikelola dengan baik dan ini sudah berlaku sejak lama.⁵ Di tahun 2020 sampai tahun 2025, jumlah titik sampak di Kampung Cike terus bertambah.⁶

Sampai saat ini, ditemukan beberapa titik pembuangan sampah yang bukan pada tempatnya. Titik pembuangan sampah yang tidak terkendali ditemukan di dua area, yaitu di tepi jalan dan di tepi sungai atau saluran irigasi. Di tepi-tepi jalan, ada

⁵Hasil Observasi pada di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues Tanggal 21 Maret 2024 dan Observasi pada Tanggal 4-6 Agustus 2025.

⁶Hasil wawancara dengan Banta, Perangkat Desa Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 4 Agustus 2025.

sebanyak 5 titik sampah, kemudian di tepi sungai atau saluran irigasi sebanyak 3 titik sampah yang tidak terkendali, menumpuk, dan mengakibatkan udara tercemar dan rentan menjadi sumber penyakit. Sebagian besar masyarakat yang tidak punya akses ke Tempat Pembuang Sampah, atau paling tidak tempatnya sangat jauh. Data desa tentang TPS di Kampung Cike tidak ada. Desa juga tidak menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai. Hal ini mengakibatkan tren jumlah sampah di Kampung Cike semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena masyarakat secara umum membuang sampah di tepi jalan dan di tepi atau bahkan di dalam sungai dan saluran irigasi.⁷

Berdasarkan penjelasan Banta, salah satu perangkat Kampung Cike yang menyatakan bahwa tempat pembuangan sampah secara khusus belum ada, sehingga masyarakat membuang sampah secara sembarangan.⁸ Belum ada upaya yang riil dilakukan oleh perangkat desa dalam pengendalian sampah. Perangkat desa hanya sekedar memberikan himbauan pada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan membuang sampah liar telah dilaksanakan oleh perangkat desa, namun hal ini memang perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah terintegrasi.⁹

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Syahid, selaku ketua BUMK bahwa tempat khusus untuk pembuangan sampah di Kampung Cike belum ada. Lokasi dan tempat pembuangan sampah yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah di tepi-

⁷Hasil Observasi pada di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues Tanggal 21 Maret 2024 dan Observasi pada Tanggal 4-6 Agustus 2025.

⁸Hasil wawancara dengan Banta, Perangkat Desa Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Maret 2024.

⁹Hasil wawancara dengan Banta, Perangkat Desa Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Maret 2024.

tepi jalan, di pinggir-pinggir sungai. Masyarakat membuang sampah sembarangan, lokasi yang sekarang dijadikan tempatnya adalah di tepi jalan dan di pinggir-pinggir sungai karena memang belum ada tempat khusus yang disediakan sebagai tempat pembuangan sampah.¹⁰

Masyarakat cenderung belum memahami secara kontekstual dalam rangka pentingnya kebersihan lingkungan di desa. Kebersihan terkadang masih dipahami sebagai tugas perangkat desa bidang kebersihan saja, masyarakat justru abai dalam menerapkan nilai-nilai kebersihan dalam Islam. Selain itu, masyarakat memahami konsep kebersihan juga relatif terbatas pada aspek kebersihan saat ibadah. Di dalam konteks ini, masyarakat Kampung Cike menunjukkan pola pemahaman kebersihan yang cenderung sempit dan bersifat ritualistik, yang mana kebersihan dipersepsikan terutama sebagai kesiapan fisik untuk melaksanakan ibadah, misalnya wudu, mandi wajib, atau menjaga pakaian tetap suci, tanpa diikuti oleh kesadaran yang lebih luas menyangkut kebersihan sebagai sebuah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Jika pun masyarakat mengetahui pentingnya kebersihan lingkungan, tetapi pemahaman tersebut tidak diikuti dengan praktik nyata di dalam memelihara dan menjaga lingkungan.¹¹

Orientasi kebersihan yang terbatas tersebut juga tercermin di dalam praktik sehari-hari, misalnya fokus pada kebersihan tubuh namun tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah rumah tangga, sanitasi lingkungan, pemeliharaan ruang publik. Dengan demikian, konsep kebersihan yang hidup dalam masyarakat lebih bersifat

¹⁰Hasil wawancara dengan Rasyid, Ketua BUMK Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Maret 2024.

¹¹ Hasil Observasi pada di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues Tanggal 21 Maret 2024 dan Observasi pada Tanggal 4-6 Agustus 2025.

individual, bukan sebagai sebuah tanggung jawab kolektif-sosial yang mencakup kebersihan lingkungan secara menyeluruh. Sehingga ajaran kebersihan dalam Islam belum diwujudkan secara baik. Padahal, konsep kebersihan dalam Islam merupakan konsep yang komprehensif, mulai kebersihan diri hingga lingkungan sosial.¹² Sebab aspek yang diperhatikan Islam adalah di dalam menjaga lingkungan, yaitu perhatian terhadap kebersihan. Sikap Islam terhadap kebersihan tidak ada tandingan di dalam agama mana pun. Dalam Islam, kebersihan adalah ibadah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah, bahkan merupakan salah satu kewajiban agama. Kitab-kitab fikih di dalam syariat Islam selalu dimulai dengan bab berjudul “*Tahārah*” (kesucian/kebersihan). Inilah hal pertama yang dipelajari oleh setiap muslimin di dalam fikih Islam.¹³

Idealnya terdapat kesesuaian atau inherensi di antara masyarakat yang sudah memahami konsep kebersihan dalam Islam dengan tindakan praktis di masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Antara konsep kebersihan di dalam Islam dengan tindakan individu masyarakat dalam satu lingkungan harus inheren, sejalan, ataupun saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Meskipun masyarakat mayoritas Islam. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, mereka paham konsep kebersihan adalah sebagian dari iman, namun perilaku membuang sampah masih sangat buruk, sehingga muncul ketidaksesuaian antara pemahaman masyarakat dan praktik keseharian dalam membuang sampah. Masyarakat yang memahami konsep kebersihan dalam Islam harus diterapkan secara praktis di lingkungannya. Namun,

¹²Abdullāh Syahātah, *Ru'yah Al-Dīn al-Islāmī Al-Ḥifāz 'ala Al-Bī'ah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hal. 64.

¹³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ri'āyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hal. 75.

saat ini justru masyarakat cenderung tidak mengaplikasikan nilai-nilai dan konsep kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Masyarakat masih mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan.¹⁴

Inherensi atau kesesuaian/keterhubungan nilai-nilai ajaran agama idealnya linier dengan perilaku yang direalisasikan dalam lingkungannya. Secara konseptual menunjukkan bahwa adanya hubungan (inherensi) antara pemahaman, pengetahuan dan kepercayaan terhadap nilai ajaran agama dengan perilaku seorang individu dan masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataannya, masyarakat yang paham atas nilai ajaran agama terkadang tidak direalisasikan. Salah satu contoh adalah perilaku membuang sampah di masyarakat. Masyarakat umumnya memahami bahwa dalam ajaran Islam, terdapat anjuran untuk hidup bersih, baik kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan.¹⁵ Akan tetapi, hal tersebut cenderung tidak inheren dengan perilaku masyarakat, karena masyarakat sering membuang sampah bukan pada tempatnya (sembarangan).¹⁶

Sejauh ini, sudah ada penelitian lain tentang kebersihan dalam Islam, serta perilaku membuang sampah di masyarakat. Misalnya, penelitian Navela Waselia, yang membahas mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan sampah di sungai Mesuji.¹⁷ Kemudian penelitian Jumrotul, meneliti tentang implementasi kebijakan pemerintah desa di dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan asli

¹⁴Hasil Observasi terkait kondisi sampah di Desa Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Maret 2024.

¹⁵Hasil wawancara dengan Banta, Perangkat Desa Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Maret 2024.

¹⁶Hasil Observasi terkait kondisi sampah di Desa Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 21 Maret 2024.

¹⁷Navela Waselia, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Sampah di Sungai Mesuji (Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji" *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

desa perspektif ekonomi Islam.¹⁸ Berikutnya penelitian Nuraini, meneliti mengenai efektivitas pemerintah desa terhadap permasalahan pembuangan sampah di sungai Desa Tebas.¹⁹ Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya, meneliti peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah.²⁰ Akan tetapi sebagian penelitian belum menjelaskan kebersihan di dalam Islam dalam konteks perilaku masyarakat. Penelitian terdahulu masih berfokus kepada aspek kebijakan dan peran pemerintah desa, kemudian pada aspek pengelolaan dan pengendalian sampah, tetapi belum secara khusus dan intens membahas bagaimana kesesuaiannya dengan perilaku ekologis masyarakat. Belum ada penjelasan tentang faktor penyebab perilaku masyarakat membuang sampah, dan belum membahas faktor perilaku masyarakat sebagaimana yang dibahas dalam kajian penelitian ini.

Mengacu kepada uraian di atas, maka permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dengan dua pertimbangan, pertama tentang pemahaman masyarakat tentang kebersihan dalam Islam masih dianggap sebagai tugas pemerintah, bukan sebagai tugas individu masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua adanya kendala yang dihadapi dalam pengendalian sampah. Oleh karena itu, maka permasalahan tersebut menarik untuk dilaksanakan penelitian lebih jauh, dengan judul: *Inherensi Konsep Kebersihan dalam Islam dengan Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan di*

¹⁸Jumrotul Arafat, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam)", *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁹Jamiat, Nuraini, dan Sri Sudono Saliro, "Analisis Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Pembuangan Sampah Di Sungai: Studi Di Perumahan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* Vol. 1, no. 1, (23 Juni 2023): 7–14, doi:10.59996/cendib.v1i1.287.

²⁰Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya dan Yendra Erison, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020". *Journal Of Social And Political Science*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023.

Masyarakat (Studi di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang diajukan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan di dalam Islam?
2. Mengapa masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues masih terbiasa membuang sampah sembarangan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan tersebut, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat terkait konsep kebersihan di dalam Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi alasan masyarakat Kampung Cike kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues terbiasa membuang sampah sembarangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Kedua manfaat ini dapat dikemukakan seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan dan sebagai bahan literasi kepada mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Selain itu, temuan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi karya yang dapat mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu dakwah dan komunikasi.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi kepada mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam mengenai inherensi konsep kebersihan dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan sebagai referensi bagi semua pihak termasuk akademisi dalam melihat fenomena sampah dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya yang berkaitan dengan inherensi konsep kebersihan dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi dan referensi pengetahuan masyarakat secara luas terutama di dalam mengendalikan sampah.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Adapun istilah-istilah penelitian ini yaitu:

1. Inherensi

Istilah inherensi berasal dari kata inheren, artinya berhubungan erat atau berkaitan erat dengan, tidak dapat diceraikan, melekat dan sesuatu yang menjadi sifat dari suatu hal, benda, dan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan di antara satu dengan yang lain.²¹ Jadi, inherensi adalah sesuatu yang mempunyai hubungan dan kesesuaian dengan yang lain sehingga memiliki sifat melekat dan tidak mudah untuk dipisahkan. Dalam kajian ini, yang penulis maksud dengan istilah inherensi adalah keterhubungan antara pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan yang terdapat dalam ajaran Islam dengan adanya fakta terkait kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan di Kampung Cike Kec. Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Inherensi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan nilai-nilai kebersihan dalam Islam.

2. Konsep Kebersihan

Kata konsep artinya rancangan, ide yang sifatnya abstrak, sehingga bisa digunakan sebagai acuan bertindak dan juga berperilaku.²² Adapun kebersihan berasal dari kata bersih, artinya terbebas dari kotoran. Kebersihan merupakan suatu kondisi di mana tidak tercemar atau tidak ada yang mengotori.²³ Dengan demikian, istilah konsep kebersihan yang peneliti maksud ialah ide atau gagasan yang menjadi ketentuan menyangkut kebersihan di dalam Islam. Kebersihan di sini ialah satu keadaan yang bersih, termasuk di dalamnya bersih dari sampah.

²¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 66.

²²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hal. 55.

²³Destri Lestari Widodo dan A. Sumanto, *Filosofi Hidup Sehat* (Yogyakarta: Alineaku, 2023), hal. 520.

3. Islam

Kata Islam secara bahasa berasal dari *sa-la-ma*, secara bahasa bermakna tunduk, patuh, berserah diri, serta keselamatan.²⁴ Adapun menurut istilah, Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw yang berisikan ajaran yang bersumber dari Alquran dan hadis. Islam adalah agama yang didasarkan kepada lima pilar utama yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu.²⁵ Jadi, yang penulis maksud dengan kata Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sumber ajarannya adalah Alquran dan hadis, dan diperuntukkan bagi semua manusia.

4. Kebiasaan

Istilah kebiasaan berasal dari kata biasa, artinya lumrah terjadi, berlaku umum. Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus atau dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama. Kebiasaan juga bermakna sesuatu yang tertanam dalam jiwa dari hal-hal yang berulang kali terjadi dan diterima tabiat. Kebiasaan adalah hal yang terjadi berulang-ulang, ataupun mengulangi dan melakukan sesuatu yang sama berkali-kali dalam rentang waktu yang lama dalam waktu berdekatan.²⁶ Dengan demikian, yang penulis maksud dengan kata atau istilah kebiasaan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang.

²⁴Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah* (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hal. 239.

²⁵Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal. 5.

²⁶M. Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam & Ilmu Jiwa*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 347.

5. Membuang sampah sembarangan

Kata membuang artinya melemparkan atau melepaskan sesuatu. Istilah pembuangan adalah berarti proses, cara, perbuatan membuang. Adapun sampah bermakna benda maupun barang yang dibuang karena tidak memiliki manfaat, tidak terpakai lagi dan lainnya, seperti daun atau kertas atau plastik, di dalamnya termasuk juga kotoran. Istilah sampah di sini juga dimaknai sebagai suatu bahan yang terbuang karena tidak terpakai, yaitu dari hasil aktivitas alam maupun manusia. Istilah sampah dalam bahasa Inggris digunakan dengan kata *waste*, yang secara redaksional mempunyai banyak makna, akan tetapi secara prinsip *waste* atau sampah di sini adalah suatu bahan yang terbuang, dibuang dari pada sumber akibat aktivitas manusia seperti sampah rumah tangga ataupun dari aktivitas alam secara ekonomi tidak mempunyai nilai.²⁷ Sementara itu, istilah sembarangan bermakna asal-asalan, sewenang-wenang, atau tanda adanya suatu pertimbangan. Jadi, yang dimaksud dengan membuang sampah sembarangan di dalam penelitian ini adalah tindakan membuang sampah bukan pada tempatnya atau membuang sampah di sembarang tempat.

²⁷Tim Penulis, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Jakarta: Penabar Swadaya, 2008), hal. 6.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Kajian penelitian terkait upaya perangkat desa mengendalikan pembuangan sampah liar telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dengan distingsi dan spesifikasi yang berbeda-beda baik berbentuk kajian kepustakaan dan dalam bentuk kajian lapangan. Hanya saja, sejauh penelusuran terhadap kajian-kajian penelitian terkait, belum ditemukan yang secara khusus meneliti tentang upaya perangkat desa di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues. Adapun kajian penelitian yang relevan relatif cukup banyak dengan fokus kajian yang berbeda, sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Penelitian Navela Waselia, dengan judul penelitian: *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Sampah di Sungai Mesuji (Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)*.¹ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perangkat atau khususnya kepala desa sejauh ini belum maksimal, karena terdapat aspek kekurangan dalam pengelolaan sampah, misalnya dapat ditemukan dalam aspek kurangnya kesadaran masyarakat yang penyebabnya adalah kepala desa belum mampu untuk mengkoordinasikan masyarakat, belum dapat mengarahkan dan mengajak kerja sama, sehingga kesadaran masyarakat belum ada. Masyarakat juga tidak melakukan pembersihan sampah. Selain itu juga dalam kaitan dengan

¹Navela Waselia, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Sampah di Sungai Mesuji (Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)" *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

sarana dan prasarana pengangkutan sampah belum ada padahal sarana prasarana tersebut sangat diperlukan dalam membantu untuk membersihkan sampah yang ada. Kemudian dari itu juga terkait dengan air sungai menjadi tercemar karena kurangnya tempat pembuangan sampah. Adapun faktor penghambatnya adalah sulitnya membentuk organisasi khusus dalam mengurus sampah dan lahan yang ada tidak cukup atau tidak ada tempat untuk pembuangan akhir sampah.

2. Penelitian Jumrotul Arafat, dengan judul: *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam.”*² Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah desa sejauh ini belum lah efektif dan belum maksimal. Ketidakefektifan dan ketidakmaksimalan tersebut justru berdampak pada tidak mampunya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, adapun dari aspek pengoperasian pengelolaan sampah di saat ini justru sudah baik. Terkait dengan faktor-faktor yang mengakibatkan adanya penghambat yang muncul, seperti tidak adanya dukungan dari segenap masyarakat sehingga pengelolaan sampah belum terimplementasi dengan baik. Selain itu, juga dalam hal koordinasi antara para pengurus bank sampah dengan kepada desa juga ditemukan tidak ada koordinasi yang baik, di samping itu ialah pengelolaan sampah ini memerlukan sumber daya manusia yang baik, namun dalam pelaksanaannya justru masih kurang sumber daya manusia. Penghambat

²Jumrotul Arafat, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam”, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

lainnya dalam masalah anggaran, atau kurangnya bantuan dari pihak luar desa seperti pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten serta kurangnya dana anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Dilihat dari tinjauan hukum ekonomi Islam, maka pengelolaan sampah khususnya dengan adanya bank sampah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, demikian juga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, yaitu terhindar dari perbuatan tabzir.

3. Artikel jurnal yang ditulis Nuraini, Sri Sudono Saliro, yang berjudul: *Analisis Efektivitas Pemerintah Desa terhadap Permasalahan Pembuangan Sampah di Sungai (Studi di Perumahan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)*.³ Temuan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa permasalahan pada kajian ini menunjukkan belum efektifnya penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini memang ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran dalam mengelola sampah, kemudian lahan pembuangan akhir sampah tidak ada, kemudian kesadaran masyarakat juga masih sangat kurang. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak efektifnya pengelolaan sampah di desa tersebut. Dalam hal ini, jangankan mengolah sampah, kesadaran dalam masyarakat juga masih sangat kurang, di mana masih banyak ditemukan dalam masyarakat atau sebagian besar masyarakat yang membuang sampah bukan di tempatnya, sehingga sampai saat ini permasalahan sampah masih menjadi satu masalah yang serius di desa tersebut. Oleh karena itu, maka kesimpulan yang ditarik adalah belum efektifnya pemerintah desa dalam mengelola sampah. Di

³Jamiat, Nuraini, dan Saliro, "Analisis Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Pembuangan Sampah Di Sungai."

dalam konteks ini, memang ditemukan beberapa upaya yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa, yaitu terkait dengan melakukan pemilahan terhadap sampah organik dan anorganik, hal ini untuk dapat mengurai sampah dihadapi oleh desa tersebut. Sampah organik ini dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai pupuk sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, adapun sampah anorganik seperti plastik dan lainnya hanya bisa dengan upaya supaya masyarakat mengurangi penggunaannya.

4. Artikel jurnal yang ditulis Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya, Yendra Erison, yang berjudul: “*Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020*”.⁴ Hasil di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir, kemudian pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuang sampah sembarangan. Dalam menunjang hal ini pemerintah desa telah mengeluarkan peraturan tentang larangan pembuangan sampah sembarangan dan juga terdapat aturan desa yang mengatur pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memang mengalami kendala dalam pengelolaan sampah dan kendala dalam peningkatan kebersihan wilayah dan lingkungan desa, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, terutama pembuangan sampah, selain itu masyarakat juga sering pula melakukan pembakaran terhadap sampah anorganik.

⁴Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya dan Yendra Erison, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020”. *Journal Of Social And Political Science*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023.

5. Artikel jurnal yang ditulis Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro, dengan judul: *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”*.⁵ Di dalam kajian disimpulkan bahwa pemerintah desa sebetulnya sangat memberi perhatian lebih terhadap keadaan lingkungan desa dan juga membahas tentang permasalahan sampah ini dalam pembahasan dan rapat-rapat desa. Namun demikian, sampai saat ini permasalahan sampah masih juga menjadi masalah yang serius karena terdapat beberapa titik pembuangan sampah yang justru bukan diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah. Kendala yang selama ini dihadapi oleh pemerintah desa adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah, selain itu juga kekurangan dalam masalah anggaran untuk mengurus sampah, kemudian belum adanya bank sampah, selanjutnya sarana dan juga prasarana dalam mengelola sampah belum memadai. Dalam hal ini, di dalam tinjauan peraturan pemerintah maka wewenang pemerintah daerah saat ini belum optimal, padahal pemerintah daerah punya peran yang sangat penting dalam mewujudkan satu upaya kebersihan di wilayah desa.
6. Artikel jurnal yang ditulis Nur H., dan Ali R., judul: *“Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan”*.⁶ Hasil penelitiannya bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya di dalam

⁵Tamrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2, (23 Desember 2020): 72–90, doi:10.22373/justisia.v5i2.8455.

⁶Nur Hidayah dan Ali Imran, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* Vol. 8, no. 1, (30 Juni 2021): 113–23, doi:10.24252/jurisprudentie.v8i1.21527.

pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang sifatnya progresif, seperti kebijakan tentang keharusan bagi warga untuk melakukan Jumat bersih, penyediaan khusus tempat merokok dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian, langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa saat ini masih jauh dari upaya pengendalian lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun terdapat berbagai keputusan dari desa, akan tetapi masih jauh dari upaya pengendalian, karena materi yang ada dalam aturan yang dibuat itu masih sangat kurang, dan tidak ada pengaturan tentang sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pengaturan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan peranannya di desa, khususnya di dalam pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan hidup lainnya.

B. Kajian Teori

Dalam sub bab ini akan dikemukakan sejumlah teori yang relevan tentang peran perangkat desa dalam pengendalian sampah. Untuk itu, sejumlah teori yang dimaksud terdiri pembahasan pertama tentang konsep kebersihan dalam Islam dan eco-Islam (fiqh lingkungan), pembahasan kedua mengenai teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), di bagian ketiga akan dikemukakan konsep praktik sosial (*social practice*), dan di akhir pembahasan sub bab ini dijelaskan mengenai konsep ekologi sosial dan etika lingkungan. Keempat teori dan konsep ini menjadi penting untuk dibahas di dalam pembahasan ini mengingat landasan teori ditujukan sebagai bahan menganalisis permasalahan penelitian. Masing-masing uraiannya dapat dijelaskan berikut ini:

1. Konsep Kebersihan dalam Islam Eco-Islam (Fiqh Lingkungan)

Pembahasan ini dibagi ke dalam dua poin utama, yaitu penjelasan tentang konsep kebersihan dalam Islam secara umum, pada poin kedua khusus pembahasan konsep eco-Islam atau fiqh lingkungan, terutama berkaitan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan lingkungan, mulai dari hukum menjaga lingkungan, hingga sanksi bagi perusak lingkungan.

a. Konsep Kebersihan dalam Islam

Konsep kebersihan dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi salah satu poin yang diajarkan oleh Rasulullah Saw kepada umat Islam. Perspektif Islam tentang kebersihan ini tidak dapat dilepaskan dari istilah *ṭahārah* dan istilah *naẓāfah*. *Ṭahārah* bermakna terbebas dari kotoran adapun *naẓāfah* bermakna terhindar dari kotoran. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama antara yang satu dengan yang lain. Dalam Alquran maupun hadis sering menggunakan *ṭahārah* dan juga turunannya, misalnya kata *ṭahura*, *yaṭhuru*, dan *ṭāhir*. Dalam Islam, kesucian dan kebersihan merupakan salah satu perkara yang esensial dan fundamental.⁷

Konsep kebersihan dalam Islam bukan sekedar kebersihan fisik, tetapi mencakup berbagai elemen yang berhubungan dengan manusia, termasuk pada konteks kebersihan rumah, tempat tinggal, dan lingkungan secara luas. Islam memperhatikan kebersihan baik secara fisik dan jiwa, bahkan kondisi bersih dan juga suci ini menjadi syarat dalam melakukan sebagian ibadah. Selain anjuran

⁷Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasul*, (Terj: Abdurrahim) (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), hal. 3.

menjaga fisik dan jiwa agar tetap bersih. Islam menganjurkan untuk menjaga (memelihara) lingkungan sekitar dari kotoran agar tetap bersih.⁸ Banyak alasan Islam memberi perhatian terkait kebersihan sebagaimana yang disebutkan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī, salah satunya karena Allah SWT menyukai kebersihan.⁹ Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah berikut:

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Artinya: ..*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri*” (QS. Al-Baqarah: 222).

Menurut Hassan Ayyub, seorang muslim tidak disebut sebagai muslim dengan keislaman yang hakiki dan juga sempurna kecuali dengan kedua aspek tersebut, yaitu suci dan bersih. Apabila terdapat sebagian kaum muslimin yang mengabaikan keduanya, maka dianggap sebagai sosok muslim yang lalai dan tercela.¹⁰ Syaḥātah menyatakan, Islam memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan, menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kesucian, dan kebersihan/kesucian termasuk dalam ketentuan akidah Islam bahkan kebersihan menjadi salah satu akhlak mulia dalam Islam. Perhatian terhadap kebersihan ini juga meluas kepada lingkungan sekitar manusia.¹¹

Dalam ajaran Islam, terdapat hubungan yang erat di antara agama Islam dan lingkungan. Dalam hal ini, Ḥusain Al-Khasan menyatakan bahwa sebagian orang menafikan hubungan di antara agama Islam dengan lingkungan, padahal

⁸Furqan Amri dan Rahmayani, “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’ān dan Aplikasi pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo,” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* Vol. 6, no. 2 (30 Desember 2021): hal. 231-232., doi:10.22373/tafse.v6i2.11289.

⁹*Ibid.*

¹⁰Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hal. 3.

¹¹Syaḥātah, *Ru’yah Al-Dīn...*, hal. 64.

Islam mengatur hubungan manusia dengan pencipta, juga mengatur hubungan manusia dengan masyarakat dan alam di sekitar. Al-Qur'ān dan Sunnah, selain meletakkan dasar akidah, menegakkan pilar-pilarnya, Islam juga menetapkan kaidah-kaidah syariat beserta rinciannya termasuk masalah kebersihan tempat dan lingkungan.¹² Jadi, jelaslah bahwa kebersihan dan kesucian merupakan dua hal yang pada prinsipnya sangat diperhatikan dalam Islam.

Konsep Islam yang berlaku adalah kebersihan merupakan sebagian dari iman, dan konsep ini merupakan hal yang prinsipil dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan baik kebersihan terkait dengan fisik sampai pada tataran batiniah, sehingga tolak ukur kebersihan ini menjadi kunci diterima atau ditolak ibadah seseorang. Islam sudah dari awal mengajarkan untuk menjaga kebersihan, misalnya ketika hendak shalat, maka seseorang diwajibkan untuk berwudu, hal ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang menempel di anggota badan. Islam juga mewajibkan menyucikan membersihkan pakaian, tempat tinggal dan lingkungan.¹³ Artinya, lingkungan kebersihan bukan hanya diwajibkan pada aspek yang kecil, seperti badan dan pakaian, juga berlaku lebih besar dan luas yaitu tempat tinggal dan lingkungan masyarakat.

Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Islam datang membawa undang-undang syariatnya, kaidah-kaidah, dan arahan-arahan moralnya guna memelihara dan menjaga lingkungan beserta segala isinya dari segala hal yang merugikan dan

¹²Husain Al-Khasan, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah: Al-Islām wa Al-Bī'ah Khutuwawāt Naḥwi Fiqh Bī'ī* (Beirut: Dār Al-Hādī, 2004), hal. 15.

¹³Setio Budi, Ahmad Yusam Thobroni, dan Mohammad Toha, "Esensi Kebersihan: Studi Komparasi Penafsiran antara Wahbah Al-Zuhaili dan Quraish Shihab terhadap QS. Al-Muddatsir Ayat 4," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (21 Sep 2022): hal. 163-164., doi:10.36769/asy.v23i2.229.

memperburuknya. Karena itu, ajaran Islam menuntut agar umat Islam menjaga lingkungan dan Islam menuntut agar lingkungan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Mengacu pada uraian di atas dapat diketahui bahwa konsep kebersihan di dalam Islam berkaitan dengan beberapa aspek:

- 1) Kebersihan badan
- 2) Kebersihan pakaian
- 3) Kebersihan tempat tinggal
- 4) Kebersihan lingkungan

b. Konsep Eco-Islam (Fiqh Lingkungan)

Eco-Islam merupakan sebuah konsep yang membahas tema lingkungan. Eco-Islam merupakan Islam yang ramah lingkungan. Islam ramah lingkungan atau eco-Islam punya maksud menempatkan perintah-perintah agama ke dalam tindakan nyata untuk kepentingan umum dan masa depan yang lebih baik. Umat manusia wajib menjaga lingkungan, dan Islam menjunjung tinggi kebersihan lingkungan. Islam menyebarluaskan penjagaan dan perlindungan alam sebagai salah satu ajaran inti.¹⁵ Adapun fiqh lingkungan adalah bagian khusus mengenai ketentuan hukum dalam menjaga lingkungan.

Eco-Islam atau Fiqh Lingkungan adalah pendekatan dalam ajaran Islam yang menekankan hubungan harmonis di antara manusia dan alam berdasarkan

¹⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 166.

¹⁵Abdul Rahman Ahdori, "Wahid Foundation Sosialisasikan 'Eco Islam' untuk Kelestarian Lingkungan," *NU Online*, Oktober 2019, <https://www.nu.or.id/nasional/wahid-foundation-sosialisasikan-eco-islam-untuk-kelestarian-lingkungan-Og3oJ>.

nilai-nilai syariat. Eco-Islam memandang bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah, amānah, dan tanggung jawab moral yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalīfah di bumi. Fiqh lingkungan berkembang sebagai respons terhadap kerusakan ekologi modern, dengan mengacu pada Al-Qur’ān, hadis, dan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*. *Maqāṣid syarī’ah* dalam fiqh ekologi antara lain menjaga keseimbangan alam, menerapkan prinsip-prinsip Islam.¹⁶

Landasan utama di dalam eco-Islam atau fiqh lingkungan adalah:

1) *Tauhīd* (keesaan tuhan).

Alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Merusak alam berarti merusak tanda-tanda kebesaran Allah (ayat-ayat *kauniyyah*), manusia tidak boleh berlaku dengan kesewenang-wenangan terhadap lingkungan. Ada beberapa ayat Al-Qur’ān yang relevan dengan hal ini, di antaranya QS. Al-Nahl ayat 66-69 yang relatif panjang, yang intinya menyebutkan bahwa dalam sistem alam, misalnya hewan ternak, tumbuhan, lebah, dan lainnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalam QS. Al-Raḥmān ayat 7-9, menyatakan bahwa Allah meninggikan langit dan menetapkan keseimbangan, janganlah manusia merusaknya.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.

Artinya: *Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*

¹⁶Ali Mutakin dan Waheeda binti H. Abdul Rahman, “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* Vol. 1, no. 2 (3 Desember 2023): 107–26, doi:10.61570/syariah.v1i2.31.

Selanjutnya, Allah SWT juga menyebutkan larangan melakukan perusakan lingkungan. Hal ini diulang pada beberapa ayat menggunakan lafaz *fasad*, di antaranya dalam QS. Al-Rūm ayat 41 (sebagaimana telah dikutip sebelumnya). Selanjutnya di dalam QS. Al-A'rāf ayat 56 dan 86 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya: *Kepada penduduk Madyan Kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, Wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh telah datang kepada mu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.*

Dalam kedua ayat ini, disebutkan adanya larangan dalam berbuat kerusakan di bumi (*lā tufsidū fī al-arḍ*). Menurut Al-Zuhailī, ayat di atas memuat informasi larangan semua bentuk kerusakan, baik itu kerusakan yang sedikit maupun banyak, karena itu hukum asal hal-hal yang dapat memberi bahaya adalah haram dan dilarang dilakukan secara mutlak.¹⁷

¹⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-'Aqīdah, wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hal. 485.

Selain ayat Al-Qur’ān juga dapat ditemukan dalam hadis, dalam riwayat Abī Dāwud tentang larangan menebang pohon tanpa hak:

عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Artinya: “Dari Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Qais bin Abī Hazim, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menebang pohon sidr (pohon besar yang bermanfaat) tanpa alasan yang benar, Allah akan menundukkan kepalanya ke dalam neraka”.

Selanjutnya, dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW melarang untuk tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). *Ḍirār* artinya sama dengan *ḍarar*, sehingga maknanya ialah tiap muslim wajib menghilangkan kemudharatan dari orang lain. Wajib atas semua pemimpin yang berkuasa, baik dia hakim atau selainnya untuk menghilangkan mudarat dari rakyat yang dipimpinnya. Manusia tanpa aturan yang akan menghilangkan mudarat dan bahaya dari diri mereka, bertentangan dengan hadis ini. Karena itu, semua hukum yang benar, di dalamnya terkandung manfaat dan menghilangkan mudarat.¹⁸

2) *Khalīfah* (kepemimpinan manusia di bumi)

Manusia diberi mandat sebagai *khalīfah* untuk memakmurkan, menjaga, dan juga mengelola bumi. Untuk itu, tindakan eksploitasi yang berlebihan dianggap bertentangan dengan fungsi *khalīfah*. Mandat bagi manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi telah disebutkan pada beberapa

¹⁸Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Jilid 6, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Raasyid Satari), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 798.

ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam ketentuan QS. Al-An'am ayat 165, berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: *Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini memberi informasi bahwa Allah SWT menjadikan para khalifah di bumi. Allah SWT memberikan kekuasaan pada orang-orang setelah mereka untuk memakmurkan bumi. Dia juga menjadikan mereka penguasa bumi, memiliki bumi itu dan berbuat di dalamnya.¹⁹ Selain itu juga ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat (30) yang juga memberikan informasi bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu juga ditemukan dalam hadis riwayat Muslim:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dari Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya lalu Dia melihat bagaimana kalian berbuat.*

Menurut Imam Al-Ghazālī, hadis tersebut merupakan salah satu hadis yang menyebutkan tentang adanya hubungan perbuatan manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi. Artinya, bahwa manusia telah

¹⁹Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr...*, hal. 396.

diberikan mandat sebagai khalifah dan Allah SWT akan melihat proses dan cara manusia dalam berbuat terhadap kehidupan di bumi.²⁰

3) *Amānah* (tanggung jawab)

Lingkungan adalah titipan yang harus dijaga. Setiap kerusakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. *Amānah* atas lingkungan bukan hanya berarti tidak merusaknya, tetapi juga memastikan bahwa tiap unsur alam bisa terus menjalankan fungsi sebagaimana dikehendaki Allah. Dalam perspektif fiqh lingkungan, manusia tidak boleh bersikap pasif, tapi menjaga lingkungan menuntut tindakan aktif seperti merawat tanah, menjaga kualitas air, melindungi keanekaragaman hayati dan juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak melampaui batas keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Kesadaran bahwa alam adalah titipan membuat manusia memahami bahwa setiap tindakan, baik yang tampak kecil seperti membuang sampah sembarangan, atau yang besar seperti eksploitasi industri, memiliki konsekuensi moral dan spiritual.

Amānah lingkungan ini menuntut manusia untuk berpikir jangka panjang. Kerusakan yang terjadi mungkin tidak langsung dirasakan oleh pelakunya, tetapi akan berdampak pada generasi mendatang, dan hal itu tetap menjadi bagian dari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Karena itu, prinsip *amānah* mendorong manusia untuk mengelola bumi dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan rasa tanggung jawab lintas

²⁰Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūmiddīn*, Edisi Revisi, (Terj: Purwanto), (Bandung: Marja, 2020), Jilid 7, hal. 74–75.

generasi. Dalam kerangka eco-Islam, menjaga lingkungan adalah bukan sekadar isu etika sosial, tetapi bagian dari ibadah dan juga manifestasi keimanan, sebab setiap upaya melestarikan alam berarti menjaga tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di seluruh penjuru bumi.

Konsep eco-Islam terkait fiqh lingkungan ini tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'ān dan hadis mengenai perintah agar manusia menjaga lingkungan, dan ada ancaman sanksi bagi orang-orang yang merusak lingkungan, dan perintah Allah SWT dalam menjaga kebersihan, baik kebersihan dan kesucian diri maupun kebersihan lingkungan. Terdapat banyak ayat Alquran yang membicarakan dan menginformasikan tentang pentingnya kesucian dan kebersihan. Di antaranya merujuk kepada QS. Al-Mā'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur (QS. Al-Mā'idah: 6).*

Ayat tersebut di atas berhubungan dengan kewajiban dalam menyucikan dan juga membersihkan diri dengan cara berwudu untuk melaksanakan ibadah shalat. Ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya dituntut dalam lingkup

yang luas dalam kelompok masyarakat, tetapi beban kewajiban membersihkan diri ini juga berlaku untuk individu tertentu. Ayat Al-Qur'an yang lainnya yang berhubungan dengan konsep kebersihan dalam Islam juga dapat ditemukan dalam ketentuan QS. Al-Anfāl ayat 11 sebagai berikut:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَفْدَامَ.

Artinya: *(Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman dari-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (QS. Al-Anfāl: 11).*

Dipahami bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang selalu dalam keadaan bersih, baik kebersihan lahir maupun batin. Menjaga kebersihan sangat dianjurkan dalam Islam baik kebersihan diri atau lingkungan. Menjaga saluran air agar tetap bersih dan tidak tersumbat dengan ada tumpukan sampah adalah bagian dari memelihara kebersihan lingkungan. Islam memandang kebersihan tidak hanya dari aspek materi, tetapi Islam melangkah lebih mendalam dengan memasukkan nilai spiritual. Islam memperhatikan konsep kebersihan untuk mewujudkan umat sehat dan kuat. Islam menjadikan umat Islam sehat dan kuat secara fisik maupun psikis yang mana syarat utamanya adalah memperhatikan kebersihan.²¹ Mengacu kepada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep kebersihan dalam Islam mencakup semua aspek, baik kebersihan fisik maupun non fisik. Kebersihan fisik punya beberapa kategori, yaitu kebersihan diri atau badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan.

²¹Widodo dan Sumanto, *Filosofi Hidup Sehat*, hal. 528.

Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah kewajiban. Pada tahun 2014, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa mengenai menjaga lingkungan dan juga kebersihan, yaitu melalui Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Dalam Fatwa ini menetapkan minimal empat poin penting tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

- 1) Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan dan menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabzīr* dan *isrāf*.
- 2) Membuang sampah sembarangan, membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri atau orang lain hukumnya haram.
- 3) Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
- 4) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna meningkatkan kesejahteraan umat hukumnya wajib *kifāyah*.²²

Islam telah melarang melakukan *fasād* ataupun kerusakan, meskipun di dalam Al-Qur'ān Surat Al-Rūm ayat 41 sebagaimana telah dikutip dalam bab pendahuluan menyebutkan dengan tegas bahwa kerusakan (*fasād*) yang muncul di darat dan yang ada di laut adalah karena ulah tangan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan*

²²Majelis Ulama Indonesia-MUI, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021), hal. 130.

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Oleh karena itu, dalam beberapa penilaian ulama kontemporer, seperti Yūsuf Al-Qaradāwī, menyatakan bahwa memelihara lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) adalah salah satu tujuan disyariatkan hukum dalam Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) karena ajaran Islam mengandung prinsip dan nilai *rahmatan lil 'ālamīn*.²³ Hal ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhailī, bahwa sikap syariat Islam terkait perlindungan lingkungan sangat penting. Tidak ditemukan agama atau sistem hukum yang begitu memperhatikan kebersihan lingkungan seperti yang terdapat dalam Islam. Islam menjadikan kebersihan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, syarat yang diperlukan dalam segala keadaan manusia. Perintah menjaga kebersihan untuk melindungi dari segala sumber tindakan perusakan dan pencemaran.²⁴ Jadi, dalam Islam, orang yang merusak lingkungan dapat dikenakan sanksi hukum.

Dalam konsep eco-Islam, terutama dalam pembahasan fiqh lingkungan, Al-Qur'ān telah menginformasikan bahwa kerusakan (*fasād*) lingkungan adalah ulah tangan manusia. Ini selaras dengan keterangan Sayyid Al-Jamīlī, bahwa manusia, baik secara sengaja maupun tidak, turut berperan langsung di dalam menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, ini bahkan memperkuat faktor-faktornya, akibat kurangnya kepedulian atas lingkungan dan tidak acuh terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh pencemaran dan kerusakan.²⁵

²³Al-Qaradāwī, *Ri'āyah Al-Bī'ah...*, hal. 219.

²⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Ḥimāyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Suriah: Dār Al-Maktabī, 2010), hal. 19.

²⁵Sayyid Al-Jamīlī, *Al-Islām wa Al-Bī'ah Dirāsah 'Ulumiyyah Islāmiyyah Ṭibbiyyah* (Mesir: Markaz Al-Kitab Al-Tanzil, 1996), hal.

Islam bukan hanya berisi tentang hukum privat dan muamalah, bahkan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam fikih klasik, tetapi juga mengatur di dalam berbagai kehidupan, termasuk lingkungan. Hal ini sesuai dengan uraian Al-Khasyan, bahwa Al-Qur'ān dan juga Sunnah, selain meletakkan dasar-dasar akidah dan menegakkan pilar-pilarnya, juga menetapkan kaidah-kaidah syariat beserta rinciannya, sehingga tidak ada ruang bagi kekosongan hukum. Setiap peristiwa atau kejadian memiliki ketentuan di dalam Islam, bahkan sampai luka kecil sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Karena itu, Islam harus diterima secara keseluruhan, baik akidah maupun syariatnya, atau ditolak secara keseluruhan. Hukum Islam dapat melindungi lingkungan dari pencemaran dan menjaga keseimbangan ekologis lebih baik dari pada hukum buatan manusia. Bukan semata-mata karena hukum syariat pada akhirnya bersumber pada Allah yang mengetahui apa yang paling bermanfaat bagi manusia, tetapi juga karena agama memberi dan memperkuat hukum-hukumnya dengan berbagai dorongan moral yang sangat membantu dalam penerapan dan pelaksanaannya. Di antara dorongan terpenting ialah mematuhi aturan-aturan lingkungan, takut terhadap sanksi duniawi, tidak berani melakukan pelanggaran dan merusak lingkungan hidup.²⁶ Atas dasar itu, bagi yang melanggar dan merusak lingkungan, maka ia dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah.

Konsep eco-Islam terkait lingkungan bukan hanya berhubungan dengan konsep ideal pengelolaan lingkungan yang baik, tetapi lebih dari itu konsep eco-Islam juga berkaitan erat dengan adanya kebijakan hukum atas pelanggaran dan

²⁶ Al-Khasan, *Qadāyā Al-Islāmiyyah...*, hlm. 15-16.

perusakan lingkungan. Konsep ini termasuk bagian dari fiqh lingkungan. Oleh sebab itu, ketentuan hukum Islam memuat aturan terkait kewajiban memelihara dan menjaga lingkungan.

Perlindungan dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup dalam kajian fiqh Islam disebut dengan istilah *ḥifẓ al-bī'ah*. Melalui ketentuan ayat Alquran misalnya telah dikutip terdahulu (misalnya ketentuan QS. Al-Rūm ayat 41), menunjukkan adanya kerusakan lingkungan disebabkan perilaku dan tindakan manusia dan karenanya merusak lingkungan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Sebaliknya, memelihara dan menjaga lingkungan (*ḥifẓ bī'ah*) justru sangat dianjurkan bahkan diperintahkan. Sebab terjadi kerusakan lingkungan karena minimal 6 (enam) hal: (1) mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*), (2) kezaliman (*ẓulm*), (3) menyombongkan diri di permukaan bumi (*al-'ulu fī al-'arḍ*), (4) mengikuti hawa nafsu (*ittibā' al-hawā*), (5) telah menyimpang dari timbangan (*al-inḥirāf 'an al-mīzān*), dan (6) kufur atas nikmat Allah (*al-kufri bi an'amillāh*).²⁷ Karena itu, tindakan apa pun yang tidak mengantarkan kepada pemeliharaan lingkungan hidup dapat dicegah. Bagi pelaku perusakan dan juga pencemaran lingkungan dapat ditetapkan hukuman. Menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) salah satu dari tujuan hukum Islam atas larangan merusak bumi, baik darat, laut, udara. Semua aspek yang menyangkut lingkungan dan kepentingan umum wajib dijaga. Ini adalah bagian dari penerapan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah*.

Sementara itu ditemukan juga dalam redaksi terakhir dalam QS. al-A'rāf ayat 85, yang berbunyi:

²⁷Al-Qaradāwī, *Ri'āyah Al-Bī'ah...*, hal. 219.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ.

Artinya: Dan kepada penduduk Madyan Kami (utus) Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman (QS. Al-A'raf [7]: 85).

Dalam beberapa tafsir, disebutkan larangan tersebut bersifat umum. Imām Al-Qurtubī misalnya, menyebutkan larangan merusak dalam ayat 56 merupakan larangan Allah Swt melakukan segala jenis kerusakan baik sedikit atau banyak.²⁸ Demikian juga saat ia menjelaskan lafaz *tufsidū* dalam ayat 85, maknanya umum berlaku untuk semua bentuk kerusakan, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam konsep Eco-Islam (Fiqh Lingkungan), lingkungan adalah salah satu aspek yang harus dapat dijaga dengan baik, dan setiap muslim wajib menjaga dan memelihara lingkungan. Islam juga melarang perbuatan-perbuatan yang merusak, seperti menebang pohon di hutan, termasuk membuang sampah bukan pada tempatnya. Tindakan ini secara langsung akan mencemarkan lingkungan, menjadi pintu terjadinya dampak banjir, pencemaran udara, tanah longsor dan sumber adanya penyakit. Oleh sebab itu maka dalam konsep Eco-Islam (fiqh

²⁸Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 537.

lingkungan), menjaga dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah wa himāyah al-bī'ah*) adalah bagian dari tujuan ditetapkan syariat Islam kepada manusia (*maqāṣid al-syarī'ah*).

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dikembangkan oleh Icek Ajzen, seorang psikolog sosial yang terkenal tahun 1991. Tema utama dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) adalah bahwa metode terbaik untuk memprediksi dan juga menjelaskan perilaku seseorang adalah melalui niat perilaku orang tersebut. Menurut teori ini, penentu utama dari suatu perilaku adalah niat individu untuk melakukan perilaku itu sendiri. Di dalam merumuskan niatnya, orang dianggap mempertimbangkan 3 (tiga) jenis pertimbangan yang secara konsep berdiri sendiri.

Pertama ialah keyakinan yang mudah diakses atau menonjol tentang kemungkinan konsekuensi dari satu tindakan yang dipikirkan, kumpulan keyakinan ini menghasilkan sikap yang positif atau negatif terhadap perilaku. Kedua berkaitan dengan ekspektasi normatif yang dirasakan di kelompok atau individu yang relevan. Keyakinan normatif tersebut membentuk norma subjektif yakni tekanan sosial yang dirasakan untuk melaksanakan atau tidak melakukan perilaku. Akhirnya, orang juga dianggap memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kemampuan mereka untuk melakukan perilaku, dan keyakinan ini akan membentuk persepsi kendali perilaku, yaitu kemampuan untuk melaksanakan perilaku.²⁹

²⁹Icek Ajzen, Dolores Albarracín, dan Robert Hornik, *Prediction and Change of Health Behavior Applying the Reasoned Action Approach* (London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2007), hal. 5.

Teori ini mengasumsikan, seorang individu cenderung dan akan berperilaku rasional, sistematis, memanfaatkan informasi yang tersedia bagi mereka, ketika memutuskan untuk bertindak atau tidak. Tindakan orang dipandu oleh motif sadar dan bukan oleh motif tak sadar, orang mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak.³⁰

Menurut teori ini, sikap seseorang individu, norma subyektif, memengaruhi niat perilakunya. Niat perilaku seseorang kemudian memengaruhi perilaku. Sikap mengacu pada penilaian menyenangkan atau tidak menyenangkan seseorang terkait perilaku. Norma subyektif mengacu kepada satu tekanan sosial yang dirasakan dari individu lain untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Niat mengacu pada faktor motivasi yang memengaruhi perilaku seseorang dan menunjukkan seberapa besar keinginan seseorang untuk mencoba suatu perilaku serta seberapa besar upaya yang mungkin dia lakukan terhadap perilaku itu. Secara umum, semakin kuat niat untuk melaksanakan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Untuk itu, *theory of planned behavior* mendefinisikan niat perilaku sebagai perilaku hanya jika perilaku itu berada di bawah kendali yang dirasakan individu. Artinya orang tersebut menganggap dirinya mempunyai kendali penuh atas keputusan untuk melakukan perilaku itu atau tidak melakukannya.³¹

Suatu niat untuk berperilaku hanya dapat diwujudkan bila individu merasa memiliki kendali penuh atas tindakan tersebut. Dengan kata lain, seseorang akan lebih mungkin melakukan atau menolak suatu perilaku apabila ia meyakini bahwa

³⁰Alfizi dkk., *Manajemen Integrasi Nilai Islam dalam Berbagai Perspektif Teori* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), hal. 80.

³¹*Ibid.*, hal. 80-81.

keputusan itu sepenuhnya berada di dalam genggamannya, tanpa adanya hambatan eksternal yang signifikan. Pemahaman ini menekankan pentingnya persepsi kontrol diri dalam menentukan apakah niat benar-benar terwujud menjadi perilaku nyata.

Teori ini mempunyai beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan utama dalam menjelaskan perilaku manusia. Sebagaimana dapat dipahami ke dalam tiga faktor berikut ini:³²

- a. Keyakinan terhadap hasil (*behavioral beliefs*). Asumsi ini bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan mereka terkait hasil atau konsekuensi dari perilaku tersebut. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa daur ulang dapat mengurangi limbah akan cenderung melakukan praktik daur ulang. Faktor ini merujuk kepada evaluasi positif ataupun negatif individu terhadap melaksanakan perilaku tertentu. Bila seseorang percaya bahwa perilakunya meraih hasil yang menguntungkan, maka mereka lebih cenderung memiliki sikap positif di dalam melaksanakan perilaku tersebut.³³
- b. Norma subjektif (*normative beliefs*). Asumsi ini menunjukkan perilaku juga dipengaruhi oleh norma subjektif, yaitu persepsi individu mengenai tekanan atau harapan dari orang-orang di sekitar mereka terhadap perilaku tersebut. Contohnya, apabila seseorang merasa bahwa teman-temannya mendukung daur ulang, mereka lebih cenderung untuk melakukannya. Hal ini berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan yang memengaruhi sebuah keputusan individu untuk melibatkan diri dalam perilaku. Jika individu percaya bahwa

³²Rini Kuswati dkk., *Perilaku Konsumen Pro-Lingkungan: Konsep dan Teori yang Mendasari Perilaku*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025), hal. 60-61.

³³*Ibid.*

orang penting bagi mereka mengharapkan mereka melakukan satu tindakan ataupun perilaku, atau bahwa ini adalah norma di dalam kelompok referensi mereka, mereka lebih mungkin punya niat melakukan perilaku tersebut.³⁴

- c. Kendali perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Asumsi ini bahwa seseorang akan lebih mungkin melakukan perilaku tertentu sekiranya mereka merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk melakukannya. Misalnya, seseorang yang merasa mempunyai pengetahuan dan akses untuk melakukan daur ulang akan lebih cenderung melakukannya dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak memiliki kendali atas hal tersebut. Aspek ini merujuk pada persepsi tentang seberapa mudah atau sulitnya melakukan perilaku tersebut. Faktor ini termasuk keyakinan atas ketersediaan sumber daya dan kesempatan, dan kepercayaan individu dalam kemampuan mereka sendiri untuk melakukan sebuah perilaku. Persepsi kontrol tinggi ini dapat meningkatkan kemungkinan bahwa seorang individu akan membentuk niat kuat untuk bertindak dan akhirnya melaksanakan perilaku.³⁵

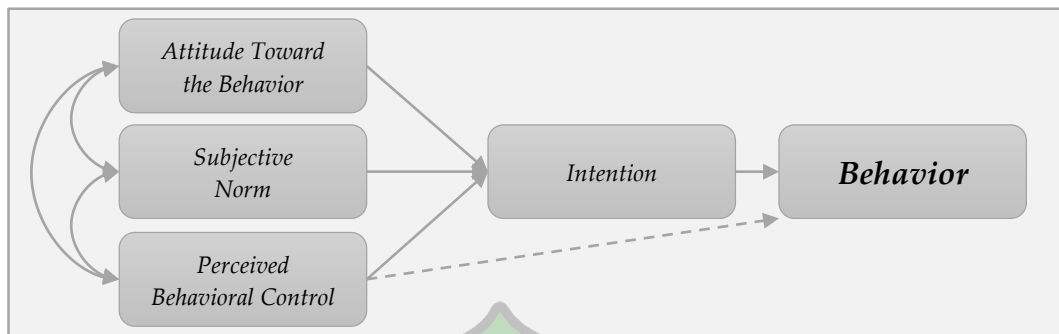
Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) menjelaskan perilaku individu melalui tiga indikator utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), serta indikator yang berupa kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).³⁶ Ketiga indikator ini

³⁴Syahmardi Yacob dkk., *Perilaku Wisata Medis: Konsep dan Implementasi* (Jambi: WIDA Publishing, 2024), hal. 14.

³⁵Kuswati dkk., *Perilaku Konsumen Pro-Lingkungan...*, hal. 61; Yacob dkk., *Perilaku Wisata Medis...*, hal. 14.

³⁶Icek Ajzen, K. Deaux, dan M. Snyder, "Attitudes and Persuasion," dalam *The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology* (New York: Oxford University Press, 2012), hal. 376.

dapat membentuk niat (*intention*), kemudian membentuk perilaku (*behavior*). Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 1. Theory of Planned Behavior Ajzen

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) mencerminkan evaluasi individu terhadap apakah sebuah tindakan dianggap baik atau buruk, yang sering dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai personal. Norma subjektif (*subjective norms*) mengacu pada tekanan sosial atau pandangan orang-orang signifikan di kehidupan individu yang mendorong maupun yang menghambat perilaku tertentu.³⁷ Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mencerminkan sejauh mana individu bisa merasa mampu dan memiliki sumber daya untuk melaksanakan perilaku tersebut, termasuk persepsi tentang hambatan atau peluang. Tiga indikator ini berkontribusi signifikan membentuk niat dan berperilaku (*behavioral intention*), yang akhirnya menjadi satu penentu utama dari munculnya perilaku aktual individu.

Secara singkat, menurut teori perilaku terencana, tindakan seorang individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu penilaian positif atau negatif atas perilaku (sikap terhadap perilaku/*attitude toward behavior*), tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku (norma subjektif/*subjective*

³⁷Kuswati dkk., *Perilaku Konsumen Pro-Lingkungan...*, hal. 61.

norms), kemampuan yang dirasakan untuk melaksanakan perilaku (efikasi diri atau kendali perilaku yang dirasakan/*perceived behavioral control*). Secara bersama-sama, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, persepsi kendali perilaku mengarah pada terbentuknya niat perilaku. Sebagai aturan umum, semakin positif sikap serta norma subjektif, dan semakin besar kendali perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat pula niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut.³⁸

Menurut Ajzen, gambar tersebut menjelaskan dua hal penting di dalam teori perilaku terencana. Pertama teori ini mengatakan bahwa rasa merasa mampu atau kendali yang dirasakan seseorang bisa saja memengaruhi niatnya. Kalau seseorang merasa tidak memiliki waktu, kemampuan, atau kesempatan, biasanya ia tidak akan punya niat kuat untuk melakukan suatu tindakan, meskipun ia suka dengan tindakan itu dan orang lain juga mendukung. Jadi, ada hubungan langsung antara rasa kendali yang dirasakan dengan niat tanpa harus lewat sikap ataupun norma sosial.³⁹ Kedua ialah bahwa rasa kendali yang dirasakan juga bisa langsung memengaruhi tindakan nyata. Dalam banyak kasus, orang tidak cukup hanya mempunyai motivasi tapi juga harus benar-benar memiliki kendali atas situasi. Kalau rasa kendali yang dirasakan sesuai dengan kenyataan, maka itu bisa membantu memprediksi apakah seseorang akan melakukan sebuah tindakan atau tidak. Dengan makna lain, rasa kendali dapat berpengaruh melalui niat, tetapi juga dapat langsung memengaruhi tindakan karena dianggap mewakili kendali yang sebenarnya.⁴⁰

³⁸Icek Ajzen dkk., "Attitudes and the Prediction of Behavior," dalam *Attitudes and Attitude Change* (New York: Psychology Press, 2008), hal. 301.

³⁹Icek Ajzen, *Attitudes, Personality and Behaviour*, (New York: Open University Press McGraw-Hill Education McGraw-Hill House, 2025), hal. 118-119.

⁴⁰*Ibid.*

Pada konteks kebersihan dan lingkungan, indikator teori perilaku terencana ini dapat membantu memahami bagaimana keyakinan, tekanan sosial dan persepsi kontrol dapat memengaruhi keputusan seseorang di dalam melakukan satu perilaku (*behavior*). Perilaku kebiasaan membuang sampah sembarangan sering kali terjadi bukan hanya karena kurangnya kesadaran, namun juga karena orang merasa tidak punya kendali atau kesempatan yang memadai, misalnya tidak tersedianya tempat sampah yang dekat atau fasilitas pengelolaan sampah yang baik. Persepsi tentang “tidak mampu” atau “tidak ada sarana” ini membuat niat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi lemah, dan akhirnya berpengaruh langsung pada perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, membangun rasa kendali melalui penyediaan fasilitas, aturan yang jelas, dan dukungan lingkungan sangat penting agar masyarakat tidak hanya berniat di dalam hati, tetapi juga benar-benar terbiasa membuang sampah dengan benar.

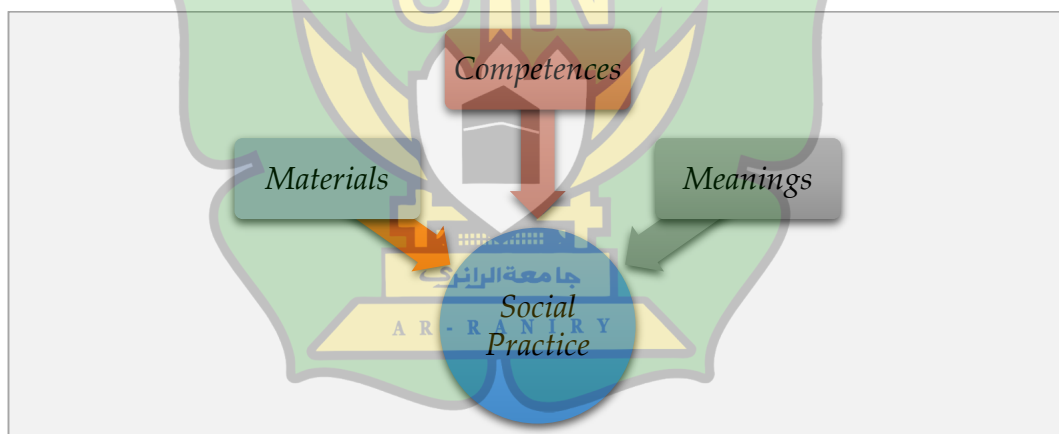
3. Konsep Praktik Sosial (*Social Practice*)

Konsep praktik sosial (*social practice*) digagas oleh Elizabeth Shove, Mika Pantzar, dan Matt Watson. Dalam konsep atau teori *social practice*, ada komponen yang membentuk praktik dan perbuatan seorang individu dalam masyarakat. Shove mendefinisikan 3 (tiga) kategori utama elemen praktik, yaitu material (*material*), makna (*meaning*), dan kompetensi (*competence*).⁴¹ Dalam studi empiris, komponen ini mencakup berbagai elemen yang lebih spesifik, yang saling terhubung baik di dalam maupun antar komponen untuk membentuk sebuah praktik perbuatan.⁴²

⁴¹Elizabeth Shove, Mika Pantzar, dan Matt Watson, *The Dynamics of Social Practice: Everyday Life and How It Changes* (London: SAGE, 2012), hal. 14-15.

⁴²Georg Holtz, “Generating Social Practices,” *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* Vol. 17, no. 1 (2014): 17, doi:<https://www.jasss.org/17/1/17.html>.

Menurut Shove, dalam melakukan hal-hal seperti mengemudi, berjalan, atau memasak, dan tindakan dan perilaku lainnya, manusia (sebagai pelaku praktik itu) secara aktif menggabungkan elemen-elemen yang membentuk praktik ini. Elemen yang dimaksud ialah elemen material (*materials*) yang mencakup benda, teknologi dan entitas fisik yang nyata, bahan pembentuk objek, kemudian elemen kompetensi (*competences*) yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan praktis (*know-how*), dan teknik, serta elemen makna (*meanings*), mencakup makna simbolik, gagasan, dan aspirasi. Kemudian praktik akan muncul, bertahan, bergeser, dan dapat menghilang pada ketika keterhubungan antara elemen-elemen dari tiga jenis tersebut sudah terbentuk, dipertahankan, atau terputus.⁴³



Gambar 2.2. Elemen Praktik Sosial

Perbuatan, tingkah laku, atau praktik sosial terdiri atas elemen-elemen yang terintegrasi ketika praktik dijalankan. Elemen-elemen ini dapat memiliki kehidupan yang relatif independen, dijalankan dan tetap hidup dalam praktik. Praktik sosial ini merupakan perilaku sehari-hari dan suatu entitas yang membentuk kehidupan para pelakunya. Elemen-elemen dari praktik sosial ini direduksi menjadi 3 elemen yaitu

⁴³Shove, Pantzar, dan Watson, *The Dynamics of Social Practice...*, hal. 14-15.

material (benda), kompetensi (keterampilan) dan makna (signifikansi sosial dan simbolik).⁴⁴

Secara lebih lanjut, ketiga elemen yang dikemukakan oleh Shove di dalam teori *social practice* tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Material (*materials*). Elemen material ini mencakup semua aspek fisik dari pelaksanaan suatu praktik, termasuk tubuh manusia. Material ini merupakan rangkaian aktivitas tubuh yang melibatkan penggunaan dari artefak material misalnya seseorang dapat pergi bekerja dengan mobil pribadi, berbagi mobil (*car-pooling*), bersepeda, atau naik bus. Material mencakup semua aktivitas yang terlibat, misalnya berjalan ke halte bus, membeli tiket, duduk di kursi, memberi tanda kepada sopir bus untuk berhenti dan sebagainya. Hal ini juga berlaku dalam perilaku dalam membuang sampah.
2. Makna (*meaning*). Elemen makna ini merujuk pada hal-hal yang dianggap relevan terkait material tersebut, yakni pemahaman, keyakinan, dan emosi. Isu-isu relevan yang terkait dengan suatu perbuatan, misalnya terkait moda perjalanan ke tempat kerja yang mencakup harga, dampak lingkungan status sosial dan fleksibilitas. Hal ini juga berlaku dalam konteks perilaku di dalam membuang sampah.
3. Kompetensi (*competence*). Elemen kompetensi merujuk pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan praktik. Contohnya adalah keterampilan mengemudi, keterampilan bersepeda, dan pengetahuan

⁴⁴Sampsa Hyysalo, "The Dynamics of Social Practice: Everyday Life and How It Changes, by: Shove, Pantzar and Watson," *Nordic Journal of Science and Technology Studies* Vol. 1, no. 1 (2013): 41, doi:10.5324/njsts.v1i1.2125.

tentang rute transportasi umum. Misalnya, pengguna bus mengetahui lokasi halte, tiket mana yang paling murah, nomor bus yang harus diambil, serta tempat untuk turun.

Komponen-komponen ini dihubungkan oleh individu ketika melaksanakan suatu praktik. Individu dianggap sebagai wadah kosong di mana makna dan juga kompetensi tertanam dan berkembang, serta yang mengadopsi material, sehingga praktik sebagai komposisi komponen menjadi lengkap. Terkait perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan menjaga lingkungan juga akan terbentuk melalui tiga elemen: *Meaning* (makna), yang menjelaskan secara konseptual pentingnya sebuah makna kebersihan dan dampaknya jika tidak hidup bersih. Kemudian elemen *skill* atau kemampuan (*competence*), misalnya kemampuan memilah sampah, kebiasaan bersih. Selanjutnya dari elemen material (fasilitas), misalnya Tempat Pembuangan Sampah, alat kebersihan, dan lain-lain.

4. Teori Inherensi

Konsep inherensi pada dasarnya menunjuk pada suatu yang melekat secara alami dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Di dalam kerangka filsafat sosial, Jurgen Habermas menekankan bahwa karakter ideal inheren adalah ketika konsep dan pikiran senantiasa berpadu dengan bentuk idealisasinya. Maknanya, suatu nilai tidak berhenti pada tataran abstrak ataupun normatif, melainkan harus menemukan wujud konkret di dalam tindakan sosial.⁴⁵ Habermas melihat bahwa sebuah gagasan yang dianggap ideal akan kehilangan makna apabila tidak diinternalisasi ke dalam

⁴⁵Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Translate: William Rehg), (Frankfurt German: The MIT Press Massachusetts Institute of Technology Cambridge, 1996), hal. 12.

praktik nyata.⁴⁶ Dengan begitu, inherensi menuntut adanya keselarasan antara ranah kognitif (pengetahuan), norma, dan nilai, dengan ranah praksis (tindakan), sehingga nilai yang diyakini benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Habermas menegaskan bahwa idealitas suatu konsep itu hanya dapat disebut inheren apabila menyatu dengan bentuk aktualisasi yang konsisten.⁴⁷ Dalam konteks ini, nilai kebersihan dalam Islam misalnya, tidak cukup dipahami sebagai bagian dari iman, namun harus diwujudkan dalam perilaku nyata menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan. Inherensi menuntut keterikatan yang erat antara keyakinan normatif dengan tindakan sosial, sehingga konsep tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi budaya hidup yang nyata. Dengan perspektif ini, inherensi ditempatkan sebagai jembatan antara teori dan praktik, antara gagasan dan kenyataan sosial.

Sementara itu, George Ayittey, sebagaimana dikutip oleh Werner, di dalam kajiannya tentang masyarakat Afrika tradisional memberikan ilustrasi yang relevan mengenai konsep inherensi. Ia menjelaskan bahwa sifat-sifat masyarakat tradisional Afrika berpadu sinergis secara seimbang dengan norma-norma hukum yang berlaku dan keselarasan internal antara nilai sosial dan aturan hukum tersebut menunjukkan adanya keterikatan yang inheren, di mana norma tidak dipandang sebagai sesuatu yang eksternal, atau dipaksakan, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.⁴⁸ Dengan kata lain, hukum tradisional Afrika memiliki legitimasi karena ia tumbuh dari sifat dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context*, Penerjemah: M. Khozim, Penyunting: Nurainun Mangunsong (Bandung: Nusamedia, 2021), hal. 112.

dipisahkan dari struktur sosial yang ada. Ayittey menekankan bahwa keseimbangan antara sifat masyarakat dan juga norma dan nilai hukum merupakan contoh nyata dari konsep inheren.

Norma yang hidup dalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai aturan, juga mencerminkan nilai-nilai yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa inherensi bukan sekadar hubungan teoritis, akan tetapi melainkan keterpaduan yang nyata antara nilai dan praktik.⁴⁹ Dalam konteks Islam, dapat diparalelkan/dihubungkan dengan nilai kebersihan yang seharusnya melekat dalam kehidupan umat Muslim, yang mana norma agama terkait kebersihan tidak berhenti sebagai ajaran, tetapi menjadi bagian integral dari perilaku sosial yang konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori inherensi pada hakikatnya menjelaskan bahwa suatu nilai harus melekat secara alami pada individu maupun masyarakat, sehingga tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif dalam diri individu, namun diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks penelitian tentang kebersihan, ajaran Islam menempatkan kebersihan sebagai bagian dari iman dan juga syarat ibadah, sehingga nilai tersebut seharusnya menjadi inheren di dalam kehidupan umat Muslim. Namun demikian, praktik kebiasaan membuang sampah sembarangan menunjukkan adanya jarak antara pemahaman normatif dengan praktik sosial. Dalam perspektif ini, masyarakat terutama umat Islam mengetahui perintah untuk hidup bersih, idealnya tetap melekat dalam bentuk perbuatan, sehingga kebersihan menjadi budaya hidup yang konsisten dan kolektif.

⁴⁹*Ibid.*

5. Konsep Ekologi Sosial dan Etika Lingkungan

Dalam kajian pengembangan masyarakat dan lingkungan, perilaku ataupun kebiasaan dipengaruhi oleh berbagai level. Pendekatan ini masuk ke dalam model ekologis yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1979), yang menjelaskan bahwa individu dipengaruhi berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, termasuk keluarga. Model ini terbagi menjadi beberapa lapisan, seperti mikrosistem (interaksi langsung individu dengan keluarga, teman, lingkungan rumah. Kemudian mesosistem (hubungan antara lingkungan yang berbeda, seperti interaksi di antara sekolah dan keluarga. Selanjutnya eksosistem (faktor eksternal yang memengaruhi individu secara tidak langsung, seperti pekerjaan dua orang tua. Berikutnya adalah makrosistem (faktor budaya dan kebijakan yang lebih luas memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu).⁵⁰

Pendekatan ini memandang perilaku sebagai hasil interaksi antar berbagai level yang saling memengaruhi, mulai dari individu, juga hubungan interpersonal, organisasi, komunitas, hingga pada kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan satu perilaku tidak cukup hanya menyasar individu, tetapi harus melibatkan perubahan lingkungan sosial, struktural, dan budaya secara simultan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.⁵¹ Penjelasan dapat dikemukakan berikut ini:

1. Individu. Di level individu, perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki termasuk literasi. Individu yang mempunyai

⁵⁰ Muhammad Bachtar Safrudin dkk., *Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Konteks Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang, 2025), hal. 90.

⁵¹ Saimi, *Smart Health Promotion: Era Globalisasi dan Transformasi Digital*, (Banyumas: Arta Media Nusantara, 2025), hal. 28-29.

pemahaman, serta kemampuan kritis lebih dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjaga secara mandiri.

2. Interpersonal (mikrosistem). Lingkungan interpersonal mencakup pengaruh keluarga, teman, dan juga jaringan sosial yang dekat. Dukungan emosional, norma kelompok, perilaku yang dicontohkan orang terdekat memengaruhi keputusan kesehatan individu.
3. Organisasi. Lingkungan organisasi meliputi kebijakan dan praktik sekolah, tempat kerja, institusi lain yang memengaruhi perilaku. Misalnya, program yang berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang sehat.
4. Komunitas. Pada level komunitas, norma budaya, struktur sosial, dan akses terhadap sumber daya seperti fasilitas tempat pembuangan sampah, semua fasilitas ini mempunyai pengaruh memengaruhi perilaku. Komunitas yang memberdayakan anggotanya dengan dukungan sosial dan infrastruktur yang memadai lebih mampu mendorong perubahan perilaku yang positif.
5. Kebijakan publik. Aspek ini mencakup regulasi, undang-undang, dan sistem pengelolaan lingkungan nasional maupun lokal yang membentuk kerangka besar perilaku seseorang. Contohnya adalah larangan membuang sampah. Kebijakan yang berpihak pada kebersihan dan perlindungan atas lingkungan mampu menciptakan perubahan skala luas yang berkelanjutan.⁵²

Pada konteks kebersihan lingkungan maka level individu ini bisa mencakup pengetahuan, nilai agama menyangkut konsep kebersihan Islam), level mikrosistem misalnya keluarga dan tetangga, level mesosistem misalnya lembaga desa, Badan

⁵²*Ibid.*, hal. 29.

Usaha Milik Gampong (BUMG) masjid dan lainnya, di level eksosistem mencakup kebijakan sampah desa, level makrosistem misalnya budaya lokal dan norma Islam.

Konsep etika lingkungan adalah salah satu cabang dari filsafat etika yang membahas hubungan antara manusia dan lingkungan alam, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak terhadap lingkungan tersebut. Manusia di dalam berinteraksi dengan alam lingkungan akan melakukan adaptasi. Adaptasi yang manusia lakukan ialah dengan mengembangkan budaya agar memudahkan dan mengatasi hambatan yang ada pada alam dan pilihan yang diberikan oleh alam.⁵³

Konsep etika lingkungan adalah cabang filsafat yang membahas mengenai hubungan moral antara manusia dan lingkungannya. Etika lingkungan ini berbicara tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku terhadap alam dan bagaimana manusia harus mengambil keputusan yang berdampak pada lingkungan. Hubungan antara manusia dan alam harus dilandaskan pada prinsip keseimbangan dan saling menghormati. Sehingga, tuntutan dasarnya adalah manusia haruslah memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.⁵⁴

Tujuan utama konsep etika lingkungan adalah menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Etika lingkungan ini menghendaki adanya hubungan antara manusia dan alam lingkungan fisik. Dalam batasan ini, perspektif dibangun dalam etika lingkungan dalam kaitan hubungan manusia dengan alamnya ialah perspektif antroposentris *plus* ekosentris. Di satu sisi, apabila hanya berpusat kepada pandangan antroposentris, manusia akan memiliki kehendak bebas di dalam

⁵³Mutria Farhaeni, *Etika Lingkungan, Manusia dan Kebudayaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hal. 24.

⁵⁴Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan* (Merangin: Meja Ilmiah Publikasi, 2024), hal. 36.

memperlakukan (mengeksploitasi) lingkungan secara tidak baik. Krisis lingkungan hidup dianggap terjadi disebabkan perilaku manusia yang dipengaruhi cara pandang antroposentris.⁵⁵

Cara pandang antroposentris menyebabkan manusia akan mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa cukup memberi perhatian pada kelestarian alam. Pola perilaku manusia yang eksploitatif, destruktif, tidak peduli terhadap alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia.⁵⁶ Oleh karena itu, maka sebagai penyeimbangannya, maka cara pandang dalam mengelola lingkungan perspektif etika lingkungan adalah harus bertitik tolak pada pandangan ekosentris. Cara pandang ekosentris merupakan satu paradigma lingkungan yang menganggap manusia sebagai bagian ekosistem tempat hidupnya dan menghargai nilai intrinsik unsur-unsur alam, seperti flora dan fauna. Dalam pandangan ekosentris ini, manusia menempatkan alam sebagai bagian dari kehidupannya. Antara manusia serta alam dan semua pengada insani dan ragawi mempunyai hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lain.

Dalam pandangan ekosentris, orang memahami bahwa kondisi lingkungan akan selalu berimbas kepada kehidupannya. Apabila manusia membuat kerusakan lingkungan, akibatnya adalah akan menyentuh kehidupan manusia juga, demikian pula sebaliknya. Aspek moral dan etika lingkungan yang dimiliki manusia di dalam hal ini selalu mengemuka sebagai bahan pertimbangan tindakan, karena pandangan

⁵⁵A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 49.

⁵⁶*Ibid.*

ekosentris beranggapan bahwa kewajiban dan juga tanggung jawab moral terhadap semua komunitas dan realitas ekologis serta lingkungan fisik ada pada manusia.⁵⁷

Etika lingkungan atau disebut juga keberlanjutan ekologi yang luas adalah alternatif wacana menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam serta ekosistem. Paradigma ini memberikan gagasan terhadap pemahaman pertumbuhan kehidupan ekonomi dengan berbasis kepada ekologi yang sekaligus memberikan peningkatan kualitas dan standar hidup, tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi juga aspek sosial budaya. Paradigma etika lingkungan atau keberlanjutan ekologi tersebut memberi kemungkinan dan harapan yang lebih besar terhadap kelestarian ekologi dan sosial budaya masyarakat, demi menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti luas.⁵⁸ Menurut Febrian Chandra, beberapa prinsip dasar di dalam etika lingkungan meliputi:⁵⁹

- a. Sikap hormat terhadap alam. Manusia harus menghormati alam dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Alam bukan hanya dijadikan sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, tetapi memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai.
- b. Tanggung jawab. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi alam dan lingkungan untuk generasi sekarang juga masa depan. Ini berarti menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan juga menghindari tindakan yang dapat merusak ekosistem.

⁵⁷Syukri Hamzah, *Membingkai Pendidikan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hal. 8.

⁵⁸Muh Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), hal. 4.

⁵⁹Chandra, *Hukum Lingkungan...*, hal. 36.

- c. Keadilan. Manusia harus mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap semua orang, termasuk generasi mendatang, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil ke sumber daya alam.
- d. Kepedulian dan kasih sayang. Manusia harus peduli terhadap kesejahteraan semua makhluk hidup dan berusaha untuk mengurangi penderitaan mereka.
- e. Kesederhanaan. Manusia harus hidup dengan sederhana, serta menghindari konsumsi berlebihan, yang dapat membebani lingkungan.⁶⁰

Sementara itu, menurut Bambang Yuniarto, bahwa prinsip-prinsip di dalam etika lingkungan adalah:

- a. Sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*).
- b. Prinsip tanggung jawab (*moral responsibility for nature*).
- c. Solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*).
- d. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*).
- e. Prinsip *no harm*.
- f. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam.
- g. Prinsip keadilan.
- h. Prinsip demokrasi.
- i. Prinsip integritas moral.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep etika lingkungan berkaitan langsung dengan relasi manusia dengan alam fisik atau lingkungan hidup. Fokusnya adalah pada cara berperilaku manusia terhadap alam, dan manusia harus

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hal. 70.

mengambil keputusan yang berdampak positif pada lingkungan. Hubungan antara manusia dan alam dilandaskan pada prinsip keseimbangan dan saling menghormati, sehingga menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Di dalam konteks ini, tindakan eksploitatif dan destruktif terhadap alam akan berakibat kepada kondisi alam yang tidak baik. Tindakan dan perilaku manusia yang negatif, seperti membuang sampah sembarang juga bagian dari bentuk tidak adanya sikap dan tanggung jawab pada manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, prinsip di dalam etika lingkungan adalah adanya rasa tanggung jawab manusia terhadap alam fisik dan lingkungannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini menitikberatkan pada upaya menemukan dan menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat atas konsep kebersihan dalam Islam, khususnya sejauh mana nilai-nilai kebersihan yang diajarkan dalam ajaran Islam dipahami, diinternalisasi, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penelitian ini juga berfokus pada penemuan dan analisis mengenai alasan masyarakat Kampung Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues yang masih terbiasa membuang sampah secara sembarangan. Melalui dua fokus ini, penelitian berupaya untuk mengungkap hubungan antara pemahaman keagamaan tentang kebersihan dan perilaku nyata masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua ranah pembahasan yang saling melengkapi. Pertama, penelitian membahas teori dan konsep kebersihan dalam Islam serta mengaitkannya dengan tingkat pemahaman masyarakat Kampung Cike terhadap ajaran tersebut, sehingga dapat terlihat sejauh mana nilai-nilai kebersihan yang bersifat normatif dipahami dan diterapkan. Kedua, penelitian juga mencakup pembahasan mengenai teori dan konsep penanganan sampah, menghubungkannya dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi kebiasaan masyarakat di Kampung Cike yang masih melakukan pembuangan sampah sembarangan. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberi gambaran komprehensif mengenai faktor

keagamaan dan faktor perilaku yang memengaruhi kondisi kebersihan lingkungan di wilayah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti dalam mendekati persoalan yang sedang diteliti. Peneliti mencoba untuk menelusuri dan memahami data yang ada di lapangan dengan menganalisisnya berdasarkan konsep dan teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengungkap gejala masalah yang muncul dalam masyarakat, pada saat bersamaan akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Di dalam konteks pendekatan kualitatif ini, maka peneliti menempati posisi menjadi instrumen kunci.¹ Penelitian kualitatif diarahkan kepada penemuan gejala permasalahan sampah di Kampung Cike, selanjutnya akan dilihat mengenai pemahaman masyarakat mengenai konsep kebersihan dalam Islam, berikut dengan alasan-alasan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, dan juga inherensi di antara konsep kebersihan di dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di masyarakat. Bagian akhir dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pertimbangan lebih jauh tentang pengendalian sampah di masa-masa mendatang.

C. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian dan

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016), hal. 1.

kajian lapangan merupakan jenis penelitian yang secara khusus membahas masalah yang muncul dan dialami oleh masyarakat secara riil dalam kehidupannya. Karena itu pula data yang dibutuhkan berasal dari data-data lapangan. Adapun sifat analisis penelitian ini adalah *descriptive-analysis* (deskriptif-analisis). Deskriptif yaitu sifat analisis yang digunakan pada waktu mengamati dan memahami masalah penelitian. Pertama-tama menggambarkan (deskripsi) terhadap masalah yang ada di lapangan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau memaparkan tentang keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.

Selain jenis dan sifat analisis, hal terpenting dalam pengamatan dan analisis data penelitian adalah pola berpikir yang peneliti gunakan, sehingga masalah yang dikaji benar-benar dapat dianalisis secara sistematis, serta dikonstruksikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Untuk itu pola berpikir dan alur tulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan pola induktif. Pola berpikir induktif (khusus-umum) adalah kebalikan dari pola berpikir deduktif (umum-khusus).² Hal pertama yang perlu dikonstruksi dalam penulisan penelitian ini adalah mengenali masalah-masalah yang ada di lapangan, yaitu kasus-kasus yang sifatnya partikular, spesifik, dalam hal ini adalah masalah pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan di dalam Islam. Selanjutnya, permasalahan tersebut dianalisis secara umum mengenai konsep-konsep yang relevan.

²Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 50.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues. Secara khusus yang diteliti pada penelitian ini berkaitan dengan inherensi di antara konsep kebersihan di dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah di masyarakat Kampung Cike. Penentuan lokasi tersebut dengan alasan yaitu, pertama karena masih banyaknya sampah yang justru menjadi persoalan yang mesti ada penyelesaiannya di Kampung Cike. Kedua karena pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan dalam Islam cenderung masih cukup rendah. Ketiga, bahwa penunjukan lokasi tersebut karena peneliti mudah untuk memperoleh data lapangan dan mudah menggali data.

E. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian ialah pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan relevan dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pihak yang terlibat dan juga relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang dimaksud *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu.³ Sesuai dengan nama, maka sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang yang diambil sampel karena dianggap punya informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada. *Purposive sampling* kajian pembahasan ini dimaksud sebagai teknik untuk menentukan sampel sesuai dengan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap penelitian. Dengan begitu pemilihan informan atau

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hal. 53-54.

subjek penelitian dengan *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti.

Dalam pemilihan informan kajian ini, peneliti menentukan sejumlah kriteria penting sehingga informan yang dimaksudkan dianggap relevan dan mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria informan yang ditetapkan oleh peneliti adalah harus sebagai warga masyarakat yang berdomisili di Kampung Cike. Di samping sebagai warga, informan penelitian harus memenuhi kriteria sebagai perangkat desa yang memahami situasi di lokasi penelitian. Selain itu, informan penelitian ini juga harus sebagai masyarakat yang memahami dengan jelas tentang permasalahan yang peneliti kaji, khususnya terkait pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan. Berdasarkan kriteria tersebut, adapun informasi yang ditetapkan oleh peneliti sebagaimana dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kategori Informan

No.	Kategori Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Imam Masjid	1 orang
4	Perangkat Desa	1 orang
5	Ketua BUMK	1 orang
6	Masyarakat	4 orang
7	Pemuda	2 orang
Jumlah		11 orang

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti masalah penelitian dengan langsung ke lapangan untuk memperoleh apa-apa yang menjadi objek penelitian. Sumber data penelitian ini adalah sumber

data primer, yang digali dari proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer. Data primer merupakan data pokok yang memberikan informasi langsung mengenai fokus penelitian. Data primer ini diperoleh dengan tata cara mewawancarai langsung informan penelitian, kemudian ditambahkan observasi atau pengamatan dan catatan lapangan.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang mengemukakan informasi tambahan. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan agenda rapat, catatan, tingkat pendidikan, kemudian penjelasan di dalam literatur kepustakaan berasal dari buku-buku yang relevan, khususnya mengenai konsep kebersihan dan pengendalian sampah.

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk membuat klasifikasi data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung berupa pencatatan atas objek yang diteliti. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi di mana peneliti hanya sebagai pihak luar yang mengamati subjek penelitian. Di sini berarti bukan dalam bentuk *participant observation*, karena dalam *participant observation* mengharuskan peneliti berpengalaman di dalam suatu program secara

mendalam mengamati tingkah laku sebagai suatu yang berlangsung secara alami.⁴ Pengamatan ataupun observasi yang penulis laksanakan dengan cara melihat dan mencatat apa-apa yang ditemukan di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilaksanakan dengan tata cara bertanya langsung melalui prosedur tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan apa yang dipandang relevan atas kajian penelitian. Menurut Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan ke dalam suatu topik tertentu. Di dalam kesempatan yang sama, Sugiyono mengemukakan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:⁵

- a. Wawancara terstruktur yang merupakan wawancara yang dilaksanakan oleh penelitian apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti terkait informasi yang akan diperoleh. Untuk itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan tertulis, alternatif pilihan jawabannya sudah ada.
- b. Wawancara semi terstruktur merupakan satu bentuk wawancara yang dalam prosesnya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas. Pada saat melakukan wawancara, peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sistematis. Namun demikian pedoman wawancara yang dipakai hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 388.

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hal. 73-74.

Terkait dengan wawancara di dalam penelitian ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tidak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam kajian ini dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, maknanya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, serta berjalan secara alami dan tidak kaku.

3. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang bisa memberikan informasi kepada peneliti. Data dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan penting baik dari lembaga, organisasi dan perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber yang terpercaya baik berupa lembaran peraturan, catatan rapat, dan lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik observasi atau pengamatan, catatan lapangan, wawancara berikut data-data dokumentasi, secara keseluruhan akan dianalisis menurut teori-teori dan konsep yang relevan. Data yang sudah diperoleh secara empiris di lapangan mengenai pemahaman masyarakat atas konsep kebersihan dan inherensinya dengan konsep kebersihan dalam Islam, maka akan digambarkan/diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan pada tahap akhir membuat kesimpulan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam kajian penelitian ini ada empat, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.⁶

1. Langkah pertama mengumpulkan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
2. Langkah kedua reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan kepada hal-hal penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
3. Langkah ketiga *display* data, yaitu penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi ke dalam bentuk sistematika tertentu sehingga data benar-benar tersaji secara akurat.
4. Kesimpulan/*conclusion* dan verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

⁶*Ibid.*, hal. 91-99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sub bahasan kesatu gambaran umum lokasi penelitian di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues, sub bahasan kedua pemahaman masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues terkait konsep kebersihan dalam Islam, sub bahasan alasan masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues terbiasa membuang sampah sembarangan.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan pada Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Gampong Cike merupakan salah satu dari 12 (dua belas gampong) yang ada di Kecamatan Kuta Panjang.¹ Kuta Panjang sendiri merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan, dengan luas 5% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Gayo Lues.² Secara Astronomis, Gayo Lues terletak antara 96° 43' 24" – 97° 55' 24" Bujur Timur (BT) dan 3° 40' 26" – 4° 16' 55" Lintang Utara (LU). Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 Km².³ Berikut ini dapat disajikan tabel Gayo Lues;⁴

¹Tim Penyusun, *Kecamatan Kuta Panjang dalam Angka 2024* (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2024), hal. 5.

²Tim Penyusun, *Gayo Lues dalam Angka 2024* (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2024), hal. 6.

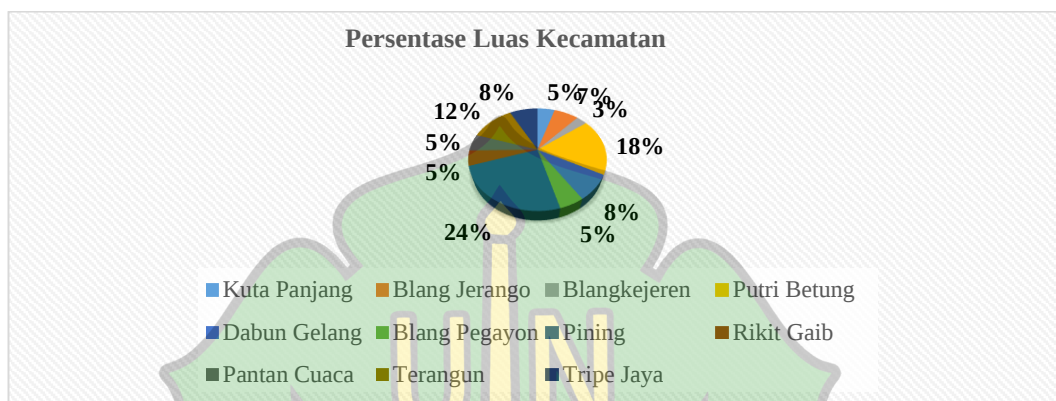
³*Ibid.*, hal. 3-5.

⁴Emi Susanti & Abdul Wahab Abdi, "Penggunaan SIG untuk Menganalisis Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Gayo Lues," *Jurnal Pendidikan Geosfer* Vol. 6, no. 2 (26 Desember 2021): hal. 127, doi:10.24815/jpg.v6i2.22560.

Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 12 (dua belas) desa dan 45 dusun, yaitu Gampong Bener, Rikit Dekat, Ulun Tanoh, Rema, Beranang, Kuta Ujung, Cike, Rema Baru, Kerukunan Kuta Panjang, Paluh, dan Gampong Tampeng Musara. Gampong Bener ialah gampong yang jauh dari ibukota Kecamatan Kuta Panjang, yaitu 5 kilometer. Untuk jarak ke ibukota kabupaten, Gampong Bener, Gampong Beranang, dan Gampong Kuta Panjang adalah desa dengan jarak terjauh yaitu 12 kilometer.⁵ Ibu Kota Kecamatan Kuta Panjang terletak di Gampong Kerukunan Kuta Panjang. Adapun batas-batas kecamatan Kuta Panjang ialah: Utara berbatasan dengan Kecamatan Rikit Dekat, sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blang Jerango, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Blangkejeren.⁶

⁶*Ibid.*, hal. 8.

Secara keseluruhan, luas daerah Kecamatan Kuta Panjang ialah 288,74 km², yang dibagi ke dalam dua wilayah kemukiman.⁷ Kecamatan Kuta Panjang termasuk wilayah dengan luas yang hampir sama dengan tiga kecamatan lainnya, yaitu Rikit Gaib, Pantan Cuaca, dan Kecamatan Blang Pegayon, yang persentase luas daerah sama-sama 5%, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2. Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues

Luas wilayah kecamatan berdasarkan hitungan kilometer persegi bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (Kilo/Segi)
1	Kuta Panjang	Kuta Panjang	269,53
2	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	382,42
3	Blangkejeran	Blangkejeran	166,06
4	Putri Betung	Gumpang	996,85
5	Dabun Gelang	Badak Bur Jumpe	444,71
6	Blang Pegayon	Cinta Maju	272,18
7	Pining	Pining	1.350,09
8	Rikit Gaib	Ampa Kolak	264,08
9	Pantan Cuaca	Kenyaran	295,06
10	Terangun	Terangun	671,80
11	Tripe Jaya	Rerebe	437,13
Total			5.549,91

Sumber: BPS Kabupaten Gayo Lues, 2024.

⁷Gampong atau nama lain dari kata desa, adalah wilayah administrasi terkecil di Provinsi Aceh. Adapun mukim atau kemukiman adalah wilayah administratif yang mengkoordinasikan desa-desa ataupun beberapa gampong. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hal. 129.

b. Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Kuta Panjang terdiri dari 12 gampong definitif.⁸ Gampong dengan luas paling besar ialah Gampong Kong Paluh sebesar 101,40 Km², yang diikuti dengan Gampong Bener seluas 61,77 Km² serta Gampong Beranang seluas 61,45 Km². Adapun luas gampong paling kecil adalah Gampong Kerukunan Kuta Panjang seluas 0,65 Km², dan diikuti dengan Gampong Rema seluas 1,25 Km² dan Gampong Tampeng Musara dengan luas 2,25 Km². Di bawah ini, dapat disajikan tabel spesifikasi jumlah gampong, jumlah dusun, jumlah mukim dan luas masing-masing Gampong.

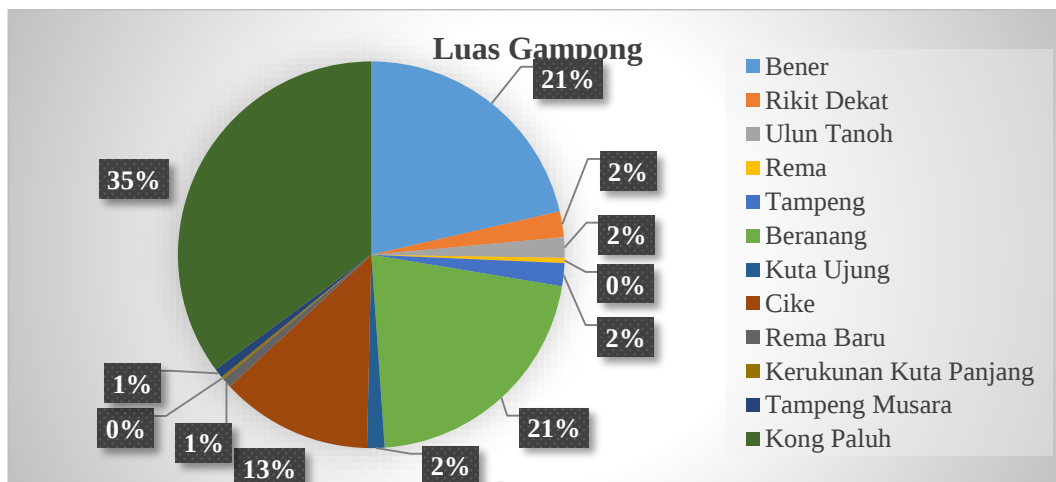
Tabel 4.2. Gampong di Kecamatan Kuta Panjang

No.	Gampong	Mukim	Dusun	Luas dan Jarak ke Ibu Kota Kab.		
				Km ²	(%)	Km
1	Bener	Blang Sere	4	61,77	21,39	12
2	Rikit Dekat	Blang Sere	4	6,23	2,16	7
3	Ulun Tanoh	Blang Sere	3	4,92	1,70	8
4	Rema	Waluh Kampung	3	1,25	0,43	9
5	Tampeng	Waluh Kampung	6	5,56	1,93	6
6	Beranang	Waluh Kampung	4	61,45	21,28	12
7	Kuta Ujung	Waluh Kampung	4	4,21	1,46	12
8	Cike	Waluh Kampung	3	36,71	12,71	6
9	Rema Baru	Blang Sere	3	2,34	0,81	5
10	Kerukunan Kuta Panjang	Waluh Kampung	4	0,65	0,23	8
11	Tampeng Musara	Waluh Kampung	4	2,25	0,78	10
12	Kong Paluh	Blang Sere	3	101,40	35,12	5
Jumlah		2 Mukim	45	288,74	100	

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Panjang, 2024.

Adapun persentase luas gampong di Kecamatan Kuta Panjang dapat dilihat dalam gambar berikut:

⁸Gampong adalah nama lain dari kata desa dan merupakan wilayah administratif terkecil di Aceh. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), h. 212.



Gambar 4.3. Persentase Luas Gampong di Kecamatan Kuta Panjang

c. Sosial dan Budaya

Secara umum, masyarakat Kecamatan Kuta Panjang, khususnya Gampong Cike merupakan masyarakat yang homogen, yaitu memiliki kultur budaya dan juga tradisi yang sama. Suku bangsa yang mendiami wilayah ini adalah suku Gayo, dan bahasa yang digunakan ialah bahasa Gayo. Dilihat dari aspek sosial kependudukan, penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk Kecamatan Kuta Panjang pada tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues adalah sebanyak 10.139. Penduduk laki-laki sebanyak 5.078 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.061 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Kuta Panjang sebesar 100,37. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 penduduk laki-laki.⁹ Spesifikasi jumlah penduduk untuk masing-masing gampong dalam wilayah Kecamatan Kuta Panjang dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

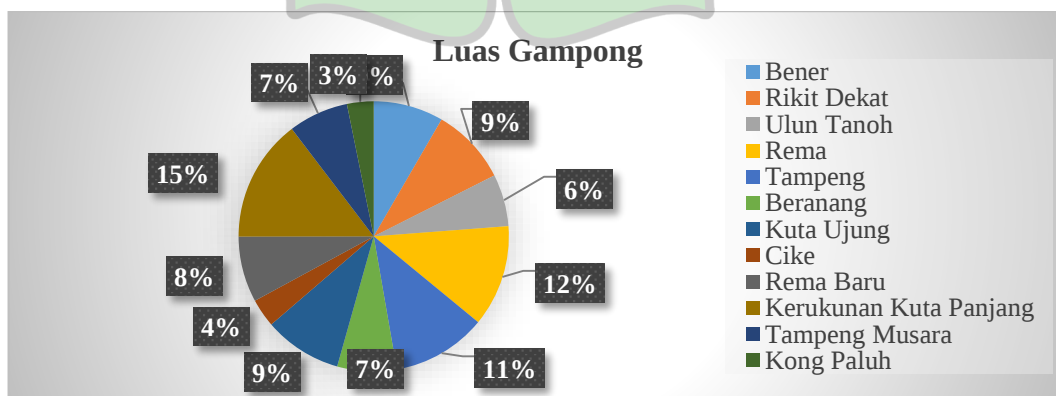
⁹ Tim Penyusun, *Kecamatan Kuta Panjang...*, hlm. 29.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kuta Panjang

No.	Gampong	Penduduk					Padat /Km ²
		Lk	Pr	Jml	Sex Ratio	(%)	
1	Bener	424	425	849	99,76	8,37	13,74
2	Rikit Dekat	478	453	931	105,52	9,18	149,44
3	Ulun Tanoh	315	317	632	99,37	6,23	128,46
4	Rema	626	607	1.233	103,13	12,16	986,40
5	Tampeng	557	590	1.147	94,41	11,31	206,29
6	Beranang	373	347	720	107,49	7,10	11,72
7	Kuta Ujung	491	455	946	107,91	9,33	224,70
8	Cike	164	181	345	90,61	3,40	9,40
9	Rema Baru	408	391	799	104,35	7,88	341,45
10	Kerukunan Kt Panjang	729	757	1.486	96,30	14,66	2.286,15
11	Tampeng Musara	366	362	728	101,10	7,18	323,56
12	Kong Paluh	147	176	323	83,52	3,19	3,19
Total		5.078	5.061	10.139	100,34	100,00	35,11

Sumber: BPS Kecamatan Kuta Panjang, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, bisa diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah di Gampong Kerukunan Kuta Panjang sebanyak 1.486 jiwa, diikuti dengan Gampong Rema dengan jumlah penduduk sebanyak 1.233 jiwa, dan di Gampong Tampeng sebanyak 1.147 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk paling kecil adalah di Gampong Kong Paluh dengan jumlah 323 jiwa, diikuti dengan Gampong Cike dengan jumlah penduduk 345 jiwa, dan Gampong Ulun Tanoh dengan jumlah yaitu 632 jiwa. Spesifikasi persentase jumlah penduduk untuk masing-masing gampong di Kecamatan Kuta Panjang dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 4.4. Persentase Luas Gampong Kuta Panjang

Dilihat dari aspek pendidikan, pada tahun 2023, terdapat 16 unit sekolah di Kecamatan Kuta Panjang, yaitu 9 unit untuk jenjang SD/MI, 4 unit SMP/MTs dan

3 unit SMA/MA. Sedangkan untuk perguruan tinggi tidak ada di Kecamatan Kuta Panjang. Jumlah pasien yang berobat ke Puskesmas Kuta Panjang pada tahun 2023 adalah sebanyak 10.975 pasien. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang terdata di Kecamatan Kuta Panjang pada tahun 2023 ialah 13 orang, yang terdiri dari 1 orang perawat dan 12 orang bidan.¹⁰

d. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah suatu daerah. Secara umum, masyarakat di Kecamatan Kuta Panjang, termasuk di Gampong Cike, memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, dan juga memiliki mata pencaharian yang berbeda pula. Kondisi wilayah yang sebagian besar berada di Pegunungan Lauser menjadikan kecamatan ini sebagai daerah yang mempunyai produktivitas di bidang perkebunan dan persawahan. Mata pencaharian masyarakat umumnya adalah sebagai pekebun dan petani. Pada tahun 2023, tercatat beberapa tanaman sayuran dan buah-buahan di Kecamatan Kuta Panjang, di antaranya luas panen bawang merah sebesar 38 ha dan cabai rawit sebesar 27 ha. Produksi bawang merah sebanyak 1.683 kuintal dan cabai rawit sebesar 1.511 kuintal.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kecamatan Kuta Panjang masih sangat terbatas. Di tahun 2023, tidak terdapat sarana akomodasi dan juga tidak ditemukan keberadaan Kantor Pos, Pos Keliling, dan Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta. Meskipun demikian, ada beberapa daerah gampong yang mempunyai prasarana serta sarana transportasi antar desa/kelurahan dan operator layanan internet.

¹⁰*Ibid.*, hal. 39.

2. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Kebersihan Dalam Islam

Aspek pemahaman masyarakat mengenai konsep kebersihan dalam Islam, penting melihat bagaimana nilai-nilai dasar ajaran Islam membentuk cara pandang mereka terhadap kebersihan diri, lingkungan, dan tanggung jawab spiritual. Konsep kebersihan tidak hanya dipahami sebagai praktik fisik tetapi sebagai bagian integral dari keimanan, etika sosial dan hubungan manusia dengan Tuhan serta alam. Dalam hal ini, kebersihan bukan sekadar urusan fisik, tetapi bagian integral dari iman dan tingkah laku spiritual. Ajaran mengenai pentingnya bersuci dan menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari najis tercantum jelas dalam teks-teks agama. Namun, pemahaman tentang kebersihan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya pada masyarakat Gampong Cike. Sub bahasan ini secara khusus memuat hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat Kampung Cike, Kecamatan Kuta Panjang, terhadap konsep kebersihan dalam Islam, terutama dalam kaitan dengan perilaku membuang sampah sembarangan.

Pembahasan mengenai pemahaman masyarakat tentang konsep kebersihan di dalam Islam dikemukakan melalui enam aspek pembahasan utama yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dimulai dari pemahaman masyarakat terkait istilah *ṭahārah* dan *naẓāfah*, kemudian dilanjutkan dengan pemaknaan mereka terhadap prinsip kebersihan sebagian dari iman, analisis mencakup pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan berdasarkan ayat Al-Qur'ān dan juga hadis, serta bagaimana nilai-nilai tauhīd, peran manusia sebagai khalīfah dan konsep amānah dipersepsikan dalam kerangka fiqh lingkungan. Keenam aspek ini menjadi dasar untuk mengetahui konsep kebersihan dipahami dalam kehidupan sehari-hari.

a. Pemahaman *Tahārah* (Bebas dari Kotoran) dan *Nazāfah* (Terhindar dari pada Kotoran)

Masyarakat Gampong Cike juga memahami bahwa kebersihan di dalam Islam sebagai salah satu syarat penting untuk hidup sehat karena terbebas dari kotoran dan najis. Hal tersebut dipahami dari keterangan Suhardin yaitu sebagai berikut:

“Kebersihan dalam ajaran Islam itukan merata, semuanya pasti ada hubungannya, termasuk ibadah dan kesehatan kita. Islam juga sangat menekankan hidup sehat, dampaknya mungkin sudah semua tahu, kalau kita hidup bersih, pasti akan mendatangkan kesehatan”.¹¹

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Tansir seperti dapat dipahami berikut ini:

“Dalam Islam, kebersihan itu bukan hanya soal ibadah, tetapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari. Kalau kita menjaga lingkungan tetap bersih, otomatis kesehatan akan lebih terjamin. Ajaran agama sudah jelas menekankan bahwa hidup sehat berawal dari kebiasaan menjaga kebersihan, baik diri maupun tempat tinggal. Jadi sebenarnya, kalau masyarakat benar-benar mengamalkan nilai kebersihan yang diajarkan, manfaatnya akan terasa langsung dalam bentuk tubuh yang sehat dan lingkungan yang nyaman”.¹²

Candra juga menyebutkan hal yang sama bahwa adanya perintah hidup bersih dalam Islam itu karena untuk kesehatan. Seperti dipahami berikut:

“Menurut saya, satu alasan kenapa Islam memerintahkan hidup bersih, adalah untuk kebersihan dan kesehatan kita juga. Kebersihan ini tidak hanya waktu shalat, tetapi semua aspek. Untuk lingkungan, misalnya di desa kita ini masih ada banyak sampah di tepi jalan, di sungai atau parit pasti menimbulkan bau, udaranya akan terhirup dan itu akan berdampak pada kesehatan kita. Untuk itu, hidup bersih itu hidup sehat”.¹³

¹¹Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

¹²Wawancara dengan Tansir, Warga Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

¹³Wawancara dengan Candra, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Terkait dengan keterangan tersebut di atas, dapat disajikan gambar hasil observasi lapangan mengenai kondisi sampah di desa Cike.



Gambar 4.5. Kondisi Sampah di Sungai



Gambar 4.6. Kondisi Sampah di Tepi Jalan

Dari keterangan sebelumnya dan Gambar 4.5 dan Gambar 4.6, dipahami bahwa kondisi sampah di Kampung Cike cukup memprihatinkan karena adanya praktik masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini tentu kurang sejalan dengan nilai kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Menurut Muklis, kebersihan di dalam ajaran Islam bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan bagian dari cara hidup yang sehat, seperti bisa dipahami di bawah ini.

“Islam menekankan kebersihan karena itu bagian dari kesehatan. Kalau lingkungan bersih, penyakit bisa dicegah”.¹⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Muklis memahami kebersihan sebagai ajaran agama yang erat kaitannya dengan kesehatan, sehingga menjaga lingkungan bersih dianggap sebagai cara mencegah timbulnya penyakit.

¹⁴Wawancara dengan Muklis, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Sukri juga menjelaskan seperti berikut:

“Kebersihan itu membawa manfaat besar, bukan hanya untuk ibadah tapi juga untuk kehidupan sehari-hari”.¹⁵

Keterangan di atas menegaskan bahwa Sukri melihat kebersihan sebagai nilai agama yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya langsung dirasakan dalam kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Dalam penjelasan Ayub dikemukakan seperti berikut:

“Kalau kita jaga kebersihan, ibadah lebih sempurna dan kesehatan juga terjamin. Sampah menumpuk hanya akan merugikan”.¹⁶

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa Ayub mengaitkan kebersihan dengan kesempurnaan ibadah sekaligus kesehatan, serta menekankan dampak negatif sampah yang dibiarkan menumpuk bagi masyarakat.

Dari keterangan para informan, terlihat bahwa masyarakat di Gampong Cike memiliki pemahaman bahwa kebersihan merupakan bagian penting dari ajaran Islam dan berkaitan langsung dengan kualitas hidup sehari-hari. Mereka melihat kebersihan bukan hanya sebagai tuntutan ritual, tetapi sebagai prinsip umum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah dan hingga kesehatan fisik karena kebersihan bebas dari kotoran dan terhindar dari kotoran. Pernyataan Suhardin dan Candra menunjukkan bahwa masyarakat memahami kebersihan sebagai sesuatu yang menyeluruh (*syumūl*), yang mencakup tubuh, lingkungan, dan perilaku hidup yang bebas dari kotoran. Kesadaran ini tampak dalam cara mereka menghubungkan kondisi lingkungan desa yang dampaknya

¹⁵Wawancara dengan Sukri, Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

¹⁶Wawancara dengan Ayub, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

terhadap kesehatan. Dengan demikian, pemahaman masyarakat tidak berhenti pada konsep normatif dan kesadaran bahwa kebersihan adalah kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan diri dan komunitas.

Dilihat dari perspektif konsep *ṭahārah* dan konsep *naẓāfah*, pemahaman masyarakat Gampong Cike pada dasarnya menunjukkan mereka mengetahui bahwa kebersihan merupakan ajaran penting dalam Islam dan punya hubungan erat dengan kesehatan. Namun begitu, pemahaman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi di dalam praktik keseharian. Di dalam Islam, *ṭahārah* (kesucian) serta *naẓāfah* (kebersihan) merupakan salah satu perkara yang sangat esensial dan fundamental.¹⁷ Konsep kebersihan dalam Islam bukan sekedar kebersihan fisik, tetapi mencakup berbagai elemen yang berhubungan dengan manusia, termasuk pada konteks kebersihan rumah, tempat tinggal, dan juga lingkungan secara luas. Islam menganjurkan untuk menjaga lingkungan sekitar dari kotoran agar tetap bersih.¹⁸ Perhatian Islam terkait kebersihan karena Allah menyukai kebersihan.¹⁹ Karena itu, bila ada sebagian kaum muslimin yang mengabaikan keduanya, maka dianggap sebagai sosok muslim yang lalai dan tercela.²⁰

Dalam konteks masyarakat di Kampung Cike, meski mereka menyadari pentingnya kebersihan membawa dampak positif bagi kesehatan, terbebas dari kotoran dan hidup sehat, tapi perilaku membuang sampah sembarangan di parit, aliran sungai, dan tepi jalan masih menjadi fenomena yang terlihat jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, di mana

¹⁷Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hal. 3.

¹⁸Amri dan Rahmayani, "Kebersihan Lingkungan...", hal. 231-232.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hal. 3.

konsep *ṭahārah* dan *naẓāfah* dipahami secara normatif tetapi belum diwujudkan dalam perilaku menjaga kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu hubungan antara ajaran kebersihan dalam Islam dan kesehatan sebenarnya telah dipahami, tetapi belum menjadi landasan perilaku kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pemahaman Prinsipil atas Kebersihan Sebagian dari pada Iman

Berdasarkan data hasil penelitian melalui wawancara dengan informan yang diperoleh menunjukkan adanya disparitas antara kesadaran normatif dan penerapan praktis. Banyak warga memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan menyebut bahwa kebersihan sebagai bagian dari iman. Hal ini sebagaimana dijelaskan Suhardin, *keuchik (reje)* Gampong Cike seperti dipahami berikut:²¹

*“Kebersihan itu menurut Islam kan sebagian dari iman, mungkin semua warga tahu itu”.*²²

Pemahaman yang lainnya juga diperoleh dari penjelasan *pengulu/imam* Gampong Cike, bahwa:

*“Kebersihan adalah ajaran keimanan dan syarat penting dalam ibadah. Kebersihan di dalam Islam juga sebagai ajaran, mulai dari shalat yang diawali wudu, memakai pakaian yang bersih, dan kebersihan adalah bagian dari pada keimanan”.*²³

Dalam keterangan Aidil juga disebutkan:

“Bersih itu ajaran Islam, shalat kita harus bersih, pakaiannya juga, dan tempat shalat juga harus bebas dari kotoran atau najis. Kebersihan ini juga mencakup diri kita, baik badan pakaian dan tempat tinggal. Kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan sebab itu diajarkan

²¹Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

²²Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

²³Wawancara dengan *Pengulu* (Imam Masjid) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

*juga dalam Islam. Bersih dalam Islam juga bagian dari iman, maka nggak lengkap iman orang kalau gak bersih”.*²⁴

Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan Tansir, masyarakat Gampong Cike, bahwa:

*“Kebersihan di dalam Islam sebagai sebuah ajaran dan panduan hidup. Untuk itu, sebagai suatu panduan hidup, ajaran Islam mengenai kebersihan ini harus diterapkan di semua aspek mulai dari kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan masyarakat”.*²⁵

Dalam penjelasan Ayub juga dikemukakan seperti berikut:

*“Menurut saya kebersihan di dalam Islam itu salah satu ajaran dan menjadi panduan cara hidup yang baik bagi muslim. Karena, dalam ibadah pun kita diajarkan untuk bersih, harus ada wudhu ketika hendak shalat. Pakaian kita juga harus bersih, termasuk tempat tinggal kita dan lingkungan masyarakat secara umum”.*²⁶

Salah seorang informan (Sukri, Sekretaris Desa) mengemukakan bahwa konsep kebersihan punya peran sentral dalam ajaran Islam. Ia mengungkapkan:

*“Kebersihan bukan sekadar penampilan, melainkan bagian dari praktik keimanan yang mencakup kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal, lingkungan sekitar. Pelaksanaan ibadah seperti salat mensyaratkan kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah dari kotoran dan najis. Kita tahu juga bahwa Islam mengajarkan umat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab spiritual dan sosial.”*²⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa kebersihan di dalam Islam sebagaimana dipahami masyarakat Gampong Cike ialah sebagai sebuah ajaran. Untuk itu, sebagai ajaran maka kebersihan juga menjadi panduan

²⁴Wawancara dengan Aidil, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

²⁵Wawancara dengan Tansir, Warga Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

²⁶Wawancara dengan Ayub, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

²⁷Wawancara dengan Sukri, Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

yang diharapkan dapat direalisasikan dalam aktivitas sehari-hari. Kedua kutipan tersebut di atas menunjukkan adanya pemahaman masyarakat bahwa aspek nilai kebersihan dalam ajaran Islam bersifat komprehensif, mencakup fisik, spiritual, dan sosial. Ada pengetahuan bahwa bersuci (wudu) dan menjaga kebersihan adalah bagian dari ritual, tapi juga kesadaran bahwa perilaku bersih berdampak pada keharmonisan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan.

Pemahaman masyarakat Gampong Cike mengenai prinsip “kebersihan sebagian daripada iman” tampak cukup kuat pada tataran konseptual. Informan mulai dari *keuchik*, imam *gampong*, hingga masyarakat umum, menunjukkan kesadaran bahwa kebersihan merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan menjadi syarat penting dalam pelaksanaan ibadah. Mereka memahami bahwa kebersihan bukan hanya terkait dengan ritual seperti wudu, pakaian yang suci, dan tempat salat yang bebas dari najis, tetapi juga mencakup kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Bagi mereka, kebersihan adalah panduan hidup melekat pada identitas seorang muslim.

Namun begitu, ketika dianalisis lebih jauh, prinsip “kebersihan sebagian daripada iman” yang dipahami secara normatif tersebut belum bisa sepenuhnya terwujud dalam praktik keseharian masyarakat. Dalam ajaran Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman, dan konsep ini adalah hal yang prinsipil dalam Islam. Islam mewajibkan menyucikan membersihkan pakaian, tempat tinggal dan lingkungan.²⁸ Ajaran Islam menuntut agar umat Islam menjaga kebersihan

²⁸Setio Budi, Ahmad Yusam Thobroni, dan Mohammad Toha, “Esensi Kebersihan: Studi Komparasi Penafsiran antara Wahbah Al-Zuhaili dan Quraish Shihab terhadap QS. Al-Muddatsir Ayat 4,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (21 Sep 2022): hal. 163-164., doi:10.36769/asy.v23i2.229.

lingkungan dan Islam menuntut agar lingkungan diperlakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada perusakan.²⁹

Dalam kaitannya dengan masyarakat di Kampung Cike, meski mereka menyatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan menjadi tuntunan hidup, perilaku kolektif seperti membuang sampah sembarangan di parit, aliran sungai, dan tepi jalan masih menjadi fenomena yang terlihat jelas di Gampong Cike. Terdapat kesenjangan kesadaran teologis dan tindakan praktis, di mana nilai kebersihan dipahami sebagai ajaran agama tapi belum menjadi habitus sosial masyarakat yang konsisten. Dengan demikian, prinsip kebersihan sebagai bagian dari iman masih berada pada level pengetahuan dan keyakinan, tetapi belum sepenuhnya menjadi etos yang menggerakkan perilaku sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai kebersihan pada konteks keimanan masih memerlukan penguatan baik melalui proses edukasi, keteladanan maupun pembiasaan kolektif dalam kehidupan masyarakat.

c. Pemahaman tentang Kebersihan Lingkungan dalam Perspektif Islam (Ayat Al-Qur'ān dan Hadis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Cike, pada umumnya menunjukkan bahwa pada tataran normatif, masyarakat memahami bahwa kebersihan lingkungan juga diajarkan dalam Islam. Hal ini dipahami dari keterangan Tansir sebagai berikut:

*“Menurut saya kebersihan di dalam Islam itu salah satu ajaran dan menjadi panduan cara hidup yang baik bagi muslim.... termasuk tempat tinggal kita dan lingkungan masyarakat secara umum”.*³⁰

²⁹Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah...*, hal. 166.

³⁰Wawancara dengan Tansir, Warga Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Informasi lainnya juga dipahami dari penjelasan *Pengulu*:

“Kebersihan lingkungan juga haruslah diperhatikan sebab itu diajarkan juga dalam Islam”.³¹

Masyarakat Kampung Cike tidak mengetahui secara rinci ayat-ayat Al-Qur’ān dan hadis yang menjelaskan tentang kebersihan. Tetapi, ayat-ayat serta hadis yang umum dipahami seputar pada dalil-dalil yang sering mereka dengar seperti dalil Al-Qur’ān pada QS. Al-Baqarah ayat 222 yang menyatakan bahwa Allah SWT menyukai orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya (*innallāha yuḥibbut tawwābīna wa yuḥibbul mutataḥḥirīn*). Adapun hadis yang dipahami umum oleh masyarakat adalah menyangkut kebersihan sebagian dari iman (*al-naẓāfatu minal īmān*). Sementara itu, ayat-ayat yang menyebutkan kebersihan lingkungan dan kerusakan lingkungan umumnya masyarakat belum mengetahui secara rinci, namun dipahami sebatas nilai umum bahwa ada larangan dalam Islam mengenai perusakan lingkungan.

Pemahaman masyarakat Kampung Cike tentang kebersihan lingkungan dalam perspektif Islam tampak hadir sebagai kesadaran umum bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran agama. Pemahaman masyarakat pada dasarnya juga berada pada tataran normatif. Para informan, seperti Tansir dan *pengulu gampong*, menunjukkan kesadaran bahwa Islam tidak hanya mengatur kebersihan diri dan ibadah, tetapi menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan ruang sosial. Mereka memahami kebersihan di dalam konteks lingkungan juga dipahami sebagai cara memelihara lingkungan.

³¹Wawancara dengan *Pengulu* (Imam Masjid) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Meski masyarakat tidak merujuk secara spesifik pada ayat atau hadis tertentu, mereka meyakini bahwa ajaran Islam mengandung pedoman moral untuk tidak merusak lingkungan dan untuk menjaga kebersihan tempat tinggal. Suhardin menegaskan pentingnya kebersihan lingkungan sebagai bagian ajaran Islam:

*“Kebersihan lingkungan itu juga bagian dari ajaran Islam. Kalau kita biarkan kotor, maka akan berdampak pada kesehatan dan juga mengganggu kenyamanan orang lain”.*³²

Suhardin memahami kebersihan lingkungan sebagai ajaran agama yang memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kenyamanan sosial, sehingga kebersihan dipandang sebagai kewajiban bersama. Selanjutnya, Aidil menyampaikan pandangan bahwa kebersihan lingkungan mendukung ketenangan hidup dan kualitas ibadah:

*“Islam mengajarkan kita supaya menjaga kebersihan, bukan hanya tubuh tetapi juga lingkungan sekitar. Kalau lingkungan bersih, maka hidup kita lebih tenang dan ibadah pun lebih khusyuk”.*³³

Keterangan di atas menegaskan bahwa Aidil melihat kebersihan lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran Islam, yang tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Kemudian, Muklis menekankan hubungan antara kebersihan lingkungan dengan larangan merusak dalam Islam:

*“Kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, itu sama saja kita menjalankan perintah agama. Lingkungan yang kotor menimbulkan penyakit, jadi Islam jelas melarang hal-hal yang merusak”.*³⁴

³²Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

³³Wawancara dengan Aidil, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

³⁴Wawancara dengan Muklis, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa Muklis memahami kebersihan lingkungan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama, sekaligus sebagai upaya mencegah kerusakan dan penyakit yang timbul akibat lingkungan yang kotor. Selanjutnya, Ayub mengaitkan kebersihan lingkungan dengan iman serta dampak sosialnya:

*“Menurut saya, kebersihan lingkungan itu bagian dari iman. Kalau sampah dibiarkan menumpuk, itu bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga bisa menimbulkan mudarat bagi masyarakat”.*³⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Ayub menekankan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari iman, serta mengingatkan bahwa sampah yang menumpuk dapat menimbulkan kerugian kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat secara luas.

Pemahaman normatif di atas belum sepenuhnya terwujud pada perilaku praktis masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Ketentuan Islam mengenai kebersihan lingkungan dan larangan perusakan lingkungan ini telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’ān dan hadis. Misalnya di dalam QS. Al-A’rāf ayat 56 dan ayat 86 yang menyatakan larangan berbuat kerusakan di bumi. Karena itu, Islam menuntut agar umat Islam menjaga lingkungan dan Islam menuntut agar lingkungan diperlakukan dengan baik.³⁶ Menjaga dan memelihara sumber daya alam dan lingkungan adalah bagian dari etika Islam, dan lingkungan harus dijaga dari pencemaran, kehancuran dan kerusakan.³⁷ Menjaga lingkungan, atau

³⁵Wawancara dengan Ayub, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

³⁶Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah...*, hal. 166.

³⁷Yūsuf Al-Qaradāwī, *Dawr Qiyam wa Akhlāq fī Al-Iqtisād Al-Islāmī*, (Terj: Zainal Arifin dan Dahlia Husin), (Jakarta: 2022, t.t.), hal. 103.

ḥifẓ al-bī'ah (memelihara lingkungan) termasuk ke dalam satu komponen dasar kehidupan manusia yang mestinya dipenuhi. Aspek *maqāṣid syarī'ah* (tujuan dan maksud ditetapkan suatu ajaran dalam Islam) menghendaki bahwa tiap tindakan perusakan dalam bentuk apa pun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Merusak lingkungan hidup dan mengabaikan kelestarian mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Atas dasar itu, penghukuman terhadap pencemar lingkungan di dalam Al-Qur'ān dan al-Sunnah, meskipun tidak disebutkan dengan jelas dan tidak ada penetapannya dalam fikih Islam, tetapi perbuatan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran dan dapat dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, karena tindakannya dilarang oleh Islam sehingga tidak terpenuhinya maslahat manusia.³⁸

Dalam konteks masyarakat Cike, meskipun mereka mengetahui bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan, melarang perusakan lingkungan, perilaku sehari-hari seperti membuang sampah bukan pada tempatnya masih dilakukan masyarakat Kampung Cike. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai keagamaan yang dipahami secara umum dan implementasi konkret dalam kehidupan sosial. Keterbatasan pengetahuan terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān serta hadis tentang kebersihan lingkungan tersebut juga patut diduga berkontribusi kepada lemahnya internalisasi nilai kebersihan Islam dalam suatu tindakan. Dengan begitu, meski masyarakat punya kesadaran bahwa kebersihan lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam, pemahaman tersebut belum

³⁸Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal. 75.

cukup kuat untuk membentuk perilaku kolektif yang konsisten dalam menjaga lingkungan.

d. Pemahaman terkait *Tauḥīd* (Keesaan Tuhan) dalam Fiqh Lingkungan

Sejauh wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian ini baik dari tokoh masyarakat seperti *keuchik* (*reje kampung*), *pengulu*, maupun di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kebersihan hanya sebatas pada aspek normatif, kebersihan diri, lingkungan, dan dalam beribadah. Hasil wawancara yang peneliti lakukan belum ada masyarakat yang menjelaskan pemahaman adanya hubungan antara kebersihan lingkungan dengan pemahaman *tauḥīd* (keesaan tuhan) dalam fiqh lingkungan. Hal ini bisa dipahami dari penjelasan *Keuchik* (*Reje*),³⁹ Candra (Masyarakat),⁴⁰ *Pengulu* dan Imam Masjid,⁴¹ Sukri (Sekretaris),⁴² dan yang lain seperti telah dikemukakan di hasil wawancara sebelumnya, yang hanya memahami konsep kebersihan dalam Islam itu pada tataran normatif, kebersihan fisik, rumah, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan. Tetapi belum ada pemahaman masyarakat yang melihat adanya hubungan konsep *tauḥīd* sebagai landasan kebersihan di dalam Islam.

Pemahaman masyarakat di Kampung Cike mengenai hubungan antara *tauḥīd* dan kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa aspek ini belum menjadi bagian dari cara pandang mereka terhadap ajaran Islam menyangkut kebersihan

³⁹Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik* (*Reje*) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴⁰Wawancara dengan Candra, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴¹Wawancara dengan *Pengulu* (Imam Masjid) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴²Wawancara dengan Sukri, Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

lingkungan. Wawancara dengan berbagai informan menunjukkan pemahaman mereka tentang kebersihan masih terbatas di dalam aspek normatif dan praktis, seperti kebersihan diri, pakaian, rumah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Tidak ada informan yang mengaitkan kebersihan lingkungan dengan konsep tauhīd sebagai landasan teologis dalam fiqh lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami kebersihan sebagai kewajiban moral dan ritual, tetapi belum melihatnya sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah SWT, atau sebagai bentuk pengakuan terhadap keesaan dan kekuasaan-Nya melalui pemeliharaan ciptaan. Dengan begitu dimensi *tauḥīd* dalam konteks lingkungan belum menjadi kerangka berpikir masyarakat, meski mereka punya kesadaran umum bahwa Islam melarang perusakan dan menganjurkan kebersihan.

Sejauh wawancara yang dilakukan, masyarakat Kampung Cike tampak memahami kebersihan sebagai bagian dari ajaran Islam, namun pemahaman tersebut masih sebatas normatif dan praktis. Suhardin (selaku Keuchik/Reje) menyampaikan:

*“Kalau soal kebersihan, masyarakat kita sudah paham bahwa itu bagian dari ajaran Islam. Kebersihan diri, rumah, dan lingkungan memang harus dijaga, tapi saya belum pernah mendengar orang mengaitkannya dengan tauḥīd”.*⁴³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebersihan dipahami sebagai kewajiban sehari-hari, tetapi belum dikaitkan dengan landasan teologis tauhīd. Hal serupa juga diungkapkan Candra (masyarakat) yang mengatakan sebagai berikut:

⁴³Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

“Islam memang mengajarkan kebersihan, baik pakaian, rumah, maupun tempat ibadah. Tapi kalau dikaitkan dengan tauhīd, saya rasa belum ada yang menjelaskan begitu”.⁴⁴

Dari sini terlihat bahwa kebersihan dipahami sebagai tuntunan moral dan ritual, tanpa adanya kesadaran akan hubungan dengan konsep keesaan Tuhan. Pandangan senada juga disampaikan oleh Pengulu/Imam Masjid, yang menekankan aspek kebersihan dalam ibadah:

“Kebersihan itu jelas diajarkan dalam Islam, terutama untuk ibadah. Kita harus suci ketika shalat, dan lingkungan masjid juga harus bersih. Tapi hubungan dengan tauhīd, masyarakat belum banyak yang memahaminya”.⁴⁵

Hal ini memperlihatkan bahwa kebersihan dipandang sebagai syarat sah ibadah, namun belum dilihat sebagai refleksi *tauhīd* dalam menjaga ciptaan Allah. Sukri (Sekretaris) menambahkan:

“Kebersihan itu memang penting, baik diri maupun lingkungan. Islam melarang perusakan dan mengajarkan hidup bersih. Tapi jika dikaitkan dengan tauhīd, saya rasa masyarakat belum sampai ke sana”.⁴⁶

Keterangan tersebut menegaskan bahwa kebersihan dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi belum ditempatkan dalam kerangka *tauhīd* sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Selain itu, Aidil (masyarakat) juga menyampaikan pandangan yang serupa:

“Menurut saya, kebersihan itu bagian dari iman. Kita diajarkan untuk hidup bersih supaya sehat dan ibadah lebih baik. Tapi kalau bicara tauhīd saya belum pernah mendengar penjelasan yang menghubungkan langsung dengan kebersihan lingkungan”.⁴⁷

⁴⁴Wawancara dengan Candra, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴⁵Wawancara dengan Pengulu (Imam Masjid) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴⁶Wawancara dengan Sukri, Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴⁷Wawancara dengan Aidil, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Aidil menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman, namun belum mengaitkan dengan *tauḥīd*. Begitu pula dengan pendapat Ayub (masyarakat):

“Kebersihan lingkungan memang penting, karena kalau kotor bisa menimbulkan penyakit. Islam jelas mengajarkan itu. Tapi kalau dikaitkan dengan tauḥīd, saya rasa masyarakat belum sampai pada pemahaman itu”.⁴⁸

Ulasan ini menunjukkan bahwa Ayub memahami kebersihan sebagai ajaran praktis Islam, tetapi belum melihatnya sebagai dimensi *tauḥīd* dalam fiqh lingkungan.

Sekiranya dianalisis menggunakan teori eco-Islam atau fiqh lingkungan, khususnya landasan *tauḥīd*, terlihat adanya kesenjangan antara ajaran teologis Islam dan pemahaman masyarakat. Dalam perspektif *tauḥīd* alam ini dipandang sebagai ciptaan Allah yang sempurna, penuh tanda-tanda kebesaran-Nya (ayat-ayat kauniyyah). Adanya larangan dalam berbuat kerusakan di bumi (*lā tufsidū fī al-arḍ*). Larangan tersebut berlaku kepada semua tindakan yang merusak, baik kerusakan yang sedikit atau banyak, karena itu hukum asal hal-hal yang dapat memberi bahaya adalah haram dan dilarang dilakukan secara mutlak.⁴⁹

Tauḥīd merupakan inti dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah SWT ialah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa alam semesta. Kesadaran akan keesaan Allah menjadikan manusia memahami bahwa segala sesuatu di alam ini adalah ciptaan-Nya dan harus diperlakukan dengan hormat. Di dalam konteks lingkungan, *tauḥīd* mengajarkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap alam, tidak menjaga lingkungan, atau bahkan perilaku membuang sampah yang

⁴⁸Wawancara dengan Ayub, Warga Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁴⁹Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr*..., hal. 485.

bukan pada tempatnya atau di tempat umum seperti di tepi jalan, di dalam parit atau sungai yang menjadi wadah mengalirnya air menjadi terhambat, maka itu sama dengan melawan kehendak Allah, karena itu manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya.⁵⁰ Dalam ajaran Islam terdapat hubungan yang erat antara agama Islam dan lingkungan. Islam telah mengatur hubungan manusia dengan pencipta, juga mengatur hubungan manusia dengan masyarakat dan alam di sekitar.⁵¹ Oleh karena itu, merusak lingkungan, mulai tingkat yang paling ringan, misalnya membuang sampah sembarangan, hingga yang paling berat seperti menebang pohon, deforestasi, penggundulan, bahkan mengganti hutan hijau organik menjadi kebun yang monokultur, seperti sawit, maka berarti merusak tanda-tanda kekuasaan Allah.

Al-Qur'ān menegaskan prinsip keseimbangan kosmik di dalam QS. Al-Rahmān ayat 7–9 dan melarang segala bentuk kerusakan (*fasad*) sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Rūm ayat 41 serta QS. Al-A'rāf ayat 56 dan 86. Hadis-hadis Nabi juga menegaskan larangan menebang pohon tanpa hak dan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Semua dalil ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari penghambaan kepada Allah dan manifestasi dari *tauḥīd*. Namun, karena masyarakat Kampung Cike belum memahami hubungan ini, nilai *tauḥīd* belum menjadi landasan etis dalam perilaku mereka atas lingkungan. Akibatnya, tindakan seperti membuang sampah sembarangan atau kurangnya kepedulian atas kebersihan lingkungan

⁵⁰Sri Rahayu Pudjiastuti, *Etika Islam dalam Menjaga Lingkungan Hidup* (Bandung: Penerbit Widina, 2025), hal. 44.

⁵¹Al-Khasan, *Qaḍāyā Al-Islāmiyyah...*, hal. 15.

tidak dipandang sebagai pelanggaran prinsip keesaan Tuhan, melainkan hanya sebagai persoalan kedisiplinan sosial.

e. Pemahaman terkait *Khalīfah* Kepemimpinan Manusia dalam Konteks Fiqh Lingkungan

Sejauh informasi dari temuan wawancara, masyarakat belum memahami konsep *khalīfah* (kepemimpinan manusia) dalam konteks fiqh lingkungan. Hal ini sama dengan konsep tauḥīd sebelumnya, bahwa informan penelitian ini baik dari tokoh masyarakat dan perangkat *gampong* di mana pemahaman masyarakat mengenai kebersihan hanya sebatas pada aspek normatif. Wawancara dengan informan seperti penjelasan *Keuchik (Reje)*,⁵² dan Candra (Masyarakat),⁵³ serta yang lainnya seperti telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan belum ada masyarakat yang menjelaskan pemahaman adanya hubungan antara kebersihan lingkungan dengan pemahaman tentang manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi yang wajib dan mempunyai tanggung jawab di dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Masyarakat Kampung Cike memahami konsep kebersihan dalam Islam itu hanya sebatas pada pentingnya kebersihan fisik, rumah, pakaian tempat tinggal dan lingkungan. Tetapi belum ada pemahaman masyarakat yang melihat adanya hubungan konsep *khalīfah* sebagai dasar eco-Islam.

Sejauh wawancara yang dilakukan, masyarakat Kampung Cike belum memahami konsep *khalīfah* (kepemimpinan manusia) dalam kaitannya dengan fiqh lingkungan. Pemahaman mereka tentang kebersihan masih sebatas pada

⁵²Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁵³Wawancara dengan Candra, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

aspek normatif, seperti kebersihan diri, rumah, pakaian, dan lingkungan sekitar.

Suhardin (Keuchik/Reje) menyampaikan:

*“Kebersihan memang diajarkan dalam Islam, masyarakat kita sudah tahu itu. Tapi kalau dikaitkan dengan manusia sebagai khalifah yang punya tanggung jawab menjaga lingkungan, saya rasa belum ada yang memahami ke arah sana”.*⁵⁴

Keterangan ini menunjukkan bahwa kebersihan dipahami sebagai kewajiban sehari-hari, namun belum dikaitkan dengan tanggung jawab khalifah di muka bumi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Candra (masyarakat) sebagai berikut:

*“Islam mengajarkan kita hidup bersih, baik rumah maupun lingkungan. Tapi kalau dikaitkan dengan khalifah, saya belum pernah mendengar penjelasan seperti itu”.*⁵⁵

Dari sini terlihat bahwa kebersihan dipahami sebagai tuntunan moral, tanpa adanya kesadaran akan hubungan dengan konsep kepemimpinan manusia dalam menjaga ciptaan Allah. Muklis menambahkan:

*“Menurut saya, menjaga kebersihan itu memang perintah agama. Tapi kalau dikaitkan dengan khalifah, masyarakat kita belum sampai pada pemahaman bahwa manusia punya tanggung jawab besar terhadap lingkungan”.*⁵⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa kebersihan dipandang sebagai kewajiban praktis, bukan sebagai amanah kepemimpinan manusia. Pandangan senada juga disampaikan oleh Sukri (Sekretaris):

“Kebersihan itu penting, baik untuk diri maupun lingkungan. Tapi kalau bicara khalifah, saya rasa masyarakat belum memahami bahwa

⁵⁴Wawancara dengan Suhardin, Keuchik (Reje) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁵⁵Wawancara dengan Candra, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁵⁶Wawancara dengan Muklis, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

menjaga lingkungan itu bagian dari tugas manusia sebagai pemimpin di bumi”.⁵⁷

Keterangan ini menegaskan bahwa kebersihan dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi belum ditempatkan dalam kerangka khalīfah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan teologis. Ayub juga menyampaikan:

“Kebersihan lingkungan memang harus dijaga, karena kalau kotor bisa menimbulkan penyakit. Tapi kalau dikaitkan dengan khalīfah, saya rasa belum ada yang menjelaskan begitu”.⁵⁸

Hal ini menunjukkan bahwa Ayub menekankan kebersihan sebagai ajaran praktis Islam, namun belum melihatnya sebagai dimensi kepemimpinan manusia. Terakhir, Aidil mengatakan:

“Islam jelas mengajarkan kebersihan, itu bagian dari iman. Tapi kalau dikaitkan dengan khalīfah, saya belum pernah mendengar penjelasan bahwa kebersihan lingkungan itu tanggung jawab manusia sebagai pemimpin”.⁵⁹

Masyarakat Cike belum memahami konsep *khalīfah* atau kepemimpinan manusia dalam hubungannya dengan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Pemahaman mereka mengenai kebersihan masih terbatas pada dimensi normatif dan praktis. Tidak ada informan, baik *keuchik*, *pengulu*/imam masjid, maupun masyarakat umum yang mengaitkan kebersihan lingkungan dengan tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi. Mereka tidak melihat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari mandat kepemimpinan yang diberikan Allah kepada manusia.

⁵⁷Wawancara dengan Sukri, Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁵⁸Wawancara dengan Ayub, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁵⁹Wawancara dengan Aidil, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Manusia diciptakan sebagai *khalīfah* (pemimpin atau penjaga) di bumi seperti ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30). Selanjutnya, QS. Al-An'ām ayat 165 memuat informasi bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai *khalīfah-khalīfah* di bumi. Sebagai *khalīfah*, manusia memiliki tanggung jawab besar di dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam harus berdasarkan prinsip keberlanjutan serta keseimbangan, bukan eksploitasi yang merugikan generasi mendatang. Peran *khalīfah* sebagai dasar eco-Islam mengimplikasikan bahwa manusia harus bertindak dengan penuh kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.⁶⁰

Dasar eco-Islam tentang *khalīfah* dalam fiqh lingkungan, terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara ajaran Islam dan pemahaman masyarakat. Dalam perspektif eco-Islam, manusia diberikan mandat sebagai *khalīfah* untuk menjaga, memelihara, dan juga mengelola bumi secara bertanggung jawab. Al-Qur'ān menegaskan hal ini dalam QS. Al-An'ām ayat 165 dan QS. Al-Baqarah ayat 30, yang menyatakan bahwa manusia ditunjuk sebagai *khalīfah* dan akan diuji berdasarkan cara memperlakukan bumi. Islam memang telah memberikan informasi adanya hubungan perbuatan manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi. Manusia telah diberikan mandat sebagai *khalīfah* dan Allah SWT akan melihat proses dan cara manusia di dalam berbuat terhadap kehidupan di bumi.⁶¹ Dalam kerangka ini, tindakan merusak lingkungan, membuang sampah

⁶⁰ Pudjiastuti, *Etika Islam...*, hlm. 44.

⁶¹ Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūmuddīn...*, Jilid 7, hal. 74–75.

sembarangan, atau mengabaikan kebersihan bukan hanya persoalan sosial tetapi merupakan bentuk kelalaian terhadap mandat kekhalifahan itu. Namun, karena masyarakat Kampung Cike belum memahami hubungan ini nilai *khalifah* belum menjadi dasar dan cara perilaku mereka dalam menjaga lingkungan. Akibatnya kebersihan lingkungan ini tidak dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan kepemimpinan manusia, melainkan hanya sebagai anjuran umum dan tidak dipahami adanya konsekuensi hukum dalam bentuk hukum larangan dan sebagai perbuatan yang berdosa karena dapat memunculkan bahaya (*darar*) dan tidak tercapainya kemaslahatan (*maṣlahah*) .

f. Pemahaman atas *Amānah* (Tanggung Jawab) dalam Fiqh Lingkungan

Masyarakat Gampong Cike juga memahami bahwa kebersihan di dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagian dari akhlak, serta sebagai sebuah tanggung jawab seorang muslim. Menurut Suhardin, kebersihan dalam Islam bukan hanya sebagai ajaran yang dituntut dalam ibadah, tetapi juga sebagai akhlak muslim dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

*“Kebersihan itu bukan hanya untuk shalat atau ibadah saja, tapi juga akhlak seorang muslim. Menjaga rumah dan lingkungan tetap bersih adalah tanggung jawab kita, karena kalau kotor akan merugikan orang lain juga”.*⁶²

Begitu juga dalam penjelasan Ayub, masyarakat Gampong Cike, bahwa kebersihan itu ada kaitannya dengan akhlak dan tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Di dalam konteks ini, ia juga menyadari bahwa dalam realitasnya, memang masih banyak masyarakat Cike yang melakukan praktik

⁶²Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

membuang sampah secara sembarangan.⁶³ Hal ini dipahami dalam keterangan berikut ini:

“Menurut saya, kebersihan itu sangat berkaitan dengan akhlak dan tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Mungkin paham ini juga berlaku untuk masyarakat lainnya. Sebab nilai kebersihan ini kan baik, pasti semua orang memahami kebersihan sebagai bagian dari akhlak, dan tanggung jawab sosial. Tapi, untuk tingkah laku nyatanya, mungkin itu berbeda, kita lihat kan masih banyak sampah di sini yang berserakan di tepi jalan, di sungai. Kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan. Ini tantangan besar buat kita semua”.⁶⁴

Keterangan ini memperlihatkan ada kesadaran konseptual yang cukup tinggi, namun juga keprihatinan terhadap kesenjangan antara pemahaman dan praktik nyata di lapangan. Selain itu, Aidil (masyarakat) menambahkan:

“Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari iman, tapi juga tanggung jawab kita sebagai muslim. Kalau lingkungan bersih, itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang tinggal bersama kita”.⁶⁵

Kebersihan dipahami sebagai tanggung jawab sosial yang berdampak pada kenyamanan bersama. Sukri (Sekretaris gampong) juga menyampaikan:

“Kebersihan itu memang akhlak, dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Kalau kita biarkan sampah berserakan, berarti kita lalai terhadap amanah menjaga lingkungan. Islam jelas melarang perbuatan yang merusak”.⁶⁶

Keterangan ini menunjukkan bahwa Sukri mengaitkan kebersihan dengan amanah, yaitu tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan.

⁶³Wawancara dengan Ayub, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁶⁴Wawancara dengan Ayub, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁶⁵Wawancara dengan Aidil, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁶⁶Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Sementara itu, Penghulu (Imam Masjid) menekankan aspek religius, seperti dipahami dalam keterangan berikut:

“Menjaga kebersihan itu bagian dari akhlak muslim, dan juga amanah dari Allah. Kalau masjid dan lingkungan kotor, ibadah kita jadi kurang khusyuk. Jadi kebersihan itu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap orang”.⁶⁷

Keterangan ini memperlihatkan bahwa kebersihan dipahami sebagai amanah yang berkaitan langsung dengan kualitas ibadah dan kehidupan sosial.

Terakhir, Muklis (masyarakat) menyampaikan:

“Menurut saya, kebersihan itu tanggung jawab besar. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, berarti kita tidak menjalankan amanah dengan baik. Islam sudah jelas mengajarkan bahwa kebersihan itu membawa kebaikan, dan kalau kita lalai, dampaknya akan buruk bagi semua”.⁶⁸

Pandangan ini menegaskan bahwa kebersihan dipahami sebagai amanah yang harus dijaga demi kebaikan bersama. Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui terdapat kesadaran konseptual yang cukup tinggi pada kalangan masyarakat mengenai pentingnya kebersihan sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab individu ke sosial masyarakat dan lingkungannya. Informan secara eksplisit menyatakan kebersihan bukan hanya urusan teknis, melainkan erat kaitannya dengan nilai moral dan integritas individu terhadap lingkungan sekitar. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat, setidaknya di tingkat pemahaman mereka, telah menginternalisasi nilai kebersihan sebagai bagian dari identitas etis akhlak dan tanggung jawab. Namun, temuan penelitian juga menemukan kesenjangan pemahaman nilai dengan praktik nyata di lapangan.

⁶⁷Wawancara dengan *Pengulu* (Imam Masjid) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁶⁸Wawancara dengan Muklis, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Meskipun informan yakin bahwa nilai kebersihan diakui secara luas, ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat yang ada, masih melakukan membuang sampah sembarangan. Contoh yang disebutkan sampah tepi-tepi jalan dan sungai, menunjukkan praktik kebersihan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menandakan terdapat faktor lain, baik struktural maupun kultural, yang mempengaruhi perilaku kebersihan pada masyarakat.

Hasil wawancara di atas juga memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kebersihan lingkungan tidak cukup hanya sekedar dengan menekankan aspek pengetahuan atau nilai normatif. Diperlukan adanya pendekatan yang lebih baik dan komprehensif, termasuk penyediaan sarana kebersihan, penguatan regulasi lokal, pembentukan kebiasaan melalui edukasi berkelanjutan dan keteladanan sosial. Dengan begitu, nilai-nilai kebersihan bisa lebih efektif ditransformasikan menjadi perilaku yang konsisten dan berdampak langsung terhadap kualitas dari lingkungan sekitar.

Sekiranya dianalisis menggunakan teori dasar eco-Islam terkait *amānah* (tanggung jawab), temuan penelitian di Gampong Cike menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya punya kesadaran moral bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab seorang muslim, tapi pemahaman tersebut belum berkembang menjadi kesadaran teologi bahwa menjaga lingkungan ialah bagian dari *amānah* yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Dalam perspektif fiqh lingkungan, *amānah* berarti bahwa setiap individu memikul tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan tidak merusak ciptaan Allah SWT, karena seluruh aspek alam

ialah titipan yang harus dipertanggungjawabkan.⁶⁹ Nilai *amānah* ini menuntut konsistensi antara keyakinan dan tindakan, tapi hasil penelitian memperlihatkan adanya jarak antara keduanya, masyarakat mengakui kebersihan sebagai akhlak dan tanggung jawab, namun perilaku seperti membuang sampah sembarangan masih terjadi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa konsep *amānah* belum terinternalisasi sebagai landasan etis perilaku lingkungan, meskipun masyarakat memahami kebersihan sebagai nilai moral, dan sebagai tanggung jawab, mereka belum memaknai sebagai kewajiban praktis yang jika dilanggar ada ancaman dan sanksi, baik ancaman berupa berdosanya si pelaku pembuang sampah atau berbentuk ancaman berupa sanksi fisik yang dalam Islam masuk dalam kategori sanksi *ta'zīr*.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam tataran konseptual atau pengetahuan, masyarakat memahami kebersihan di dalam Islam terangkum dalam 4 (empat) aspek, yaitu pemahaman *ṭahārah/nazāfah*, pemahaman prinsipal kebersihan sebagian daripada iman, pemahaman kebersihan lingkungan dalam perspektif Islam (ayat Al-Qur'ān dan hadis, dan pemahaman atas dasar eco-Islam tentang *amānah* (tanggung jawab) dalam fiqh lingkungan. Namun masyarakat belum memahami konsep kebersihan dalam 2 (dua) aspek lainnya yaitu pemahaman tentang *tauḥīd* (keesaan tuhan) dalam fiqh lingkungan dan pemahaman tentang *khalīfah* (kepemimpinan manusia) dalam fiqh lingkungan.

Pemahaman masyarakat Kampung Cike tersebut dapat dikategorikan dalam tabel berikut ini:

⁶⁹ Pudjiastuti, *Etika Islam...*, hal. 45.

Tabel 4.4. Pemahaman Masyarakat Gampong Cike tentang Konsep Kebersihan Dalam Islam

No.	Pemahaman Masyarakat tentang Kebersihan	
	Aspek	Keterangan
1	Perintah <i>ṭahārah/nazāfah</i>	Sebagai ajaran, kebersihan dipahami sebagai perintah dalam melaksanakan ibadah, sehingga harus bersih dan suci. Kebersihan dipahami sebagai salah satu syarat hidup bersih serta sehat. Masyarakat menyadari, bahwa lingkungan yang terpapar banyak sampah merupakan penyebab penyakit.
2	Kebersihan sebagai bagian dari iman	Kebersihan juga dipahami bagian dari iman masyarakat pada umumnya memahami adanya ajaran Islam yang menyatakan bahwa kebersihan sebagian dari pada iman.
3	Perintah kebersihan lingkungan	Masyarakat memahami adanya perintah dalam Islam supaya menjaga kebersihan lingkungan, meskipun tidak mengetahui secara detail dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Masyarakat hanya mengenal bunyi ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT mencintai orang yang bertaubat dan juga menyucikan diri, serta hadis yang menyatakan kebersihan itu sebagian dari iman.
4	Landasan <i>amānah</i>	Sebagai akhlak serta tanggung jawab individual, kebersihan ini dipahami sebagai cerminan akhlak muslim yang harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tanggung jawab individual dalam kehidupan sosial, seperti kebersihan lingkungan.
5	Landasan <i>tauḥīd</i>	Masyarakat belum memahami adanya keterhubungan antara dasar <i>tauḥīd</i> dalam eco-Islam dengan kewajiban memelihara kebersihan lingkungan.
6	Landasan <i>khalīfah</i>	Masyarakat belum memahami adanya keterhubungan antara dasar konsep <i>khalīfah</i> (kepemimpinan manusia) dengan tugas dan tanggung jawab manusia dalam memelihara serta menjaga lingkungan hidup.

Sumber: Data Diolah dari Wawancara, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara konseptual, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat memahami adanya perintah di dalam Islam tentang hidup bersih. Meskipun, dalam pernyataan sebelumnya, realisasinya di lapangan belum teraplikasi dengan baik. Hal ini dipahami dari beberapa temuan hasil wawancara sebelumnya, seperti dalam pernyataan Ayub dan Candra terdahulu bahwa meski masyarakat memahami tentang kebersihan dalam Islam, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, bahkan tempat sampah yang ada sekarang dianggap masih jauh dari aktivitas warga sehingga tidak berkenan membuang sampah pada tempat yang disediakan.

Berkaitan dengan konsep inherensi, merujuk pada keterkaitan yang melekat secara esensial atau tidak dapat dipisahkan antara dua hal, yakni konsep kebersihan dalam Islam dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Maksud inherensi bahwa konsep kebersihan dalam Islam seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari perilaku sehari-hari umatnya. Namun demikian, meskipun Islam sangat menekankan kebersihan bahkan masyarakat telah mengakui adanya perintah dalam Islam untuk hidup bersih, kenyataannya justru masih ada kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan.

Artinya bahwa ada paradoks yang terjadi di masyarakat di Kampung Cike. Pada satu sisi, ajaran Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari iman dan sebagai nilai spiritual serta sosial. Masyarakat sendiri memahami kebersihan dalam Islam sebagai ajaran dalam ibadah, sebagai akhlak dan tanggung jawab serta suatu syarat untuk hidup sehat. Di sisi lain, ada perilaku yang bertolak belakang dengan ajaran tersebut, yaitu kebiasaan membuang sampah masih menjadi suatu fenomena.

Sekiranya dianalisis berdasarkan teori kebersihan dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka kebersihan dan kesucian merupakan satu perkara yang esensial dan fundamental.⁷⁰ Sebab adanya perintah menjaga kesucian dan kebersihan dalam Islam adalah karena Allah menyukai kebersihan. Ini sesuai dengan firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah ayat 222 sebagaimana telah dikutip pada bab sebelumnya. Ajaran Islam menuntut agar umat Islam menjaga lingkungan, dan Islam menuntut supaya lingkungan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.⁷¹ Jadi

⁷⁰Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hal. 3.

⁷¹Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah...*, hal. 166.

perspektif konseptual dan normatif ajaran kebersihan dalam Islam ini masih belum terealisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat Gampong Cike.

Hasil wawancara sebelumnya memberi informasi atas adanya pemahaman masyarakat Gampong Cike menyangkut pentingnya hidup bersih dan juga menjaga kebersihan. Hanya saja, pemahaman tersebut kurang sejalan dengan perintah Islam dalam menjaga lingkungan tetap bersih. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, adanya tumpukan sampah di tepi-tepi jalan umum, di parit atau di sungai.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian juga telah ada upaya dari masyarakat Gampong Cike dalam membersihkan sampah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Aidil, pemuda Gampong Cike, bahwa saat ini ada upaya warga, khususnya di kalangan pemuda membersihkan sampah.⁷² Begitu juga dijelaskan Mukhlis,⁷³ serta Arif,⁷⁴ masing-masing sebagai masyarakat dan pemuda Gampong Cike. Dijelaskan bahwa upaya dan langkah awal yang dilakukan ialah dengan membersihkan sungai dan jalan-jalan umum.

Di samping itu, ada juga upaya untuk merevitalisasi serta membersihkan beberapa bangunan, pagar, dan mengecat. Hal ini dilakukan untuk kebersihan pada lingkungan Gampong Cike. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

⁷²Wawancara dengan Aidil, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁷³Wawancara dengan Mukhlis, Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁷⁴Wawancara dengan Arif, Pemuda Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.



Gambar 4.7. Gotong Royong Pemuda dan Masyarakat Gampong Cike dalam Membersihkan Sungai/Parit



Gambar 4.8. Gotong Royong Pemuda dan Masyarakat Gampong Cike dalam Membersihkan Jalan Umum



Gambar 4.9. Gotong Royong Pemuda dan Masyarakat dalam Revitalisasi Sarana-Prasarana Umum Gampong Cike

Meskipun masih tampak adanya sampah yang berserakan dan juga sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengubah perilaku kebiasaan membuang sampah sembarangan, dokumentasi lapangan dan penjelasan terdahulu menunjukkan bahwa sudah mulai tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong, masyarakat dan pemuda melakukan gotong royong membersihkan aliran sungai, jalan, dan fasilitas umum yang lainnya.

Meski masyarakat Gampong Cike telah memahami konsep *tahārah* sebagai ajaran Islam yang menekankan kebersihan diri dan lingkungan, praktik keseharian mereka masih menunjukkan adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Wawancara dengan beberapa informan seperti telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya memperlihatkan bahwa pemahaman tentang kebersihan lebih banyak dipahami dalam konteks ibadah, seperti menjaga kesucian diri, pakaian, dan tempat shalat, sehingga kebersihan lingkungan dipandang sebagai aspek tambahan, bukan menjadi salah satu inti dari ajaran Islam. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan normatif dan perilaku nyata. Faktor kebiasaan lama yang sulit diubah, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya kontrol sosial membuat masyarakat tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebersihan yang mereka pahami. Dengan kata lain, meskipun mereka tahu bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan *tahārah*, internalisasi nilai tersebut belum sepenuhnya mengakar dalam perilaku kolektif, sehingga kebiasaan membuang sampah secara sembarangan masih cukup tinggi.

Sebagian masyarakat memandang kebersihan ialah sebagai tanggung jawab individual, bukan sebagai amanah kolektif yang harus dijalankan bersama. Mereka menjaga kebersihan diri dan rumah tangga, tetapi kurang peduli terhadap ruang publik seperti jalan, sungai, ataupun parit. Hal ini diperparah oleh persepsi bahwa membuang sampah sembarangan adalah hal yang “biasa” dilakukan, sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah atau tekanan sosial yang kuat. Dengan begitu, meskipun pemahaman *tahārah* telah ada, perilaku membuang sampah sembarangan tetap saja berlangsung karena nilai agama belum diterjemahkan menjadi etika lingkungan

yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif saja tidak cukup. Perlu ada upaya memperdalam kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan ialah bagian dari penghambaan kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab sosial sebagai muslim. Tanpa adanya transformasi dari pemahaman normatif ke praktik nyata, kebiasaan membuang sampah sembarangan akan terus menjadi tantangan besar bagi masyarakat Gampong Cike.

Pemahaman masyarakat di Gampong Cike tentang *tahārah* secara inheren pada dasarnya sudah tertanam sebagai bagian dari ajaran Islam yang mereka yakini. Mereka memahami bahwa kebersihan adalah syarat ibadah, bagian dari iman, dan juga terkait dengan kesehatan. Namun, inherensi nilai-nilai ini masih berhenti pada tataran normatif, yakni pengetahuan dan kesadaran konseptual, tanpa sepenuhnya menjelma menjadi perilaku konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena ada faktor-faktor lain yang melekat di dalam keseharian masyarakat, seperti kebiasaan lama membuang sampah sembarangan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya kontrol sosial. Dengan makna lain, meskipun nilai *tahārah* sudah inheren dalam pemahaman mereka, perilaku nyata masih dipengaruhi oleh kondisi struktural dan budaya yang membuat kebiasaan membuang sampah tetap berlangsung. Inherensi di sini menunjukkan adanya jarak antara nilai yang diyakini dan praktik yang dijalankan.

Konsep inherensi juga menjelaskan bahwa pemahaman *tahārah* masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan dimensi sosial dan kolektif. Mereka tampak menempatkan kebersihan sebagai tanggung jawab individual (membersihkan diri, pakaian, dan rumah) akan tetapi belum melihatnya sebagai amanah kolektif untuk

menjaga ruang publik. Inherensi nilai kebersihan sebagai bagian dari iman memang ada, tetapi belum terhubung dengan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk penghambaan kepada Allah SWT dan tanggung jawab sebagai *khalīfah* di muka bumi. Akibatnya, perilaku membuang sampah sembarangan tetap saja tinggi karena nilai yang inheren di dalam pemahaman belum diterjemahkan menjadi etika lingkungan yang konsisten.

Kaitannya dengan konsep inherensi kebersihan dalam Islam dengan aspek pemahaman masyarakat pada 6 (enam) poin sebelumnya dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Pemahaman *ṭahārah* (bebas dari kotoran) dan *naẓāfah* (terhindar dari pada kotoran). Masyarakat Gampong Cike sudah memahami bahwa *ṭahārah* dan *naẓāfah* adalah bagian penting dari ajaran Islam, terutama dalam kaitannya dengan ibadah dan kesehatan. Nilai ini secara inheren sudah tertanam dalam kesadaran mereka, sehingga kebersihan diri, pakaian, juga tempat ibadah dianggap wajib. Namun begitu, inherensi nilai tersebut belum sepenuhnya menjelma dalam perilaku sosial, ini karena kebiasaan membuang sampah sembarangan masih berlangsung. Artinya, meski konsep kebersihan sudah dipahami, praktik nyata masih dipengaruhi oleh faktor kebiasaan lama dan lemahnya kontrol sosial.
- b. Pemahaman prinsipil terkait kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan: *al-naẓāfatu minal īmān* (kebersihan sebagian dari iman) telah dikenal luas oleh masyarakat. Secara inheren, mereka mengakui bahwa kebersihan ini adalah bagian dari iman dan akhlak seorang muslim. Namun, pemahaman ini lebih

banyak berhenti pada tataran normatif, belum sepenuhnya menjadi etika lingkungan yang konsisten. Inherensi nilai iman di dalam kebersihan tidak otomatis mengubah perilaku, karena masih ada kesenjangan antara aspek keyakinan normatif dan praktik sehari-hari.

- c. Pemahaman tentang kebersihan lingkungan dalam perspektif Islam (ayat al-Qur'ān dan hadis). Masyarakat juga mengetahui secara umum bahwa Islam mengajarkan kebersihan lingkungan, meski mereka tidak merujuk secara rinci pada ayat atau hadis tertentu. Inherensi nilai kebersihan lingkungan hadir sebagai kesadaran umum bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari ajaran agama. Akan tetapi, karena pemahaman ini tidak didukung oleh pengetahuan tekstual yang mendalam, perilaku menjaga lingkungan belum sepenuhnya konsisten. Inherensi nilai kebersihan ada, tapi praktiknya masih terbatas pada ruang privat, bukan ruang publik.
- d. Pemahaman tentang *tauḥīd* (keesaan Tuhan) dalam fiqh lingkungan. Dalam wawancara, tidak ada informan yang mengaitkan kebersihan lingkungan dengan konsep *tauḥīd*. Hal ini menunjukkan bahwa inherensi *tauḥīd* dalam pemahaman masyarakat masih dipahami sebatas pada pengakuan terhadap keesaan Allah dalam ibadah, bukan di dalam konteks menjaga ciptaan-Nya. Dengan begitu, meskipun *tauḥīd* sudah melekat dalam keyakinan mereka, dimensi ekologis belum inheren di dalam cara pandang terhadap kebersihan.
- e. Pemahaman tentang *khalīfah* (kepemimpinan manusia) dalam konteks fiqh lingkungan. Masyarakat belum memahami bahwa manusia sebagai *khalīfah* memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan.

Inherensi konsep *khalīfah* dalam keyakinan mereka hanya dipahami sebagai kepemimpinan sosial, bukan kepemimpinan ekologis. Akibatnya, meskipun kebersihan dipandang penting, mereka belum melihatnya sebagai amanah kepemimpinan manusia di bumi. Nilai *khalīfah* ada di dalam ajaran Islam, tetapi belum inheren dalam praktik kebersihan masyarakat.

f. Pemahaman menyangkut *amānah* (tanggung jawab) dalam fiqh lingkungan.

Sebagian masyarakat tampak sudah memahami kebersihan sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab seorang muslim. Inherensi nilai amanah terlihat dalam kesadaran bahwa kebersihan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Namun, kesenjangan tetap muncul karena perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi. Inherensi amanah ada dalam diri atau sebatas pemahaman saja, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku kolektif menjaga lingkungan.

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Cike punya pemahaman normatif yang cukup tinggi tentang kebersihan dalam Islam. Nilai-nilai *tahārah*, iman, kebersihan lingkungan, *tauḥīd*, *khalīfah* dan *amānah* secara inheren sudah tertanam dalam kesadaran mereka. Namun, inherensi nilai tersebut belum sepenuhnya menjelma dalam perilaku nyata, karena masih ada kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik sehari-hari. Faktor kebiasaan lama, minimnya fasilitas, lemahnya kontrol sosial, serta belum adanya internalisasi nilai teologis (*tauḥīd*, *khalīfah*, *amānah*) di dalam konteks lingkungan membuat kebiasaan membuang sampah sembarangan tetap tinggi.

3. Alasan Masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues Terbiasa Membuang Sampah Sembarangan

Fenomena membuang sampah sembarangan oleh sebagian masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, merefleksikan dinamika kompleks di antara kebiasaan, kesadaran ekologis, dan ketersediaan sarana pengelolaan limbah. Praktik ini tidak sekadar muncul dari kelalaian individu, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur sosial, pemahaman nilai kebersihan, dan pola interaksi dengan lingkungan sekitar. Untuk itu, pada sub bab ini mengungkap alasan-alasan mendasar di balik perilaku tersebut, dengan menganalisisnya dengan teori *social practice* atau praktik sosial digagas oleh Elizabeth Shove, Mika Pantzar, dan Matt Watson. Pada bagian akhir juga akan dianalisis berdasarkan konsep etika lingkungan, kemudian juga dianalisis berdasarkan teori *theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) dikembangkan oleh Icek Ajzen.

a. *Materials* (Ketersediaan Fasilitas dan Lingkungan Fisik)

Aspek material (ketersediaan fasilitas dan lingkungan fisik) merupakan salah satu indikator dari kebersihan lingkungan. Pada konteks ini, ketersediaan fasilitas tempat sampah, jalur pengangkutan sampah, infrastruktur pengelolaan sampah masih sangat minim bahkan bisa dikatakan belum ada dan aksesibilitas ke tempat sampah juga relatif jauh. Hal ini menjadi salah satu sebab masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Suhardin, *reje* atau *keuchik* Gampong Cike bahwa kebiasaan membuang sampah yang dilakukan masyarakat karena beberapa alasan, di antaranya ialah karena kesadaran masyarakat masih kurang, di samping itu karena akses tempat sampah tidak ada di kampung dan tempatnya

relatif jauh dari perumahan penduduk.⁷⁵ Hal tersebut seperti dipahami di dalam transkrip (kutipan) hasil wawancara berikut:

*“Alasan membuang sampah sembarangan sebab kurangnya kesadaran diri dalam membuang sampah hasil rumah tangga. Selain itu, faktor karena di sini belum ada tempat pembuangan khusus yang dekat dengan masyarakat. Saat ini tempatnya ada tapi jauh dari kampung, yaitu dekat sungai yang dekat persawahan. Sehingga masyarakat lebih suka saat membuang sampah dekat rumahnya, di samping rumah, atau belakang rumahnya. Itu karena itu tadi, sudah terbiasa dari dulu juga membuang sampah sembarangan, kemudian tempatnya tadi juga jauh dari domisili warga, sehingga akses terhadap tempat sampah sulit dijangkau warga masyarakat di sini”.*⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka diketahui bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan di lingkungan mereka karena belum tersedia tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau masyarakat (aksesibilitas), sehingga kondisi ini turut memperkuat pola tersebut. Meski saat ini telah ada lokasi pembuangan, dan letaknya berada cukup jauh aksesnya dari permukiman, yakni di sekitar sungai yang berdekatan dengan areal persawahan. Jarak yang tidak praktis membuat sebagian masyarakat lebih memilih membuang sampah di sekitar rumah mereka, baik di samping atau di belakang rumah, karena dirasa lebih mudah dan juga sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Keterangan lainnya juga dijelaskan oleh Ayub:

*“Sampah rumah tangga numpuk, bingung mau buang ke mana. Soalnya belum ada tempat pembuangan yang dekat sama kampung. Memang ada tempatnya, tapi jauh, di pinggir sungai dekat sawah. Jadi orang-orang lebih suka buang di samping atau belakang rumah”.*⁷⁷

Sukri menjelaskan berikut:

⁷⁵Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Wawancara dengan Ayub, Warga Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

“Saya rasa, kebanyakan dari warga buang sampah sembarangan sebab belum ada tempat pembuangan resminya jauh dari sini. Jadi, mau gak mau, orang cenderung buang sampah di sekitar rumah sendiri, soalnya lebih praktis, ada juga yang buang sampah di pinggir jalan yang mana umumnya masyarakat juga membuang sampah di situ, meski itu bukan tempatnya, ada juga di sungai”.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas, belum adanya ketersediaan tempat atau wadah penampungan sampah, dan jalur pengangkutan sampah dan infrastruktur pengelolaan sampah, misalnya lori, becak atau kereta khusus pengangkut dan sarana lainnya belum ada dan ini menjadikan masyarakat membuang sampah di tempat-tempat umum bahkan di samping rumah.

Adapun di fasilitas umum dan kantor *keuchik*, serta di masjid, telah ada tempat pembuangan sampah, namun masih sangat minim, itu pun hanya dalam tong sampah dan raga. Misalnya, di kantor *keuchik*, ada fasilitas tong sampah yang ukurannya relatif kecil, bentuknya adalah berupa tong atau ember air yang digunakan untuk tempat sampah. Ukurannya wadah sedang, tidak terlalu kecil berupa ember rumah tangga 10-15 liter, tapi juga bukan tong besar 80-100 liter. Begitu juga di masjid, tempat pembuangan sampah hanya berbentuk raga atau keranjang sampah kecil. Keduanya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.10. Tong Sampang Kantor Desa dan Keranjang Sampang Masjid

⁷⁸Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

Berdasarkan gambar di atas, kondisi fasilitas pembuangan sampah yang digunakan di kantor *keuchik* (*pengulu*) maupun di masjid relatif masing sangat terbatas dan kurang memadai. Sementara itu, untuk fasilitas umum pembuangan sampah, sejauh ini memang belum tersedia. Artinya, penanganan sampah serta pengadaan fasilitas pembuangan sampah di Gampong Cike perlu dibenahi. Hal ini juga berkaitan langsung dengan diperlukannya mekanisme pembuangan dan alur pengelolaan sampah. Sebab, selama ini, mekanisme pembuangan sampah di Desa Cike belum ada, artinya belum terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, kondisi saluran air juga dipenuhi sampah. Hal ini dapat dilihat kembali pada Gambar 4.7 sebelumnya, dan dipahami juga dari keterangan dari beberapa informan sebelumnya, menunjukkan bahwa kondisi kebersihan yang ada di lingkungan Kampung Cike dan kondisi aliran air masih dipenuhi dengan sampah-sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, misalnya plastik dan sampah non organik lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan infrastruktur yang buruk mempermudah terbentuknya kebiasaan praktik membuang sampah sembarangan.

Sejauh ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah mensosialisasikan ke masyarakat, terutama perangkat Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang untuk memasukkan anggaran pembenahan sampah. Dalam keterangan pihak Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan seperti berikut:

Ya, dinas memiliki kebijakan atau program khusus terkait pengelolaan sampah di masyarakat, khususnya di Kampung Cike Kecamatan Kutakampung. Dinas terkait sudah melakukan sosialisasi dan memberikan izin kepada aparatur pemerintahan desa untuk

memasukkan anggaran pengelolaan sampah di kampung melalui dana desa atau APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung).⁷⁹

Pihak Dinas juga menyebutkan bahwa implementasi di lapangan, secara umum di Kabupaten Gayo Lues dan khususnya di Kecamatan Kuta Panjang dari dua belas desa hampir semua desa menganggarkan/mengadakan Tong Sampah per kepala keluarga. Dikatakan pula bahwa setiap minggunya sudah ada petugas untuk pengumpulan sampah dari masing-masing KK, untuk dikumpulkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah disepakati/disetujui pihak desa tersebut.⁸⁰ Keterangan ini justru berbeda dengan kondisi lapangan, terutama di Desa Cike, belum ada anggaran khusus untuk Tong Sampah, mungkin di desa-desa lain sudah ada, tetapi khusus di Desa Cike belum ada.

Pihak dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup juga menyatakan seperti berikut;

Penyediaan sarana dan prasarana dari dinas terkait untuk mendukung kebersihan desa, sementara ini belum ada dari dinas terkait, hanya saja untuk Pemda Kab. Gayo telah menyediakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), yang tidak terlalu jauh dari Kecamatan Kuta Panjang, Adapun untuk pengangkut sampah tersebut, kadang perangkat desa khususnya di Desa Cike memanfaatkan mobil pick-up milik desa (Badan usaha milik kampung, (BUMK) untuk mengantar sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir. Bentuk pembinaan atau pendampingan yang dilakukan dinas terhadap masyarakat Desa dalam hal pengelolaan sampah, hal ini tidak ada, hanya pembinaan atau pendampingan dari Dinas terkait, hanya saja di masing-masing desa sudah di bentuk dan di tunjuk oleh kepala desa kader posyandu dan poswindu dari Dinas.⁸¹

Terkait anggaran fasilitas, juga dikemukakan sebagai berikut:

⁷⁹Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

⁸⁰Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

⁸¹Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

*Anggaran khusus yang dialokasikan untuk program kebersihan lingkungan di desa-desa termasuk desa Cike, untuk sementara ini anggaran khusus belum ada tentang program kebersihan lingkungan, hanya dari pemda setempat, hanya saja untuk program kebersihan ini, Anggarannya rata-rata desa dalam kecamatan Kuta Panjang termasuk desa Cike, sudah di masukkan ke dana desa atau anggaran dan pendapatan belanja kampung (APBK)”.*⁸²

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa belum ada alokasi khusus dari pemerintah daerah untuk program pengelolaan sampah, termasuk di Desa Cike. Kondisi ini menjadi kelemahan karena desa harus menanggung sendiri pembiayaan melalui dana desa. Akibatnya, keberlanjutan program kebersihan sangat bergantung pada kemampuan anggaran desa masing-masing, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakmerataan kualitas pengelolaan sampah antar desa. Dengan kata lain, ketiadaan dukungan anggaran khusus dari pemerintah daerah dapat memperlambat upaya peningkatan fasilitas kebersihan, membuat desa rentan menghadapi kendala jika dana desa terbatas atau dialihkan untuk kebutuhan lain.

Kendala utama dihadapi Dinas dalam menjalankan program kebersihan lingkungan, yakni kesadaran masyarakat masih minim, terutama di desa-desa mengenai kebersihan lingkungan. Sehingga, harus sering dilakukan sosialisasi dari dinas terkait ke desa-desa.⁸³ Pihak dinas menyatakan bahwa jelas dan sudah pasti Dinas memiliki rencana jangka panjang untuk membangun budaya bersih dan pengelolaan sampah berkelanjutan di masyarakat pedesaan. Seperti adanya rencana bahkan sudah disosialisasikan beberapa desa, misalnya sampah rumah

⁸²Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

⁸³Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

warga yang dikumpulkan guna untuk menjadi pupuk. Program kebersihan desa khususnya di Desa Cike memang belum berjalan dengan baik disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal budaya kebersihan, ekonomi, sosial dan budaya.⁸⁴

Dilihat dari konsep praktik sosial/*social practice* yang digagas Elizabeth Shove, Mika Pantzar, dan Matt Watson, maka salah satu elemen munculnya praktik sosial adalah elemen material (*materials*). Elemen material (*materials*) ini mencakup benda, teknologi serta entitas fisik yang nyata, bahan pembentuk objek.⁸⁵ Elemen material atau *matelials* dari praktik sosial masyarakat terhadap sampah adalah pada ada tidaknya ketersediaan sarana fisik sampah, mencakup tempat pembuangan (tong sampah), aksesibilitas terhadap tempat pembuangan sampah, sarana seperti motor, becak dan transportasi lainnya yang secara umum digunakan dalam pengelolaan sampah masyarakat. Semua sarana ini belum ada sehingga dari aspek *materials* belum terpenuhi dengan baik.

b. *Meaning* (Makna, Norma, dan Persepsi Sosial)

Elemen atau aspek *meaning* ataupun makna, norma, dan persepsi sosial merupakan salah satu elemen pembentuk praktik sosial di kalangan masyarakat terhadap sampah. Sejauh informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang apa yang wajar atau boleh dilakukan mengenai sampah memiliki hubungan erat dengan elemen material sebelumnya. Ketiadaan tempat sampah membentuk persepsi di

⁸⁴Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

⁸⁵Shove, Pantzar, dan Watson, *The Dynamics of Social Practice...*, hal. 14-15.

tengah masyarakat bahwa membuang sampah di dekat rumah (meskipun nanti akan dibakar sendiri oleh pemilik rumah tersebut), atau di tepi jalan umum dan di tempat dan saluran pembuangan seperti sungai atau irigasi/parit, merupakan hal yang wajar dan boleh dilakukan, sehingga masyarakat terbiasa membuang sampah. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan Suhardin berikut:

*“Alasan membuang sampah sembarangan sebab kurangnya kesadaran diri dalam membuang sampah hasil rumah tangga, ditambah dengan ketiadaan tempat sampah”.*⁸⁶

Diketahui bahwa kebiasaan membuang sampah secara sembarangan di lingkungan mereka terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran pribadi dari masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga. Keterangan lainnya juga dijelaskan oleh Ayub:

*“Yang buang sampah sembarangan itu sebenarnya dikarenakan kurang sadarnya dari masyarakat terkait pentingnya lingkungan yang bersih. Sampah rumah tangga numpuk, bingung mau dibuang ke mana, karena itu pilihan membuang sampah sembarangan menjadi pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan masyarakat”.*⁸⁷

Sukri juga menjelaskan berikut:

*“Saya rasa, kebanyakan dari warga buang sampah sembarangan itu karena belum terbiasa disiplin, ya. Ada sampah di pinggir jalan yang umumnya masyarakat juga membuang sampah di situ”.*⁸⁸

Selain alasan di atas, kebiasaan membuang sampah juga karena belum adanya koordinasi setiap unsur masyarakat gampong, yaitu antara pemerintah desa Gampong Cike dengan masyarakat, termasuk dengan pemuda. Selain itu

⁸⁶Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁸⁷Wawancara dengan Ayub, Warga Masyarakat Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁸⁸Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan gampong yang khusus mengatur terkait larangan membuang sampah sembarangan. Ini senada dengan penjelasan Pihak dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues, sebagai berikut:

*Regulasi atau peraturan daerah yang mengatur pelarangan membuang sampah sembarangan, belum ada peraturan yang baku, hanya sekedar himbauan, larangan, teguran dan peringatan kepada masyarakat yang melanggarnya.*⁸⁹

Ini juga diperparah dengan tidak ada alokasi anggaran untuk kebersihan lingkungan. Hal ini sebagaimana dipahami dalam keterangan Suhardin sebagai berikut:

*“Alasan lainnya, saat ini tentang koordinasi dengan masyarakat belum ada. Kemudian juga kalau aturan desa juga belum ada, mungkin nanti kami akan buat aturan desa yang melarang masyarakat membuang sampah secara sembarangan di sembarang tempat, dan ini ada rencana untuk membuat aturannya. Selain itu, juga dari segi anggaran, kami belum ada anggaran yang khusus ke pengelolaan sampah”.*⁹⁰

Menurut Sukri, juga menjelaskan hal serupa di bawah ini:

*“Sejujurnya, koordinasi dengan masyarakat soal pengelolaan sampah itu belum berjalan, mungkin untuk baru-baru ini ada rapat untuk buat gotong royong pembersihan sampah, adapun dulu sudah lama tidak dilaksanakan. Aturan dari desa juga belum ada yang mengatur soal larangan membuang sampah sembarangan. Begitu juga anggaran desa belum mengalokasikan dana khusus buat pengelolaan sampah”.*⁹¹

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Aidil, bahwa koordinasi dengan masyarakat, terutama pemangku pemerintahan belum dilaksanakan. Demikian

⁸⁹Wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 20 Agustus 2026.

⁹⁰Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁹¹Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

pula untuk anggaran belum ada, termasuk regulasi peraturan desa belum ada di sana. Dalam pendapat Aidil dinyatakan berikut:

“Masalahnya bukan hanya soal kebiasaan warga, tapi juga karena belum ada aturan desa yang mengatur soal sampah. Belum ada juga koordinasi dengan masyarakat, dan anggarannya pun belum ada. Jika ada aturannya, mungkin masyarakat akan segan dan malu buang sama, dan dalam aturan itu, jika ada, dapat dimuat poin tentang alokasi anggarannya. Untuk itulah menurut saya aturan ini sangat penting dibentuk”.⁹²

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa norma sosial mengenai kebersihan juga aturan membuang sampah berjalan dengan baik, bahkan sesuai keterangan informan sebelumnya, regulasi dan kebijakan aturan tentang sampah misalnya pengelolaan sampah dan aturan sanksi bagi pembuang sampah secara sembarangan belum ada.

Dilihat dari konsep praktik sosial/*social practice*, maka elemen praktik sosial yang lainnya ialah elemen *meaning*.⁹³ Elemen *meaning* mencakup makna simbolik, gagasan, aspirasi, norma, dan juga persepsi sosial.⁹⁴ Makna/*meaning* ini elemen yang merujuk kepada hal-hal yang dianggap relevan terkait elemen *materials* sebelumnya yakni pemahaman, keyakinan, dan juga persepsi. Elemen persepsi atau *meanings* dari praktik sosial masyarakat terhadap sampah adalah pada makna, norma, persepsi sosial, serta pemahaman masyarakat menyangkut penanganan sampah. Masyarakat memahami bahwa membuang sampah di tepi jalan yang umum dilakukan masyarakat Kampung Cike dianggap biasa, wajar, karena selama ini belum ada tempat sampah khusus yang mudah diakses semua

⁹²Wawancara dengan Aidil, Pemuda dan Masyarakat di Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁹³Shove, Pantzar, dan Watson, *The Dynamics of Social Practice...*, hal. 14-15.

⁹⁴*Ibid.*

masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada saat masyarakat memaknai bahwa membuang sampah sembarangan itu biasa dan ada pembiaran atau ada aturan yang tidak ketat, bahkan dapat dikatakan belum ada kebijakan dan aturan penanganan sampah, maka hal ini membuat praktik buang sampah sembarangan mengakar kuat.

c. Competence (Pengetahuan dan Kemampuan Mengelola Sampah)

Elemen *competence* (pengetahuan dan kemampuan mengelola sampah) merupakan elemen ketiga atau terakhir dari praktik sosial masyarakat. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dampak dari sampah masih minim, misalnya banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui konsekuensi sampah yang tercemar jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap banjir karena sampah yang dibuang di tepi jalan, apalagi pada saluran air sungai yang menumpuk (lihat kembali pada Gambar 4.4 sebelumnya) dapat mengakibatkan banjir. Selain itu, keterampilan memilah sampah, seperti daur ulang, masyarakat belum paham tentang hal ini. Selain itu, masyarakat tidak terbiasa meletakkan atau membuang sampah secara layak karena elemen *materials* (fasilitas tempat sampah) belum ada.⁹⁵ Hal ini diperparah lagi dengan belum adanya pendidikan lingkungan. Hal ini sebagaimana dapat diketahui dari keterangan Suhardin:

“Selama ini memang belum ada pendidikan terkait lingkungan mungkin ada tapi sebatas pemahaman masyarakat saja yang kurang realisasi di lapangan. Proses pengelolaan sampah yang benar juga belum dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Masyarakat hanya membuang sampah di dekat rumah, dan kalau sudah banyak, mereka membakarnya. Selain itu juga jika sampah di tepi jalan sudah menumpuk, ada masyarakat yang

⁹⁵Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

*membakarnya, tapi kalau di saluran air justru menumpuk. Meski ada upaya pemuda secara gotong royong membersihkan sampah”.*⁹⁶

Keterangan lainnya dipahami dari penjelasan Sukri berikut:

*“Kalau pengelolaan sampah, memang belum ada misalnya memilah dan mendaur ulang sampah belum ada. Kalau pendidikan lingkungan juga belum ada. Tetapi kalau tentang dampak dari sampah, saya rasa semua warga tahu, misalnya dapat menyebabkan banjir, aspek kesehatan dan yang lainnya, tapi itu sebatas diketahui saja dan tidak ada upaya serius dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah ada meski jauh dari perkampungan”.*⁹⁷

Mengenai masalah etika lingkungan, misalnya sikap hormat masyarakat terhadap lingkungan belum terealisasi dengan baik, karena masyarakat belum dan tidak peduli dengan kebersihan lingkungannya. Selain itu, tanggung jawab lingkungan juga belum ada. Masyarakat belum merasa punya tanggung jawab ekologis, dengan tidak bergantung pada dinas kebersihan di dalam pengelolaan sampai sendiri. Sukri menjelaskan sebagai berikut:

*“Selama ini masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Hanya sebagian kecil saja ya yang peduli atas lingkungan, tetapi kebanyakan justru belum. Hal ini karena masih ada banyak warga yang membuang sampah di tepi-tepi jalan yang sudah menumpuk dan di tepi dan di dalam sungai, bahkan ini dilakukan secara terang-terangan”.*⁹⁸

Masyarakat juga belum memiliki kekhawatiran terhadap sampah yang tercemar akan mengakibatkan banjir. Selain itu, dari sisi keadilan lingkungan, masyarakat cenderung belum mempunyai rasa bersalah ketika sampah dibuang secara sembarangan dan mengganggu orang lain, karena warga pada umumnya

⁹⁶Wawancara dengan Suhardin, *Keuchik (Reje)* Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁹⁷Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

⁹⁸Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

melakukan tindakan yang sama. Kepedulian dan kasih sayang atas lingkungan misalnya dengan membuang sampah sembarangan bisa membahayakan hewan, mencemari habitat, dan membuat satwa liar menelan plastik atau terperangkap dalam limbah juga belum mengakar kuat. Masyarakat cenderung kurang peduli terkait kepedulian dan kebersihan lingkungan. Hal ini dipahami dari penjelasan Aidil berikut:

*“Kalau masalah kesadaran membuang sampah memang sangat kurang dan perlu ada pendidikan lingkungan, dan saat ini pendidikan terhadap lingkungan, termasuk sosialisasi belum pernah dilakukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menunjukkan belum ada rasa khawatir masyarakat jika sewaktu-waktu ada hujan dan mengakibatkan banjir, sebab saluran air tersumbat karena sampah, makanya kami dari kalangan pemuda, ada juga dari tetua yang ikut gotong royong. Gotong royong ini pun baru kami lakukan. Masyarakat juga kurang peduli atas lingkungan yang bersih, sehingga sampah yang menumpuk akan ada bau busuk”.*⁹⁹

Menurut Suhardin, salah satu pemicu banyaknya sampah juga pada nilai kehidupan sederhana yang belum diterapkan masyarakat. Kesederhanaan atau hidup sederhana belum ada, misalnya saat ini banyak masyarakat membuang sampah rumah tangga berupa plastik hasil dari konsumsi yang berlebihan yang menghasilkan limbah berlebih.¹⁰⁰ Hal ini juga selaras dengan keterangan Sukri di bawah ini:

“Saya menyayangkan masyarakat umumnya memang masih tidak ada kepedulian pada kebersihan lingkungan. Banyaknya sampah yang ada kita lihat sekarang memang dipengaruhi pada kualitas hidup dan cara dalam memperlakukan sampah. Masyarakat cenderung banyak proses konsumsi, seperti membeli barang yang bersifat plastik, dan ini tentunya berkontribusi besar terhadap jumlah sampah di kampung kita ini. Atas

⁹⁹Wawancara dengan Aidil, Pemuda dan Masyarakat di Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

¹⁰⁰Wawancara dengan Suhardin, Keuchik (Reje) Gampong Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

dasar itu, pola hidup masyarakat juga turut menjadi penyebab/faktor sampah yang ada di kampung ini”.¹⁰¹

Dilihat dari konsep praktik sosial/*social practice*, maka *comptence* atau pengetahuan dan kemampuan mengelola sampah merupakan elemen ketiga dari elemen praktik sosial.¹⁰² Elemen *meaning* mencakup keterampilan, pengetahuan praktis (*know-how*), dan teknik. Elemen kompetisi merujuk pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan praktik. Elemen ketiga ini misalnya kemampuan memilah sampah, kebiasaan bersih. Berdasarkan data hasil penelitian, menunjukkan bahwa elemen kompetensi tentang pengetahuan dampak dari sampah masih minim dan pengelolaan sampah juga belum ada dan bahkan membuang sampah sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai alasan masyarakat Cike Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues terbiasa membuang sampah sembarangan dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan masyarakat terbiasa membuang sampah. Jika diperinci, maka ketiga elemen praktik sosial tersebut di atas dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Elemen Praktik Sosial tentang Alasan Masyarakat Terbiasa Membuang Sampah Sembarangan

No.	Elemen Praktik Sosial terhadap Sampah di Cike	Keterangan Singkat Hasil Penelitian
1	<i>Materials</i> (ketersediaan fasilitas dan lingkungan fisik)	Tidak tersedia tempat sampah yang dekat, tidak ada jalur pengangkutan, infrastruktur pengelola sampah lokasi pembuangan yang jauh membuat masyarakat memilih membuang sampah sembarangan.
2	<i>Meanings</i> (makna, norma, persepsi sosial)	Membuang sampah sembarangan dinilai wajar dan biasa karena menjadi kebiasaan umum, tidak adanya aturan desa, koordinasi, maupun anggaran khusus pengelolaan sampah, norma sosial tidak mendukung perilaku bersih.

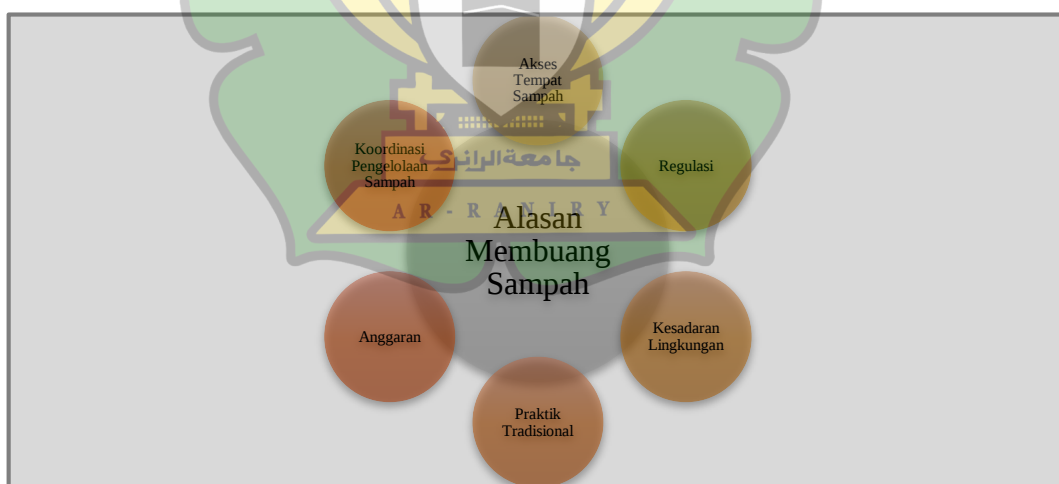
¹⁰¹Wawancara dengan Sukri Sekretaris Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 10 Juli 2025.

¹⁰²Shove, Pantzar, dan Watson, *The Dynamics of Social Practice...*, hal. 14-15.

3	<i>Competence</i> (pengetahuan dan kemampuan mengelola sampah) Pengetahuan masyarakat tentang dampak sampah masih minim, keterampilan memilah dan mengelola sampah tidak ada, pendidikan lingkungan belum pernah dilakukan, dan rasa tanggung jawab ekologis masih rendah.
---	--

Sumber: Data Direduksi dari Hasil Wawancara dan Studi Literatur, 2025.

Identifikasi dari hasil penelitian di atas juga memunculkan 6 alasan utama kenapa masyarakat membuang sampah sembarangan, yaitu rendahnya kesadaran lingkungan, tidak tersedianya sarana pembuangan yang mudah diakses, belum ada koordinasi dan sistem pengelolaan sampah desa, rencana regulasi baru masih dalam tahap wacana, anggaran dalam realisasi (implementasi) pengelolaan sampah yang belum ada, dan yang terakhir ialah ketergantungan pada praktik tradisional yang sudah tidak relevan pada saat membuang sampah. Keenam alasan tersebut di atas menjadi alasan utama masyarakat terbiasa dalam membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.11. Alasan/Faktor Masyarakat Terbiasa Membuang Sampah Sembarangan

Berikut ini dapat dianalisis kembali mengenai keenam alasan tersebut:

- a. Membuang sampah karena alasan rendahnya kesadaran lingkungan

Kebiasaan membuang sampah sembarangan di Masyarakat Cike bukan semata-mata bentuk kelalaian, melainkan representasi dari budaya yang belum

menginternalisasi nilai kebersihan sebagai tanggung jawab bersama. Perilaku ini telah berakar sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun, atas dasar itu menjadi bagian dari rutinitas yang sulit diubah tanpa intervensi yang menyentuh kesadaran individu.

Sebagian masyarakat belum memandang kebersihan lingkungan sebagai aspek penting dalam kehidupan sosial maupun spiritual, meskipun masyarakat memahami konsep kebersihan itu bagian dari ajaran Islam. Mereka tidak merasa perilaku tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup atau kesehatan, dan tidak merasa bersalah membuang sampah di sekitar rumah. Dalam konteks inilah, perubahan pola pikir dan kesadaran terhadap lingkungan masih kurang atau masih rendah.

b. Membuang sampah karena alasan jauhnya akses tempat membuang sampah

Salah satu alasan utama masyarakat Gampong Cike masih membuang sampah sembarangan adalah tidak tersedianya sarana pembuangan yang dekat dan mudah dijangkau. Meskipun secara administratif telah tersedia atas tempat pembuangan, namun demikian lokasinya berada jauh dari permukiman warga, di area persawahan dekat sungai. Ini menyebabkan warga enggan menempuh jarak yang dianggap menyulitkan, terutama jika harus membawa sampah setiap hari. Sebagai solusi praktis, banyak warga memilih membuang sampah di dekat rumah, di tepi jalan sehingga menumpuk, atau di sungai atau parit saluran air.

Secara sosiologis, perilaku masyarakat Cike membuang sampah tersebut dipahami sebagai bentuk penyesuaian atas keterbatasan infrastruktur. Dengan kata lain, permasalahan kebiasaan membuang sampah tersebut bukanlah semata

perilaku individu, melainkan ketiadaan sistem yang mendukung perilaku yang baik untuk membuang sampah pada tempat yang terjangkau.

- c. Membuang sampah karena alasan belum adanya sistem koordinasi dan juga manajemen sampah di tingkat gampong

Hasil wawancara terdahulu menunjukkan bahwa belum terdapat bentuk koordinasi yang sistematis antara pemerintah gampong dan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tidak adanya struktur kelembagaan yang mengatur siapa yang bertanggung jawab, bagaimana sampah dikumpulkan dan juga siapa yang menindak sekiranya terjadi pelanggaran. Ketiadaan regulasi maupun sosialisasi memperlemah kontrol sosial di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tidak ada arahan atau kebijakan resmi ini menyebabkan masyarakat cenderung bertindak sesuai kebiasaan lama. Hal ini bukan karena masyarakat tidak mampu berubah, tetapi karena perubahan tidak difasilitasi atau dituntun oleh pihak yang berwenang.

- d. Membuang sampah karena alasan belum adanya regulasi

Wacana untuk membuat aturan desa terkait larangan membuang sampah sembarangan memang sudah mulai dibicarakan. Namun, sampai saat penelitian dilakukan, regulasi tersebut belum dibentuk secara resmi. Keberadaan regulasi sangat penting, namun belum ada sehingga membuat masyarakat tetap di dalam kebiasaan lama dengan membuang sampah sembarangan.

Tanpa kehadiran peraturan yang disosialisasikan dan disepakati bersama maka masyarakat akan terus bertindak sesuai kenyamanan masing-masing dan salah satunya membuang sampah tanpa ada kontrol hukum. Penting bagi pihak desa untuk tidak hanya merancang aturan, akan tetapi juga mengadakan diskusi

partisipatif agar warga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas penerapan regulasi yang akan dibuat.

e. Membuang sampah karena alasan kurangnya anggaran

Keterbatasan dana atau anggaran juga menjadi salah satu kendala utama dan sekaligus alasan dari masyarakat terbiasa membuang sama sembarangan. Dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggaran juga menjadi kendala utama di dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sejauh ini pemerintah Gampong Cike belum punya anggaran khusus yang dapat dialokasikan untuk pengadaan tempat sampah, pemilahan, hingga operasional pengangkutan.

Dalam situasi seperti tersebut di atas, meski adanya niat baik dari aparat atau sebagian masyarakat, upaya perubahan ke arah perilaku tidak membuang sampah sembarangan tetap tidak maksimal sekiranya anggaran pengelolaan dan penanganan sampah juga belum ada. Apalagi jika harus melibatkan pelatihan petugas kebersihan, pemeliharaan sarana, serta insentif untuk taat aturan.

f. Membuang sampah karena alasan praktik tradisional yang mengakar lama

Praktik membuang sampah sembarangan oleh masyarakat di Gampong Cike sebagian besar merupakan cara penanganan sampah yang tradisional. Hal ini dalam arti bahwa membuang sampah sembarangan merupakan cara lama di masyarakat, dan kebiasaan ini sudah mengakar dan menjadi tradisi. Ada yang mengumpulkan sampah dan membakarnya di tempat sampah kecil dekat jalan, dan warga lainnya juga membuang sampah dalam tempat yang sama, sehingga volume sampah dari satu warga dengan warga lain menjadi meningkat.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya, maka pembahasan ini di fokuskan untuk menganalisis dua hal penting, yaitu; *Pertama*, kebiasaan membuang sampah sembarangan pada masyarakat Kampung Cike dalam tinjauan teori perilaku terencana. *Kedua*, tentang kebiasaan membuang sampah sembarangan pada masyarakat Kampung Cike dalam tinjauan teori inherensi.

1. Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan pada Masyarakat Kampung Cike Menurut Tinjauan Teori Perilaku Terencana

Mengacu kepada hasil penelitian, bagian ini dianalisis di dalam kerangka teori *theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) yang dikembangkan Icek Ajzen. Analisis *theory of planned behavior* terhadap kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa dipahami bahwa faktor utama memengaruhi perilaku masyarakat Kampung Cike dalam membuang sampah sembarangan adalah keyakinan terhadap hasil (*behavioral beliefs*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki keyakinan kuat bahwa membuang sampah sembarangan akan menimbulkan konsekuensi serius terhadap lingkungan. Pengetahuan tentang dampak jangka panjang sampah, seperti banjir akibat saluran air tersumbat, pencemaran sungai atau risiko kesehatan, hal ini justru masih sangat minim.

Meskipun beberapa informan menyebutkan bahwa masyarakat tahu secara umum bahwa sampah bisa menyebabkan banjir atau bau tidak sedap, pengetahuan tersebut tidak berkembang menjadi keyakinan yang cukup kuat untuk mengubah perilaku. Dengan kata lain, masyarakat tidak melihat adanya manfaat langsung dari perilaku membuang sampah pada tempatnya, sehingga evaluasi mereka terhadap

perilaku bersih cenderung netral atau bahkan negatif. Ketika perilaku bersih tidak dianggap menghasilkan keuntungan yang berarti, maka niat untuk melakukannya pun menjadi lemah, dan praktik membuang sampah sembarangan tetap berlangsung dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini pula kurang selaras dari sisi inherensi antara pemahaman dengan praktik keseharian masyarakat.

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dikembangkan oleh Icek Ajzen, bahwa *behavioral beliefs* menjadi salah satu faktor terbentuknya suatu perilaku.¹⁰³ Keyakinan terhadap hasil (*behavioral beliefs*) berlaku bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan mereka terkait hasil atau konsekuensi dari perilaku tersebut. Misalnya, seseorang yang percaya daur ulang dapat mengurangi limbah akan cenderung melakukan praktik daur ulang. Faktor ini merujuk kepada evaluasi positif ataupun negatif individu terhadap melaksanakan perilaku tertentu.¹⁰⁴ Sementara itu, dalam realitas di lapangan, masyarakat Kampung Cike justru kurang mengetahui dan memahami cara mendaur ulang sampah secara khusus, atau dalam mengelola sampah secara umum.

Faktor kedua adalah norma subjektif (*normative beliefs*), yaitu satu persepsi masyarakat mengenai apa yang dianggap wajar, diterima, ataupun diharapkan oleh lingkungan sosial mereka. Norma subjektif ini menunjukkan bahwa perilaku juga dipengaruhi oleh norma subjektif, yaitu persepsi individu mengenai tekanan atau harapan dari orang-orang sekitar mereka terhadap perilaku tersebut.¹⁰⁵ Dalam hasil penelitian justru menunjukkan bahwa membuang sampah secara sembarangan telah

¹⁰³Ajzen, Albarracín, dan Hornik, *Prediction and Change...*, hal. 5.

¹⁰⁴Kuswati dkk., *Perilaku Konsumen Pro-Lingkungan...*, hal. 60-61.

¹⁰⁵Yacob dkk., *Perilaku Wisata Medis...*, hal. 14.

menjadi norma sosial yang mengakar di Kampung Cike. Masyarakat melihat bahwa perilaku tersebut dilakukan oleh hampir semua orang, baik tetangga, keluarga, atau warga lain, sehingga tindakan itu dianggap lumrah dan tidak menimbulkan rasa bersalah. Ketiadaan aturan desa, tidak adanya sanksi, lemahnya koordinasi antara pemerintah gampong dan masyarakat, serta absennya anggaran khusus pengelolaan sampah semakin memperkuat norma sosial tersebut.

Dalam konteks TPB (*theory of planned behavior*), ketika individu percaya bahwa orang-orang penting di sekitar mereka tidak menuntut perilaku bersih, atau bahkan melakukan perilaku yang sama, maka tekanan sosial untuk berubah menjadi sangat rendah. Norma subjektif yang permisif membuat masyarakat merasa tidak perlu mengubah kebiasaan mereka sebab perilaku membuang sampah tersebut telah menjadi bagian dari budaya sehari-hari.

Faktor ketiga adalah kendali perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), yaitu sejauh mana masyarakat merasa memiliki kemampuan, kesempatan, dan sumber daya untuk melakukan perilaku yang diharapkan. Kendali dari perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) menunjukkan bahwa seseorang akan lebih mungkin melakukan perilaku tertentu hanya jika mereka merasa mempunyai kendali atau kemampuan untuk melakukannya.¹⁰⁶ Dalam hasil penelitian ini, kendali perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah justru sangat rendah. Tidak ada tempat sampah yang dekat, tidak ada jalur pengangkutan sampah, kemudian lokasi pembuangan sampah yang jauh, serta minimnya pendidikan

¹⁰⁶Kuswati dkk., *Perilaku Konsumen Pro-Lingkungan...*, hal. 61; Yacob dkk., *Perilaku Wisata Medis...*, hal. 14.

lingkungan membuat masyarakat merasa tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sampah secara maksimal.

Masyarakat Kampung Cike tidak memiliki keterampilan memilah sampah, tidak terbiasa mendaur ulang, dan tidak memiliki fasilitas pendukung. Kondisi ini membuat masyarakat merasa bahwa aksesibilitas di dalam membuang sampah pada tempatnya adalah sesuatu yang sulit dilakukan, bahkan ketika mereka memiliki niat baik sekalipun. Dalam kerangka TPB (*perceived behavioral control*), rendahnya persepsi kontrol tersebut menghambat terbentuknya niat untuk berperilaku bersih, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan tetap menjadi pilihan, dianggap paling mudah, praktis, dan sesuai dengan kondisi lingkungan mereka.

Pada konteks kebersihan dan lingkungan, indikator teori perilaku terencana ini dapat membantu memahami bagaimana keyakinan, tekanan sosial dan persepsi kontrol dapat memengaruhi keputusan seseorang di dalam melakukan satu perilaku (*behavior*). Perilaku kebiasaan membuang sampah sembarangan sering kali terjadi bukan hanya karena kurangnya kesadaran, namun juga karena orang merasa tidak punya kendali atau kesempatan yang memadai, misalnya tidak tersedianya tempat sampah yang dekat atau fasilitas pengelolaan sampah yang baik. Persepsi tentang “tidak mampu” atau “tidak ada sarana” ini membuat niat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi lemah, dan akhirnya berpengaruh langsung pada perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, membangun rasa kendali melalui penyediaan fasilitas, aturan yang jelas, dan dukungan lingkungan sangat penting agar masyarakat tidak hanya berniat di dalam hati, tetapi benar-benar terbiasa membuang sampah dengan benar. Dari hasil analisis tersebut, dapat disajikan tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Analisis Theory of Planned Behavior terhadap Kebiasaan Membuang Sampah		
No.	Komponen TPB	Temuan Penelitian di Kampung Cike
1	<i>Behavioral Beliefs</i> (Keyakinan terhadap hasil)	Pengetahuan tentang dampak sampah minim; masyarakat tidak meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya memberikan manfaat langsung; dampak jangka panjang tidak dianggap penting.
2	<i>Normative Beliefs</i> (Norma subjektif)	Membuang sampah sembarangan dianggap wajar; dilakukan oleh banyak orang; tidak ada aturan desa, sanksi, atau tekanan sosial untuk berperilaku bersih.
3	<i>Perceived Behavioral Control</i> (Kendali perilaku yang dirasakan)	Tidak ada fasilitas, tidak ada pendidikan lingkungan, keterampilan pengelolaan sampah rendah, lokasi pembuangan jauh; masyarakat merasa tidak mampu mengelola sampah dengan benar.

Sumber: Data Direduksi dari Hasil Wawancara dan Studi Literatur, 2025.

Tabel di atas merangkum bagaimana ketiga komponen utama dalam *theory of planned behavior* punya kontribusi terhadap terbentuknya kebiasaan membuang sampah sembarangan di Kampung Cike. Pada aspek *behavioral beliefs*, masyarakat tidak memiliki keyakinan kuat bahwa perilaku bersih akan memberikan manfaat yang signifikan, sehingga tidak muncul sikap positif terhadap pengelolaan sampah. Dalam aspek *normative beliefs*, norma sosial yang berkembang justru mendukung perilaku membuang sampah sembarangan karena dianggap sebagai praktik umum yang dilakukan banyak orang, ditambah tidak adanya aturan ataupun tekanan sosial untuk berubah. Sementara itu, pada aspek *perceived behavioral control*, masyarakat merasa tidak punya kemampuan maupun sarana untuk mengelola sampah dengan benar, sehingga perilaku bersih dianggap sulit dilakukan. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan pada akhirnya membentuk niat serta perilaku masyarakat untuk terus membuang sampah sembarangan.

2. Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Kampung Cike Dalam Tinjauan Teori Inherensi

Konsep inherensi berkenaan dengan sesuatu yang secara alami melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Cakupan konsep inherensi ini cukup luas,

misalnya sekiranya sifat-sifat di dalam masyarakat tradisional dengan norma-norma hukum itu seimbang, maka keseimbangan ataupun kesesuaian sifat dengan norma tersebut bagian dari konsep inherensi. Hal ini sama seperti yang dicontohkan oleh Ayittey, saat menjelaskan sifat pada masyarakat-masyarakat Afrika tradisional dan hukumnya yang seimbang secara internal adalah bagian dari sebuah konsep inheren (*inherent concept*).¹⁰⁷ Begitu juga berlaku dalam konteks masyarakat Muslim bahwa kebersihan (*naẓāfah*) dan kesucian (*tahārah*) merupakan satu nilai sekaligus norma ajaran Islam yang idealnya inheren (melekat) dengan pengetahuan, sikap, sekaligus tindakan masyarakat muslim, ini karena sejak kecil umat Islam (muslim) diajarkan mengenai pentingnya kesucian, kebersihan diri, juga lingkungan sebagai syarat sah ibadah serta bagian dari iman. Inherensi ini menghendaki adanya keterikatan antara pengetahuan dengan tindakan, sehingga apa yang diketahui harus dimanifestasikan (diwujudkan) ke dalam perilaku nyata, misalnya menjaga kebersihan, menghindari praktik membuang sampah sembarangan, dan peduli lingkungan.

Dalam konsep inherensi, maka pengetahuan tentang kebersihan tidak cukup berhenti pada tataran kognitif. Ia harus diimbangi dengan praktik hidup bersih yang konsisten. Idealnya masyarakat Muslim yang memahami kebersihan sebagai bagian dari iman selalu harus menampilkan perilaku yang sejalan dengan ajaran tersebut, baik di dalam menjaga diri, rumah, maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, konsep inherensi menuntut keselarasan, kemelekatan, dan keterikatan di antara nilai

¹⁰⁷Menski, *Comparative Law...*, hal. 112.

yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan, terutama dalam hal kebersihan yang menjadi fondasi kehidupan sehat dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, masyarakat Gampong Cike pada dasarnya telah memahami kebersihan sebagai bagian dari iman, akhlak sosial, dan syarat hidup sehat. Dalam ajaran Islam menekankan bahwa kebersihan merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang menyebut kebersihan sebagai bagian dari iman. Kesadaran normatif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak asing dengan nilai kebersihan, bahkan menjadikan nilai ini sebagai bagian dari keyakinan religius. Idealnya, nilai tersebut melekat dalam perilaku dan karakter. Ini selaras dengan pendapat Jurgen Habermas, bahwa karakter ideal *inherent* ini adalah dalam konsep dan pikiran senantiasa berpadu dengan bentuk idealisasinya.¹⁰⁸ Akan tetapi, persoalannya yang muncul adalah pemahaman tentang nilai kebersihan serta kesucian belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Contohnya meskipun mereka mengetahui bahwa menjaga kebersihan bagian dari iman, namun demikian praktik membuang sampah sembarangan tetap berlangsung, misalnya di tepi jalan, halaman rumah, dan sungai sekitar *gampong*. Hal ini memperlihatkan ada jarak yang kontras di antara pengetahuan agama dengan kebiasaan sosial yang sudah mengakar dalam bentuk kebiasaan membuang sampah.

Kesenjangan antara pemahaman dan praktik bisa dijelaskan melalui kondisi sosial yang belum mendukung penerapan nilai-nilai kebersihan. Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah Allah SWT, sebagaimana ditegaskan di dalam QS. Al-A'raf ayat 56 dan 86 seperti

¹⁰⁸Habermas, *Between Facts and Norms...*, hal. 12.

telah dikutip pada bab terdahulu, yang intinya memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi, warga masyarakat Gampong Cike justru menghadapi keterbatasan sarana prasarana pembuangan sampah, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan menjadi pilihan praktis. Misalnya, ketika tidak tersedia tempat sampah di sekitar rumah atau jalan utama, masyarakat lebih memilih membuang sampah di kebun ataupun sungai. Situasi ini menjadi indikasi yang kuat bahwa pemahaman agama tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku tanpa adanya dukungan sistem sosial yang memadai.

Alasan-alasan dan faktor masyarakat tetap membuang sampah sembarangan sebagaimana dalam hasil penelitian sebelumnya dapat dikategorikan dalam aspek struktural dan kultural. Aspek struktural mencakup ketiadaan sarana pembuangan, belum adanya regulasi gampong, serta tidak adanya anggaran pengelolaan sampah. Sementara itu aspek kultural mencakup rendahnya kesadaran, lemahnya koordinasi, dan ketergantungan pada praktik tradisional. Misalnya, sebagian masyarakat masih terbiasa membakar sampah di halaman rumah atau membuangnya ke sungai karena dianggap cara yang paling mudah. Artinya seseorang melakukan perbuatan dengan alasan demi kepentingan dan minatnya, atau pun karena tidak ada sarana lain yang mendukungnya untuk berbuat selain yang telah ia lakukan. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hurlock bahwa konsep kesempatan, kepentingan dan minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan bila mereka bebas.¹⁰⁹ Maksud bebas di sini dapat dimaknai tanpa

¹⁰⁹M. Rosyid Alfazani dan Dinda Khoirunisa A, "Faktor Pengembangan Potensi Diri: Minat/Kegemaran, Lingkungan Dan Self Disclosure: Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 2, no. 2 (6 Juli 2021): hal. 589, doi:10.38035/jmpis.v2i2.487.

terikat aturan yang ketat yang mengikat kebebasan membuang sampah dalam pola kehidupan keseharian masyarakat.

Kebiasaan dari praktik membuang sampah sembarang dapat menimbulkan pencemaran dan bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kebersihan sebagai bentuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. dengan demikian, perilaku membuang sampah sembarangan bukan semata persoalan iman, misalnya kepercayaan tentang pentingnya ajaran kebersihan dalam Islam, dan Al-Qur'an dan hadis memerintahkan mengenai itu, melainkan hal terpentingnya adalah persoalan sistem sosial yang belum terbangun.

Dalam perspektif Islam, kebersihan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Perilaku membuang sampah sembarangan di Gampong Cike justru menunjukkan tanggung jawab bersama masih lemah. Islam menekankan pentingnya *amar ma'rūf nahī munkar* sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan kebersihan lingkungan. Sekiranya di masyarakat bersama-sama menegakkan aturan kebersihan, perilaku membuang sampah sembarangan di berbagai tempat yang seharusnya tidak dilakukan, tentunya dapat ditekan. Namun, tanpa adanya regulasi gampong dan koordinasi antar warga, nilai kebersihan hanya berhenti pada tataran pengetahuan. Contohnya meskipun tokoh-tokoh agama sering menyampaikan nasihat mengenai kebersihan dalam khutbah Jumat, pesan tersebut tidak diikuti dengan tindakan kolektif seperti pembentukan tim kebersihan ataupun penetapan aturan desa.

Disparitas (ketidaksesuaian) antara idealita dan realita dalam hal kebersihan di Gampong Cike, dapat dijelaskan bahwa Idealitas Islam menempatkan kebersihan

sebagai bagian dari iman, sedangkan realitas masyarakat justru perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran Islam untuk bukan sekedar mengetahui dan memahami nilai kebersihan, tetapi hal terpenting adalah adanya tindakan hanya menjaga kebersihan lingkungan. Pemahaman agama yang tidak diikuti dengan pembiasaan, pengawasan dan penegakan aturan mengakibatkan kehilangan daya ubah perilaku masyarakat. Misalnya masyarakat mengetahui bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, namun kebiasaan membuang sampah sembarangan tetap berlangsung karena tidak adanya sanksi sosial yang mengikat. Artinya konsep inherensi tentang kebersihan sebagai nilai iman tidak diwujudkan melalui praktik masyarakat.

Inherensi konsep kebersihan di dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di Gampong Cike menunjukkan ada jarak antara pemahaman normatif dengan praktik. Islam telah memberikan landasan teologis dan moral yang kuat mengenai kebersihan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat dan hadis yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, yang menempatkan kebersihan sebagai bagian dari iman dan syarat ibadah, bahkan perintah untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Namun, masyarakat belum mampu mengimplementasikan secara konsisten karena faktor struktural dan kultural. Solusi yang diperlukan mencakup penyediaan sarana pembuangan, pembentukan regulasi gampong, alokasi anggaran, serta pembiasaan kolektif. Inherensi konsep kebersihan sejatinya akan terwujud apabila nilai agama, sistem sosial, dan perilaku masyarakat berjalan searah dan juga saling mendukung. Sehingga kebersihan ini selain sebagai pengetahuan, juga hal terpentingnya adalah menjadi budaya hidup yang nyata di tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin penting, yaitu tentang pemahaman masyarakat Gampong Cike terhadap konsep kebersihan dalam Islam, dan alasan perilaku membuang sampah sembarangan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Gampong Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo lues memahami konsep kebersihan Islam dalam tiga aspek, yaitu: (a) kebersihan sebagai ajaran ibadah dan bagian dari iman, (b) kebersihan sebagai akhlak dan tanggung jawab sosial, dan (c) kebersihan sebagai syarat hidup bersih dan sehat. Masyarakat hanya memahami kebersihan secara konseptual serta normatif, akan tetapi praktik membuang sampah sembarangan masih tetap dilakukan. Sehingga, kebiasaan membuang sampah tersebut kurang sejalan dengan prinsip dan nilai kebersihan dalam Islam, serta tidak linier dan tidak koheren antara pemahaman konsep kebersihan dengan tindakan.
2. Alasan masyarakat Gampong Cike di Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues masih terbiasa membuang sampah sembarangan karena 6 (enam) alasan, yaitu (a) masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan, (b) tidak tersedia sarana pembuangan sampah yang mudah diakses, (c) belum adanya koordinasi mengenai sistem pengelolaan sampah gampong, (d) belum adanya regulasi yang menetapkan larangan dan

atau aturan mengenai sampah, (e) belum adanya alokasi anggaran di dalam implementasi pengelolaan sampah, dan (f) masih kental praktik tradisional di dalam membuang sampah, ketergantungan pada praktik tradisional yang sudah tidak relevan pada saat membuang sampah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inherensi konsep kebersihan dalam Islam dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di masyarakat Kampung Cike, maka terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan supaya tokoh agama dan aparat desa lebih mengintegrasikan nilai kebersihan di dalam Islam dalam praktik nyata keseharian masyarakat, misalnya melalui khutbah, pengajian rutin, ataupun kegiatan gotong royong yang disertai rapat atau musyawarah.
2. Pemerintah gampong sebaiknya segera menyusun regulasi lokal yang jelas mengenai pengelolaan sampah, termasuk mengenai larangan pembuangan sembarangan, sanksi sosial, insentif kepada warga yang menjaga kebersihan lingkungan.
3. Diperlukan penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat, baik dalam bentuk TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang dekat pemukiman maupun layanan pengangkutan berkala.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menggali lebih dalam dimensi psikososial, ekonomi, dan juga teologis dari perilaku buang sampah melalui pendekatan partisipatif, misalnya melalui forum diskusi warga, pemetaan kebiasaan dan

evaluasi dampak lingkungan jangka panjang. Kemudian dianjurkan supaya institusi pendidikan Islam, baik formal non-formal, mulai mengintegrasikan pembahasan tentang etika lingkungan sebagai bagian dari satu pemahaman ibadah dan tanggung jawab sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Arifuddin Mane, *Pengantar Manajemen* Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2019.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan hidup* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Abdul Basit, *Konseling Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah* Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan* Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Destri Lestari Widodo dan Agus Sumanto, *Filosofi Hidup Sehat* Yogyakarta: Alineaku, 2023.
- Destri Lestari Widodo dan Agus Sumanto, *Filosofi Hidup Sehat*,.
- Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan* Merangin: Meja Ilmiah Publikasi, 2024.
- Furqan Amri dan Rahmayani, "Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur'ān dan Aplikasi pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* Vol. 6, no. 2 (30 Desember 2021): hal. 231-232., doi:10.22373/tafse.v6i2.11289.
- Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasul*, Terj: Abdurrahim Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Jamiat, Nuraini, dan Sri Sudono Saliro, "Analisis Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Pembuangan Sampah Di Sungai: Studi Di Perumahan Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas,"

Cendekia Inovatif Dan Berbudaya Vol. 1, no. 1, (23 Juni 2023): 7–14, doi:10.59996/cendib.v1i1.287.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Jumrotul Arafat, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam)”, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

M. Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam & Ilmu Jiwa*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk Jakarta: Gema Insani, 2007.

Morissan, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muh Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Muhammad Ali Nurdin, Meriwijaya dan Yendra Erison, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020”. *Journal Of Social And Political Science*, Vol. 2 No. 2, Juli 2023.

Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Mutria Farhaeni, *Etika Lingkungan, Manusia dan Kebudayaan* Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Navela Waselia, “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Sampah di Sungai Mesuji (Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)” *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Ni'matul Huda Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* Bandung: Nusa Media, 2019.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* Bandung: Nusa Media, 2019.

Nur Hidayah dan Ali Imran, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* Vol. 8, no. 1, (30 Juni 2021): 113–23, doi:10.24252/jurisprudentie.v8i1.21527.

Ricky Fabrianto, *Analisis Sampah Domestik Banten: Tri Karya Banten*, 2021.

Setio Budi, Ahmad Yusam Thobroni, dan Mohammad Toha, “Esensi Kebersihan: Studi Komparasi Penafsiran antara Wahbah Al-Zuhaili dan Quraish Shihab terhadap QS. Al-Muddatsir Ayat 4,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (21 Sep 2022): hal. 163-164., doi:10.36769/asy.v23i2.229.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2016.

Syukri Hamzah, *Meningkatkan Pendidikan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Tamrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2, (23 Desember 2020): 72–90, doi:10.22373/justisia.v5i2.8455.

Tim Penulis, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Jakarta: Penabar Swadaya, 2008.

Tim Penulis, *Penanganan dan Pengolahan Sampah* Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.

Tim Penyusun, *Gayo Lues dalam Angka 2024* Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2024.

Tim Penyusun, *Kecamatan Kuta Panjang dalam Angka 2024* Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2024.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Toman Sony Tambunan, *Pengantar Manajemen* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.

Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Dawr Qiyam wa Akhlāq fī Al-Iqtisād Al-Islāmī* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Zulaicha dkk., *Transmisi Pengetahuan Lisan dan Metode Pembelajaran dalam Tradisi Keilmuan Islam*, Depok: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Foto Wawancara.



Wawancara dengan Keuchik



Wawancara bersama masyarakat

Lampiran 2. Foto Observasi dan Kegiatan Lapangan





Kondisi Pembuangan Sampah di Saluran Air Sungai



Kondisi Pembuangan Sampah di Tepi Jalan

Lampiran 3. Fasilitas Tong Sampah di Kantor Keuchik (Pengulu) Cike



Lampiran 4. Fasilitas Keranjang Sampah di Masjid Gampong Cike



Lampiran 5. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.587/Un.08/FDK/Kp.00.4/08/2026
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. T. Lombong Misbah, MA Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Marini Kristina Situmeang, M.Sos,MA Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKKU Skripsi:
Nama : Soplandari
NIM/Jurusan : 210404020/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Inherensi Konsep Kebersihan Dalam Islam Dengan Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan Di Masyarakat (Studi di Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 04 Agustus 2026 M
20 Shafar 1448 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusmawati Hattag

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2027 M

Lampiran 6. Surat Penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp : 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651 – 7552922
 Situs: www.kepeg.ar-raniry.ac.id E-mail: kepeg@ar-raniry.ac.id

Nomor: B.450/Un.08/FDK.I/PP.00.9/2/2025 25 Februari 2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Kampung Cike
2. Perangkat Desa
3. Warga Kampung Cike
4. Dinas Kebersihan Kecamatan Kuta Panjang

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Sopiandari/210404020**

Semester/Jurusan : **VIII/Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Alamat sekarang : **Limpok, Aceh Besar**

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Inherensi konsep kebersihan dalam islam dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di masyarakat (studi di Kampung Cike)"**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

an Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Energi Kebangsaan. Sinergi Membangun Negeri





DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Sopiandari
 NIM : 210404020
 Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat Islam
 IPK Terakhir : 3,57
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Gayo
 Status : Mahasiswa
 Tempat/Tanggal Lahir : Cike, Kutapanjang, Gayo Lues, Aceh, 1 Februari 2003.
 Alamat : Desa Cike
 a. Kecamatan : Kutapanjang
 b. Kabupaten : Gayo Lues
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor HP : 082215859182
 Email : 210404020@student.ar-raniry.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 8 Kutapanjang (Tahun Lulus: 2016)
 SMP/MtSn : SMP Terpadu Bustanul Arifin (Tahun Lulus: 2019)
 SMA/MAN : Terpadu Bubul Magfhirah (Tahun Lulus: 2021)
 PTN/PTS : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Tahun Lulus: 2025)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alimat
 Nama Ibu : Sei Jemat
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Cike
 a. Kecamatan : Kutapanjang
 b. Kabupaten : Gayo Lues
 c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 27 Juli 2025
Yang menerangkan

Sopiandari